


TAX 11/11/06
TAXATION

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

**PENGARUH KARAKTERISTIK USAHA
WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PENDEKATAN
REPORTING COMPLIANCE
(STUDI PADA KANTOR PEMERIKSAAN
DAN PENYIDIKAN PAJAK SURABAYA DUA)**

TEA 24/08
Seg
P



Fuad Bambang Segara, S.E., Ak.

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

TESIS

**PENGARUH KARAKTERISTIK USAHA
WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PENDEKATAN
REPORTING COMPLIANCE
(STUDI PADA KANTOR PEMERIKSAAN
DAN PENYIDIKAN PAJAK SURABAYA DUA)**



Fuad Bambang Segara, S.E.,Ak.

NIM 090310579L

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**PENGARUH KARAKTERISTIK USAHA
WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PENDEKATAN
REPORTING COMPLIANCE
(STUDI PADA KANTOR PEMERIKSAAN
DAN PENYIDIKAN PAJAK SURABAYA DUA)**

TE/

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Akuntansi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

**Fuad Bambang Segara, S.E.,Ak.
NIM 090310579L**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Tanggal 17 Agustus 2006


TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL2006

Oleh
Pembimbing



Wan Juli, S.E., MBA., BAP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak.

Telah diuji pada
Tanggal 4 September 2006

PANITIA PENGUJI TESIS

- Ketua : Wan Juli, S.E., MBA., BAP.
- Anggota : 1. Dr. Dian Agustiah, M.Si., Ak.
2. Drs. Widartoyo, M.M., M.Si., Ak.
3. Dra. Elia Mustikasari, M.Si., Ak.
4. Drs. Sudibjo, M.M.



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia Nya karena atas perkenan-Nya lah maka tesis ini dapat diselesaikan dengan cukup baik.

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang terus memberikan inspirasi untuk terus maju dalam bidang pendidikan. Saya bangga memiliki kalian berdua sebagaimana saya selalu ingin membuatmu bangga.

Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Wan Juli, S.E., MBA., BAP. selaku pembimbing dalam penyelesaian tesis ini dan kepada Bapak Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, M, Ec., Ph.D., Ak., Ibu Elia Mustikasari, Ibu Dian, Bapak Heru Tjaraka, dan Bapak Djoni Mantong yang telah memberikan arahan dan konsultasi dalam penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Med. Fasichul Lisan selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam mengikuti program pendidikan ini.
2. Bapak Drs. Ec. H. Karyadi Mintaroem, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam mengikuti program pendidikan ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam mengikuti program pendidikan ini.
4. Bapak Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, M, Ec., Ph.D., Ak., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam mengikuti program pendidikan ini.
5. Bapak Drs. Pulung Sukarno dan Masdi, S.E., M.Si., selaku Kepala Karikpa Surabaya Dua atas segala bantuannya dalam penyelesaian tesis ini
6. Bapak Drs. Djoko Widodo dan Mas Taufik Husni yang telah memberikan toleransi waktu bagi saya dalam penyelesaian pendidikan ini

7. Embak Anita dan staff TU Rikpa Surabaya Dua lainnya yang telah ikut membantu penyediaan data penelitian
8. Teman-teman Angkatan 2003/2004 pada Program Magister Akuntansi yang telah saling mendukung dalam penyelesaian pendidikan masing-masing
9. Seluruh staff Program Magister Akuntansi yang dengan sabar dan rajin terus memberikan informasi yang berharga
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu penyelesaian tesis ini

Demikian ucapan terima kasih saya sampaikan dengan setulus-tulusnya dengan harapan semoga tesis ini akan memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya.



Surabaya, Agustus 2006

Fuad Bambang Segara, S.E.,Ak.

RINGKASAN

Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance* (Studi pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Surabaya Dua)

Fuad Bambang Segara, S.E., Ak.

Realisasi penerimaan pajak baik secara nasional maupun regional Kantor Wilayah Jawa Bagian Timur I terus mengalami peningkatan. Di satu sisi, peningkatan yang signifikan selama periode 2000-2004 sebesar 134,81% menimbulkan pertanyaan tentang sumber penyebabnya. Analisis dan praktisi pajak menduga bahwa sumber penyebab utama adalah adanya peningkatan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Di sisi lain, peningkatan tersebut menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih bekerja keras agar kondisi ini tidak terhenti di masa yang akan datang. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengetahui peta kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Dengan mengetahui peta kepatuhan ini, fokus kebijakan perpajakan dapat lebih terarah sehingga kebijakan dapat lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta kepatuhan Wajib Pajak badan dikaitkan dengan karakteristik usaha.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan dikenal beberapa pendekatan di antaranya Pendekatan *Taxable Income Gap*, Pendekatan Empiris dan Pendekatan *Late-Filing and Late-Payment Penalty*. Pendekatan *Reporting Compliance* yang mengukur tingkat kepatuhan berdasarkan jumlah pajak yang benar-benar dibayar dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayar merupakan bagian dari pendekatan empiris karena menggunakan data kehidupan nyata dalam penelitiannya. Pendekatan ini digunakan *Internal Revenue Service* (US's IRS) dalam *The National Research Program* (2000) yaitu program yang ditujukan untuk mengetahui *tax gap* atau tingkat kepatuhan pembayar pajak di Amerika Serikat.

Karakteristik usaha yang dipilih dalam penelitian terdiri dari lima jenis yaitu sistem pembukuan yang digunakan oleh Wajib Pajak badan, jenis aktifitas operasi, orientasi pasar, status laba dan status badan hukum. Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Chan dan Mo (2002) di China dengan jenis karakteristik usaha yang agak berbeda (orientasi pasar, status laba, teknologi produksi yang dipakai). Pemilihan kelima karakteristik juga tak lepas dari ketersediaan data dalam *data base* pemeriksaan pajak di Indonesia agar penelitian bisa dilaksanakan.

Tingkat kepatuhan diukur berdasarkan jumlah koreksi fiskal yang ditemukan dalam suatu pemeriksaan pajak (*tax audit*) dengan mempertimbangkan skala usaha (volume penjualan). Dengan pendekatan ini, jumlah koreksi audit mencerminkan tingkat pelanggaran terhadap aturan pajak. Semakin besar jumlah koreksi fiskal, semakin tidak patuh Wajib Pajak yang diperiksa terhadap aturan pajak yang berlaku. Logika yang sama dilakukan oleh Chan dan Mo (2002) dalam penelitian di China.

Pendekatan tersebut juga telah digunakan oleh IRS tahun 2000 dengan *The National Research Program*-nya.

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari karakteristik usaha terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,453 menunjukkan bahwa variabel sistem pembukuan, aktifitas operasi, orientasi pasar, status laba dan status badan hukum menjelaskan variasi tingkat kepatuhan (Y) sebesar 45,3 %. Variabel lain yang tidak dapat dijelaskan melalui penelitian adalah sebesar 54,7 %.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari masing-masing variabel yaitu sistem pembukuan (X1), orientasi pasar (X3) dan status laba (X4) terhadap tingkat kepatuhan. Sebaliknya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel aktifitas operasi (X2) dan status badan hukum (X5) terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan.

Dari hasil penelitian juga dapat ditunjukkan bahwa tingkat kepatuhan berbanding lurus dengan variabel X1, X2, X4 dan X5, yang berarti bahwa, dengan menetapkan variabel *dummy* nilai 1 (satu) untuk kategori Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan EDP, jenis aktifitas manufaktur, status laba untung dan status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan nilai 0 (nol) untuk kategori Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan manual, jenis aktifitas perdagangan/jasa, status laba rugi dan status badan hukum selain PT, perusahaan yang menggunakan sistem pembukuan EDP, jenis aktifitas manufaktur, status laba untung dan status badan hukum PT memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan sistem pembukuan manual, jenis aktifitas perdagangan/jasa, status laba rugi dan status badan hukum selain PT.

Sebaliknya, tingkat kepatuhan berbanding terbalik dengan variabel X3, yang berarti bahwa, dengan menetapkan variabel *dummy* nilai 1 (satu) untuk kategori Wajib Pajak yang memiliki orientasi pasar ekspor dan nilai 0 (nol) untuk kategori Wajib Pajak yang memiliki orientasi pasar domestik, perusahaan yang berorientasi pasar domestik memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berorientasi pasar ekspor.

Dari hasil analisis terhadap data koreksi penjualan dan biaya (pengurang penghasilan bruto) dapat ditunjukkan bahwa sumber penyebab ketidakpatuhan cenderung karena manipulasi biaya ketimbang manipulasi penjualan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan karakteristik relatif lebih terstruktur dan modern, terbuka atau transparan, profesional, kompleks dan melayani pelanggan yang lebih luas memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan karakteristik kurang terstruktur, tradisional, sederhana dan melayani pelanggan yang terbatas.

Untuk itu disarankan kepada DJP hendaknya membuat suatu program jangka menengah-panjang yang akan lebih mengarahkan atau mendorong perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih terstruktur dan modern, terbuka, profesional dan bertumbuh kembang. Misalnya dengan memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan EDP dengan, misalnya, mempercepat masa penyusutan sistem instalasi EDP yang meliputi perangkat keras dan lunaknya.

Pendidikan terhadap Wajib Pajak hendaknya juga ditingkatkan karena terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak mengabaikan atau tidak memedulikan peraturan yang benar selama hasil pemeriksaan tidak mengakibatkan jumlah pajak terutang bertambah atau arus keluar kas.



SUMMARY

The Impact of The Taxpayer's Characteristics On The Level of Complying The Corporate Income Tax Obligation Based on The Reporting Compliance Approach (A Study in The Tax Audit and Investigation Office Surabaya Dua)

Fuad Bambang Segara, S.E., Ak.

The realization of tax revenue both nationally and regionally continues to increase in the past few years. On one hand, the significant increase along year 2000 to 2004 as much as 134,81% has generated some questions about the causing factors. The analysts and practitioners argued that this has been caused by the rise of the tax payers' level of compliance.

On the other hand, the increase has also demanded the General Directorate of Taxation to work much harder to keep continuing the remarkable progress in the future. One of the efforts that necessarily need to be done is to know the compliance map of the Indonesian tax payers. By knowing that, the tax policies can be more directly focused so that it can run more effectively and efficiently. The purpose of this research is to find out the compliance map related to the firms' characteristics.

In measuring the level of compliance, it is widely known several approaches, that is, the Taxable Income Gap approach, the Empirical approach and the Late-filing and Late-payment penalty approach. The Reporting Compliance approach which measures the level of compliance based on the difference between the real tax amount paid by the taxpayers and the tax payable that should have been paid by the taxpayers is one of the Empirical approach because of using the data taken from real life as the object of the research. This approach was ever used by IRS in its National Research Program year 2000 which was done to find out the level of compliance or tax gap of the US taxpayers nationally.

The firm's characteristics that is chosen in this research consists of 5 kinds, that is, the book keeping system, kind of operation activities, market orientation, profit status, and the law status of the firms. The similar research was done by Chan and Mo (2002) in China but with rather difference in kind of characteristics chosen (market orientation, profit status and degree of production technology used). The choice of the 5 characteristics is also reasoned by the availability of the data in the tax audit data base in Indonesia so that the research can be put into practice.

The level of compliance is measured in terms of the amounts of the fiscal correction resulted from the audit process, by also taking the scale or volume of sales into consideration (in order that eliminating the scale's effects). In this logics, the amounts of correction reflect the degree of violation against tax laws. The higher the amounts of tax correction, the lower the level of the tax compliance. The same logics was adopted by Chan and Mo (2002) in their reseach in China. The same approach was also adopted by the US's IRS in its 2000 National Reseach program.

The results of the research prove that there is simultaneously significant impact of the firms' characteristics towards the level of complying the corporate income tax obligation. Determination coefficient (R^2) amounted to 0,453 shows that the variables of the the book keeping system, kind of operation activities, market orientation, profit status and the law status of the firms togetherly explains the variety of the level of compliance (Y) as much as 45,3 %. This means also that there are other 54,7 % variables that affect the level of compliance but can not be determined by this research.

The research also shows that there is partially significant impact of each variable of the book keeping system (X1), market orientation (X3) and profit status (X4) towards the level of compliance. Adversely, there is no significant impact of each variable of the kind of operation activities (X2) and the law status of firms (X5) towards the level of compliance.

From the research result it is also shown that the level of compliance is positively influenced by the variables of X1, X2, X4 and X5, which means that, by assuming the value of 1 (one) of the dummy variable category of EDP book keeping system, manufacturing kind of operation activities, profit status, and the Perseroan Terbatas (limited owned company) as the law status and the value of 0 (zero) of the category manual book keeping system, trading/servicing kind of operation, loss status and the law status other than PT, the firms that use the EDP book keeping, manufacturing kind of operation, profit status and the PT law status have the level of compliance which is higher than their counterparts.

Adversely, the level of compliance is negatively influenced by the variable of market orientation (X3) which means that, by assuming the value of 1 (one) to the category of the export oriented firms and the value of 0 (zero) to the category of the domestic market oriented firms, the firms with the domestic market orientation have the level of compliance which is higher than its counterparts.

From the analysis of the sales and expense correction it is shown that the source of the factors that caused low compliance tends to be the expense manipulation, that is, burdening expense beyond its legally allowed amounts instead of the sales manipulation (underreport sales).

This result implies that the firms with the characteristics more structured, modern, open and transparent, professionally operated, complex natured, and broader scope of service have the higher level of compliance compared to those with the opposite characteristics (low structured and traditional, simple and limited scope of service).

Based on the results, it is recommended to the DJP build a middle and long term programs that will push and motivate firms to become more structured, modern, open and professionally operated and fastly growing up. This can be done, for example, by giving more incentives to the firms that keep their book in EDP way by, name one, accelerating the depreciation period of the EDP installation cost including the soft and hardware equipments.

The education and socialization of the tax rules should also be built because of any indication that tax payers are more ignorant and careless when audit results produce the fiscal correction that will not affect its tax payable or cash outflow. To

ABSTRACT

The Impact of The Taxpayer's Characteristics On The Level of Complying The Corporate Income Tax Obligation Based on The Reporting Compliance Approach (A Study in The Tax Audit and Investigation Office Surabaya Dua)

Fuad Bambang Segara, S.E.,Ak.

This study empirically investigates the impact of tax payers' characteristics on the level of compliance in fulfilling the corporate income tax obligation based on the reporting compliance approach. According to the approach, the level of compliance is measured in terms of tax audit correction resulted by tax auditors in response to the violation of tax laws.

The researcher uses the archival tax audit data owned by the Tax Audit and Investigation Office Surabaya Dua. The data include all Tax Return for the tax year 2003 in which its audit completion has been fully accomplished by April 14th 2006. By these and other criteria, the researcher obtains 93 Tax Returns for the research population and takes 73 Tax Returns for the research samples.

The researcher examines the tax audit data and decomposes it to 3 kinds of correction, that is, the net income correction, the correction of sale amounts and the correction of expense amounts. The first is to get full analysis about the impact of firms characteristics toward the level of compliance. The second and third are to get further analysis about the factors causing the incompliance.

The researcher chooses and assumes 5 firms characteristics that will have significant impact on the level of compliance, that is, the book keeping system, the kind of operation activities, the market orientation, the profit status and the firms' law status.

The result indicates the five characteristics have simultaneous significant impact on the level of compliance in fulfilling the corporate income tax obligation. This result justifies the previously built hypotheses. Other results indicate that each of the three characteristics, that is, the book keeping system, the market orientation and the profit status have partial significant impact on the level of compliance. On the other hand, each of the two characteristics, that is, the market orientation and the firms' law status have no partial significant impact on the level of compliance.

The reseacher hopes to contribute to the literature of the study of tax compliance in Indonesia especially because this is the first that uses the audit data in measuring the tax compliance. The results have also offer guidance for tax policy makers to more understand about the compliance map of Indonesian taxpayers so that can make more effective and efficient tax policies.

Key words : Tax compliance, firm's characteristics, taxpayers' characteristics, corporate income tax obligation

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| Sampul Depan | i |
| Sampul Dalam | ii |
| Prasyarat Gelar | iii |
| Persetujuan | iv |
| Penetapan Panitia Penguji | v |
| Ucapan Terima Kasih | vi |
| Ringkasan | viii |
| Summary | xi |
| Abstract | xiv |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Kepatuhan dan Pengukuran Tingkat Kepatuhan | 11 |
| 2.1.1 Kepatuhan dan Tingkat Kepatuhan | 11 |
| 2.1.2 Bentuk Kepatuhan dan Ketidakepatuhan Pajak | 13 |
| 2.1.3 Pendekatan Dalam Pengukuran Tingkat Kepatuhan Dalam Bidang Perpajakan | 15 |
| 2.1.3.1 Pendekatan <i>Taxable Income Gap</i> | 15 |
| 2.1.3.2 Pendekatan Empiris | 16 |
| 2.1.3.3 Pendekatan <i>Late-Filing And Late-Payment Penalty</i> | 19 |
| 2.2 Karakteristik Usaha | 20 |
| 2.2.1 Karakteristik Usaha, Perilaku Pengambilan Keputusan dan Tingkat <i>Risk Aversion</i> | 20 |
| 2.2.2 Sistem Pembukuan EDP dan Manual | 24 |
| 2.2.3 Aktivitas Operasi Manufaktur dan Perdagangan | 26 |
| 2.2.4 Orientasi Pasar Ekspor dan Domestik | 27 |
| 2.2.5 Status Laba dan Rugi (Nihil) | 29 |
| 2.2.6 Status Badan Hukum | 30 |
| 2.3 Kepatuhan dan Koreksi Audit Pajak | 32 |
| 2.3.1 Hubungan Antara Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak | 32 |
| 2.3.2 Hubungan Antara Pemeriksaan dan Koreksi Audit Pajak .. | 33 |
| 2.3.3 Hubungan Antara Koreksi Audit Pajak dan Tingkat Kepatuhan | 34 |
| 2.4 Sistem Perpajakan | 36 |
| 2.4.1 Sistem <i>Self Assessment</i> | 36 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 2.4.2 | Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (<i>Taxable Income</i>)..... | 37 |
| 2.4.3 | Surat Ketetapan Pajak (Kohir)..... | 39 |
| 2.4.4 | Pemeriksaan Pajak..... | 41 |
| 2.4.4.1 | Jenis Pemeriksaan Pajak..... | 41 |
| 2.4.4.2 | Tata Cara Pemeriksaan Pajak..... | 43 |
| 2.4.4.3 | Tahap-Tahap Pemeriksaan Pajak..... | 43 |
| 2.4.4.4 | Teknik dan Metode Pemeriksaan..... | 46 |
| 2.4.4.5 | Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak..... | 48 |
| BAB III | KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS | |
| | PENELITIAN | 50 |
| 3.1 | Kerangka Konseptual..... | 50 |
| 3.2 | Hipotesis Penelitian..... | 56 |
| BAB IV | MATERI DAN METODE PENELITIAN | 57 |
| 4.1 | Rancangan Penelitian..... | 57 |
| 4.2 | Ruang Lingkup Penelitian..... | 57 |
| 4.3 | Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel..... | 58 |
| 4.4 | Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel..... | 63 |
| 4.4.1 | Populasi..... | 63 |
| 4.4.2 | Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel..... | 64 |
| 4.5 | Jenis dan Sumber Data..... | 65 |
| 4.6 | Lokasi, Waktu dan Prosedur Pemeriksaan..... | 66 |
| 4.7 | Uji Asumsi Klasik..... | 67 |
| 4.8 | Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis..... | 69 |
| 4.8.1 | Teknik Analisis..... | 69 |
| 4.8.2 | Pengujian Hipotesis..... | 70 |
| 4.8.2.1 | Uji F..... | 70 |
| 4.8.2.2 | Uji t..... | 71 |
| BAB V | ANALISIS HASIL PENELITIAN | 73 |
| 5.1 | Deskripsi Data Penelitian..... | 73 |
| 5.1.1 | Data Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Berdasarkan Sistem Pembukuan (X1)..... | 73 |
| 5.1.2 | Nilai <i>Mean</i> , <i>Median</i> dan <i>Deviasi Standar</i> Data Koreksi Audit Pajak..... | 73 |
| 5.1.3 | Data Koreksi Penjualan dan Pengurang Penghasilan Bruto..... | 77 |
| 5.1.4 | Data Logaritma Perbandingan Koreksi Audit Pajak dengan Volume Penjualan (Y)..... | 81 |
| 5.2 | Uji Asumsi Klasik / BLUE (<i>Best Linear Unbiased Estimator</i>)..... | 82 |
| 5.2.1 | Uji Autokorelasi..... | 82 |
| 5.2.2 | Uji Multikolinearitas..... | 82 |
| 5.2.3 | Uji Heteroskedastisitas..... | 83 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 5.3 | Analisis Regresi Linear Berganda | 83 |
| 5.3.1 | Hasil Analisis Regresi Linear Berganda | 83 |
| 5.3.2 | Pengujian Hipotesis | 86 |
| 5.3.2.1 | Uji Hipotesis Simultan (Uji F) | 86 |
| 5.3.2.2 | Uji Hipotesis Parsial (Uji t) | 87 |
| BAB VI | PEMBAHASAN | 91 |
| 6.1 | Pembahasan Hasil Penelitian | 91 |
| 6.1.1 | Pengaruh Simultan Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan <i>Reporting Compliance</i> | 91 |
| 6.1.2 | Pengaruh Parsial Sistem Pembukuan yang Diselenggarakan (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan <i>Reporting Compliance</i> | 98 |
| 6.1.3 | Pengaruh Parsial Aktifitas Operasi (X2) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan <i>Reporting Compliance</i> | 101 |
| 6.1.4 | Pengaruh Parsial Orientasi Pasar (X3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan <i>Reporting Compliance</i> | 103 |
| 6.1.5 | Pengaruh Parsial Status Laba (X4) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan <i>Reporting Compliance</i> | 106 |
| 6.1.6 | Pengaruh Parsial Status Badan Hukum (X5) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan <i>Reporting Compliance</i> | 110 |
| 6.2 | Ringkasan Pengaruh Karakteristik Usaha terhadap Tingkat Kepatuhan, Penyebab dan Pemicu Ketidaktepatuhan | 113 |
| BAB VII | PENUTUP | 114 |
| 7.1 | Kesimpulan | 114 |
| 7.2 | Saran | 116 |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 | |
| LAMPIRAN | 124 | |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|-----|
| Tabel 3.1 : Matriks Karakteristik Usaha dalam Kategori Yang Berpotensi Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan | 52 |
| Tabel 4.1 : Jumlah Wajib Pajak Yang Diperiksa oleh UPP Karikpa Surabaya Dua Per 15 April 2006 | 64 |
| Tabel 5.1 : Distribusi Sampel Penelitian Berdasarkan Karakteristik Usaha dan Kategori | 73 |
| Tabel 5.2 : <i>Mean, Median</i> dan Deviasi Standar Data Koreksi Audit Pajak Berdasarkan Nilai Nominal | 74 |
| Tabel 5.3 : <i>Mean, Median</i> dan Deviasi Standar Data Koreksi Audit Pajak Berdasarkan Logaritma Perbandingan Koreksi Audit dengan Volume Penjualan | 75 |
| Tabel 5.4 : <i>Mean</i> Koreksi Penjualan dan Pengurangan Penghasilan Bruto (Biaya) | 77 |
| Tabel 5.5 : <i>Mean</i> Koreksi Penjualan dan Pengurangan Penghasilan Bruto (Biaya) Berdasarkan Logaritma Perbandingan dengan Volume Penjualan | 79 |
| Tabel 5.6 : Uji Multikolinieritas | 83 |
| Tabel 5.7 : Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat | 84 |
| Tabel 5.8 : Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan | 86 |
| Tabel 6.1 : Perbandingan <i>Predicted Sign</i> antara Hipotesis dan Hasil Penelitian | 95 |
| Tabel 6.2 : Pengaruh Karakteristik Usaha Terhadap Tingkat Kepatuhan, Penyebab dan Pemicu Ketidakepatuhan | 113 |


DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 3.1 Komponen Sistem <i>Self Assessment</i> | 50 |
| Gambar 3.2 Kerangka Konseptual Penelitian | 51 |
| Gambar 5.1 Grafik Logaritma Perbandingan Koreksi Audit dengan Volume Penjualan | 81 |



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini dipastikan akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2006, misalnya, penerimaan pajak dianggarkan sebesar Rp. 416,3 triliun, meningkat 18% dari APBN Perubahan kedua tahun 2005 yang sebesar Rp. 351,97 triliun. Sedangkan penerimaan pajak selama lima tahun terakhir telah meningkat sebesar 134,81%, yaitu dari semula Rp. 115,91 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp. 272,18 triliun pada tahun 2004.

Selaras dengan penerimaan nasional, penerimaan pajak untuk wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Bagian Timur I juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur I meliputi wilayah Kota Surabaya yang mencakup 30 kecamatan.

Penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I cenderung terus meningkat, yaitu sebesar 90,14% selama tahun 2000 sampai tahun 2004, peningkatan penerimaan dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pajak lainnya (145%). Peningkatan tersebut mengakibatkan proporsi penerimaan dari sektor PPh mengalami kenaikan dari semula 37,63% pada tahun 2000 menjadi 48,50% dari total penerimaan pada tahun 2004. (Sumber : Monografi Fiskal Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I 2000-2004 diolah).

Purnomo (2004) mengatakan bahwa restrukturisasi organisasi DJP telah meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk lebih taat membayar pajak karena sistem yang baru lebih memungkinkan pembayar pajak untuk menekan *compliance cost*. Gunadi (2002) memandang sistem perpajakan tahun 2000 lebih mengandung *fairness* dibandingkan perundangan sebelumnya, khususnya menyangkut tarif Pasal 17, sehingga adanya kesenjangan penghasilan justru menyebabkan naiknya penerimaan pajak.

Salah satu faktor penyebab yang paling diperdebatkan adalah terkait dengan tingkat kepatuhan. Kenaikan penerimaan dihubungkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan merupakan derajat sejauh mana Wajib Pajak menerapkan aturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan pembayar pajak sangat terkait dengan sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pembayar pajak dengan kesadarannya sendiri melaporkan jumlah pajak terhutang sesuai dengan perhitungannya sendiri. Keputusan tentang berapa yang akan dilaporkan sangat tergantung dengan keputusan individu dari pembayar pajak, tidak mungkin untuk mengharapkan kepatuhan pajak seratus persen karena membayar pajak bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Membayar pajak bagaimanapun juga merupakan beban ekonomi bagi pembayarnya yang akan mengurangi tingkat kesejahteraannya. Ini terutama karena sifat pajak yang tidak memberikan suatu kontraprestasi langsung kepada pembayarnya. Jika dimungkinkan untuk membayar pajak sekecil mungkin, pembayar pajak akan melakukannya.

Allingham dan Sandmo sebagaimana dikutip Dubin dan Wilde (1988) serta Alm, Jackson dan McKee (1992) mengatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan keputusan rasional dari masing-masing pembayar pajak yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu besarnya tarif pajak yang berlaku, tingkat kecurangan dapat terdeteksi dan tingkat hukuman. Istilah “keputusan rasional” mengacu pada prinsip bahwa pembayar pajak ingin memaksimalkan tingkat utilitas dari kekayaan bersihnya (*expected utility of net wealth*).

Dalam model ini penghasilan bagi si pembayar pajak adalah “*given*” dan hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Pembayar pajak bebas menetapkan berapa yang akan dilaporkan karena otoritas pajak tidak memiliki informasi tersebut. Suatu tingkat kemungkinan untuk diaudit otoritas pajak ditetapkan dan jumlah tertentu dicadangkan untuk mengantisipasi kecurangan ditemukan. Jika ternyata tidak diaudit, maka biaya yang timbul akibat tindakan kepatuhannya dinamakan *compliance cost* yaitu biaya karena dia memutuskan untuk melaporkan seluruh pendapatannya.

Jadi apapun yang diputuskan pembayar pajak, curang atau jujur, akan menimbulkan biaya yang mungkin harus dia tanggung. Jika dia bertindak curang, maka ada kemungkinan dia akan dikenai sanksi. Jika dia bertindak jujur, dia akan menanggung *compliance cost* seandainya dia tidak diaudit. Karena itu, mengapa kepatuhan sering disebut sebagai “suatu permainan” (Reinganum, Wilde: 1986) Model ini merupakan penjelasan rasional yang melatar belakangi pembayar pajak bertindak tidak patuh.

Probability of detection atau kemungkinan terdeteksi tampaknya menjadi peranan sentral dalam studi menyangkut kepatuhan pajak. Semakin besar tingkat

kemungkinan terdeteksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayar pajak. Untuk meningkatkan kemungkinan terdeteksi, salah satu faktor yang diperlukan adalah *audit rate*. *Audit rate* merupakan persentase jumlah Wajib Pajak yang diaudit. Alm, Jackson, McKee (1992) menemukan bahwa semakin besar *audit rate*, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayar pajak.

Dalam sistem *self assessment* pemeriksaan atau *tax audit* merupakan suatu keharusan. Pemeriksaan merupakan sarana untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan pemeriksaan dapat diketahui seberapa patuh Wajib Pajak yang diperiksa. Hasil pengujian dalam bentuk ketetapan pajak berguna sebagai alat pembinaan Wajib Pajak. Pembinaan Wajib Pajak dimaksudkan agar kesalahan yang sama tidak terjadi pada tahun berikutnya.

Pemeriksaan, selain sebagai alat untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan, juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan, dikenal beberapa pendekatan antara lain pendekatan *taxable income gap*, pendekatan empiris atau mikroekonomi, dan pendekatan *late filing dan late payment*.

Pendekatan *taxable income gap* atau *tax gap* mengukur kepatuhan dengan membandingkan jumlah pendapatan yang dilaporkan pada SPT dengan jumlah pendapatan nasional yang dihitung pemerintah berdasarkan data ekonomi makro. Pendekatan ini memberikan data kasar dan kurang memperhatikan rincian per sektor sehingga kurang bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi pajak.

Pendekatan Empiris atau disebut juga pendekatan mikroekonomi, yang salah satu aplikasinya adalah pendekatan *reporting compliance* dari *Internal Revenue*

Service (IRS), menggunakan berbagai data yang diperoleh dari kehidupan nyata. Clotfelter (1983) sebagaimana dikutip Dubin dan Wilde (1988), dan penelitian Witte dan Woodbury (1985), misalnya, menggunakan data yang dimiliki IRS dalam *Taxpayer Compliance Measurement Program* (TCMP) untuk menyelidiki tingkat kepatuhan. Data TCMP meliputi hasil audit yang menggambarkan perbedaan antara hasil audit dan laporan Wajib Pajak yang asli. (Pada saat penelitian, Clotfelter adalah pegawai pada Departemen Keuangan AS sehingga dia memiliki akses terhadap data dimaksud). Pendekatan ini menggunakan koreksi audit pajak sebagai ukuran kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan menggunakan jumlah sanksi sebagai akibat keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran yang dikeluarkan secara nasional, Jones (2003) mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Jumlah sanksi mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu pendekatan ini disebut pendekatan *late filing and late payment*.

Dari uraian di atas, pemeriksaan berguna sebagai alat untuk meningkatkan *probability of detection* dan hasil pemeriksaan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan melalui pendekatan empiris atau mikroekonomi.

Sarana lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan *probability of detection* antara lain adalah pembangunan *data base* pajak yang menghimpun data agar dapat digunakan dalam proses pengawasan Wajib Pajak dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas, kemungkinan pemeriksaan tidak mampu menemukan kecurangan dapat diminimalkan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem *self assessment* tidak dapat lepas dari masalah ketidakpatuhan pajak. Dengan tingkat pengawasan yang rendah, yang diindikasikan dengan rasio kantor pajak terhadap jumlah Wajib Pajak di mana satu kantor pajak mengawasi rata-rata 20 ribu Wajib Pajak, sehingga tingkat ketidakpatuhan pasti lebih tinggi dibandingkan negara maju.

Ada tiga masalah yang saat ini dihadapi dunia perpajakan Indonesia, yaitu lemahnya sistem administrasi perpajakan, kompleksitas administrasi perpajakan dan lemahnya penegakan hukum. Lemahnya sistem administrasi tercermin dari minimnya bank data yang dimiliki dan kurangnya akurasi data yang ada.

Kompleksitas administrasi perpajakan menyebabkan kebingungan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kepatuhan tentu tidak dapat dijalankan di tengah ketidakjelasan. Penelitian Brand (1996) menunjukkan bahwa kompleksitas aturan mempengaruhi ketidakpatuhan dan beban pajak. Lemahnya penegakan hukum tercermin dari kurangnya tindakan tegas dalam memerangi tindak pidana pajak.

Penelitian membuktikan pengawasan melalui pemeriksaan mempengaruhi tingkat kepatuhan. Namun demikian seberapa besar pengaruhnya sangat tergantung dari kualitas pemeriksaan itu sendiri. Salah satu yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak adalah kebijakan pemeriksaan.

Chan dan Mo (2002) melalui penelitian di China membuktikan bahwa tingkat kepatuhan (yang ditunjukkan dari jumlah koreksi audit pajak) dipengaruhi oleh karakteristik usaha (*firm's characteristics*). Mereka merekomendasikan agar kebijakan pemeriksaan (*tax audit policies*) dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik usaha agar pemeriksaan lebih efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, karakteristik usaha yang akan diteliti meliputi lima jenis yaitu sistem pembukuan, aktivitas operasi, orientasi pasar, status laba rugi dan status badan perusahaan. Kelima jenis karakteristik dipilih berdasarkan ketersediaan data.

Di Indonesia penelitian yang menggunakan data audit pajak yang dimiliki DJP masih merupakan hal baru karena sistem administrasi perpajakan yang masih memiliki banyak kekurangan dan sulitnya memperoleh akses terhadap data hasil pemeriksaan. Padahal, tingkat kepatuhan sangat mungkin dipengaruhi oleh karakteristik usaha sehingga program pemeriksaan harus disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Dalam rangka untuk memperbaiki kebijakan pemeriksaan yang telah ada, yang diantaranya dapat dicapai dengan mengetahui apakah di Indonesia tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh karakteristik usaha Wajib Pajak, maka tesis ini mengambil judul “Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance* (Studi pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Surabaya Dua).”

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah karakteristik usaha Wajib Pajak Badan yang meliputi sistem pembukuan, aktivitas operasi, orientasi pasar, status laba rugi dan status badan hukum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat

- kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* ?
2. Apakah sistem pembukuan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* ?
 3. Apakah aktivitas operasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* ?
 4. Apakah orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* ?
 5. Apakah status laba rugi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* ?
 6. Apakah status badan hukum perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh simultan karakteristik usaha Wajib Pajak Badan yang meliputi sistem pembukuan, aktivitas operasi, orientasi pasar, status laba rugi dan status badan hukum terhadap tingkat kepatuhan Wajib

Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*..


2. Untuk mengetahui pengaruh parsial sistem pembukuan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan aktivitas operasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan orientasi pasar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan status laba rugi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh status badan hukum perusahaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan :

1. Dapat memberikan masukan kepada otoritas pajak dalam menentukan penyebab ketidakpatuhan sehingga kebijakan pemeriksaan yang diambil dapat lebih efektif dan efisien.

2. Dapat memberikan masukan kepada otoritas pajak mengenai gambaran deskriptif tentang kondisi kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Surabaya Dua.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat akademik menyangkut penelitian perpajakan dengan menggunakan pendekatan empiris khususnya data hasil pemeriksaan yang dimiliki DJP yang selama ini sulit untuk diakses.
4. Dapat membantu memberikan inspirasi kepada peneliti lain untuk mengembangkan masalah sejenis secara lebih mendetail dan menyeluruh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

2.1 Kepatuhan dan Pengukuran Tingkat Kepatuhan

2.1.1 Kepatuhan dan Tingkat Kepatuhan

Pandangan tentang kepatuhan pajak atau *tax compliance* disediakan oleh dua aliran utama yaitu pandangan tradisional yang bersumber dari teori ekonomi dan pandangan yang lebih mutakhir yang memandang kepatuhan secara lebih fleksibel.

Teori ekonomi mengatakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan “...keputusan rasional dari setiap individu yang dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak yang berlaku, tingkat kemungkinan kecurangan dapat terdeteksi, dan tingkat hukuman...,” (Dubin, Wilde: 1988, Alm, Jackson, McKee: 1992). Teori yang dikembangkan pertama kali oleh Allingham dan Sandmo tersebut maksudnya adalah bahwa si pembayar pajak lah yang menentukan berapa jumlah pendapatan yang akan dilaporkan. Keputusan diambil setelah memperhitungkan keuntungan atau utilitas dari kekayaan neto berupa penghematan pajak yang diperoleh dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakannya tersebut. Keputusan tersebut diambil dengan memperhitungkan besarnya peluang untuk dilakukan pemeriksaan dan resiko dan sanksi yang akan dia terima seandainya benar-benar dilakukan pemeriksaan oleh IRS.

Teori ekonomi mengasumsikan IRS sebagai aktor yang diam. Pandangan mutakhir memandang IRS secara lebih strategis. Graetz, Reinganum dan Wilde (1986) mengembangkan suatu pendekatan yang dinamakan **game-theoretic model**.

Menurut model ini IRS dimungkinkan untuk bertindak secara strategis dengan mengubah aturan audit, sesuai dengan kondisi dan masukan informasi yang diterima dari pembayar pajak.

Banyak penelitian lain menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan yang umumnya merupakan turunan dari dua pandangan utama tersebut. Penelitian Clotfelter sebagaimana dikutip Dubin dan Wilde (1988) menemukan bahwa tingkat pendapatan *after tax* dan tarif pajak marginal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Temuan Witte dan Woodbury (1985) mengungkap bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh *audit rate* (persentase pembayar pajak yang diaudit) dan tingkat sanksi (Dubin, Wilde: 1988).

Dubin dan Wilde (1988) menemukan bahwa pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* (efek jera) terhadap ketidakpatuhan. Disamping itu, ketidakpatuhan juga dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi. Tingkat pengangguran dan jumlah warga kulit hitam (*nonwhite*) misalnya, menurut dia, berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat ketidakpatuhan.

Penelitian Serra (2003) di Chile menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Chile yang pesat selama periode 1990-an. Temuan ini konsisten dengan teori tradisional yang menyatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) berkorelasi positif dengan pendapatan per kapita penduduk.

Untuk meningkatkan kepatuhan, Brand (1996) mengusulkan agar dalam membuat aturan perpajakan faktor kompleksitas aturan diperhatikan karena mempengaruhi beban pajak. Selain itu, faktor seperti frekuensi pemeriksaan dan bentuk pengawasan *face to face* lainnya harus ditekankan. Penghargaan kepada

pembayar pajak termasuk menghilangkan korupsi, keadilan pajak, dan profesionalisme pegawai pajak merupakan faktor yang mendukung terciptanya *voluntary compliance*. Pendapat Brand ditegaskan oleh hasil penelitian Forest dan Sheffrin (2002) yang menyatakan aturan yang berkeadilan (*fairness*) cenderung memperbaiki tingkat kepatuhan, sedangkan kompleksitas tidak begitu memberikan efek jera kepada pelaku *tax evasion*.

2.1.2 Bentuk Kepatuhan dan Ketidapatuhan Pajak

Jones (2004: 486-487) membedakan dua bentuk ketidapatuhan pajak, yaitu:

1. Kelalaian (*negligence*), yaitu ketidapatuhan karena tidak berusaha secara optimal untuk mematuhi hukum pajak atau secara sengaja mengabaikan peraturan pajak
2. Penggelapan perdata (*civil fraud*), yaitu ketidapatuhan karena secara terencana berusaha membohongi pemerintah dengan cara memperkecil jumlah pajak. Penggelapan ditandai dengan tidak melaporkan sejumlah besar dari pendapatan secara sistematis dalam SPT atau dengan mengurangi biaya atau beban yang tidak absah.

IRS melalui *The National Research Program* (NRP) tahun 2000 mengategorikan tiga jenis kepatuhan (Brown, Mazur : 2003) :

1. Kepatuhan dalam memasukkan SPT (*filing compliance*), yang diukur dengan menghitung persentase jumlah SPT yang disampaikan tepat waktu
2. Kepatuhan pembayaran (*Payment compliance*), diukur dengan menghitung persentase pembayaran yang tepat waktu

3. Kepatuhan pelaporan (*Reporting compliance*), diukur dengan menghitung persentase hutang pajak yang sebenarnya dilaporkan

Suandy (2003: 103) mengungkapkan tiga bentuk kepatuhan Wajib Pajak :

1. Patuh terhadap kewajiban interim, yaitu dalam pembayaran dan pelaporan SSP dan SPT masa setiap bulan
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yaitu dalam menghitung pajak berdasarkan sistem *self assessment* dalam SPT pada akhir tahun serta melunasi hutang pajak
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya

Sandmo (2005) mengungkapkan penilaian kepatuhan seringkali terkait dengan dua hal berikut :

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya legal untuk mengurangi hutang pajak dengan memanfaatkan lubang hukum (*loopholes*), ambiguitas, anomali atau kelemahan lainnya dari hukum pajak
2. Pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu upaya pengurangan pajak dengan perangkat ilegal.

Direktorat Jenderal Pajak mengidentifikasi Wajib Pajak patuh berdasarkan kriteria sebagai berikut (dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak) : (1) tepat waktu dalam menyampaikan laporan SPT baik tahunan maupun masa, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, (3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka sepuluh tahun terakhir, (4) apabila dilakukan pemeriksaan, koreksi fiskal yang

dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak tidak lebih dari 10%, (5) menyelenggarakan pembukuan taat azas, (6) jika laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, harus dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat Wajar Dengan pengecualian asalkan tidak mempengaruhi laba rugi fiskal, (7) Akuntan Publik yang memberikan opini adalah akuntan publik yang tidak sedang dikenai sanksi peringatan, sanksi pembekuan ijin oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (KMK No 235/KMK.03/2003)

2.1.3 Pendekatan dalam Pengukuran Tingkat Kepatuhan dalam Bidang Perpajakan

2.1.3.1 Pendekatan *Taxable Income Gap*

Farioletti (1965; 112-131) menyebutkan, salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan adalah **pendekatan *taxable income gap***, yaitu dengan membandingkan seluruh pendapatan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan pajak (SPT) dengan data ekonomi makro menyangkut Pendapatan Nasional yang disusun oleh pemerintah pada periode yang sama. Pendekatan yang dikembangkan oleh US Department of Commerce and Treasury antara tahun 1948 – 1949 ini dapat menunjukkan secara umum kesenjangan antara pendapatan nasional dan pendapatan yang dilaporkan dalam SPT.

Kelemahan dari pendekatan ini adalah (1) masih perlunya dilakukan penyesuaian atas konsep “pendapatan” yang digunakan dalam penghitungan statistik Pendapatan Nasional ke dalam konsep “pendapatan” sebagai dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan hukum pajak, agar menghasilkan pengukuran yang akurat, (2)

kurangnya statistik pendapatan nasional dalam merinci data menyangkut sektor ekonomi dan tingkat pendapatan yang memungkinkan otoritas pajak mengidentifikasi area ketidakpatuhan sehingga hasil pengukuran menjadi kurang berguna, dan (3) di banyak negara, statistik pendapatan nasional mungkin tidak cukup akurat untuk dijadikan basis pengukuran tingkat ketidakpatuhan atau penggelapan pajak.

2.1.3.2 Pendekatan Empiris

Pengukuran tingkat kepatuhan dengan **pendekatan empiris** dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari kehidupan nyata. Salah satu pendekatan empiris yang digunakan oleh IRS melalui program *The National Research Program* (NRP) tahun 2000 adalah pendekatan *reporting compliance*, yaitu mengukur kepatuhan dari jumlah pajak yang benar-benar dibayar dengan yang seharusnya dibayar. Untuk mengukur *reporting compliance*, IRS menggunakan seluruh sistem dan sumber data yang tersedia antara lain berupa SPT tahun-tahun sebelumnya, laporan transaksi bank yang jumlahnya besar, dan data penjualan *real estate*. Data dikumpulkan dalam suatu *case building tools* sebelum dilakukan pemeriksaan pajak (Brown, Mazur, 2003).

Analisis data kemudian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis yang kemudian menjadi bahan audit dan hasil audit dapat diketahui tingkat kepatuhan dengan membandingkan jumlah pajak yang sebenarnya dilaporkan dan yang seharusnya dilaporkan.

Peneliti lain seperti Groves dan Smith melakukan pendekatan yang lebih mendetail dengan menggunakan teknik statistik mutakhir (pada jamannya) dan

melibatkan personel yang banyak. Groves (1958) dengan tim Wisconsin-nya menerapkan pendekatan empiris untuk mengukur tingkat ketidakpatuhan secara lebih rinci dan spesifik. Pendekatan dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap sektor persewaan bangunan untuk tujuan tempat tinggal (*residential rent*) yang dilakukan oleh perorangan, dan terhadap sektor pertanian.

Pengukuran terhadap sektor persewaan bangunan dilakukan dengan cara membandingkan antara estimasi tingkat pendapatan sewa dan pendapatan sewa yang dilaporkan dalam SPT. Angka estimasi tingkat pendapatan sewa diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap *seluruh* atau *sebagian* penyewa yang cukup representatif untuk menghitung jumlah pendapatan sewa yang dihasilkan dari suatu bangunan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, dari 335 sampel pemilik persewaan bangunan (*landlords*) yang terpilih, delapan kasus dengan nilai sebesar US\$ 11,261 memasukkan SPT tetapi tidak memasukkan pendapatan dari sewa, 23 kasus (US\$ 25,686) tidak memasukkan SPT, dan 151 kasus (US\$ 257,917) memasukkan SPT dan melaporkan juga pendapatan sewa yang diperoleh dengan nilai dolar yang tidak dilaporkan sebesar US\$ 8,236.

Hasil penelitian menyimpulkan, 85,18% sampai 86,18% (tergantung dari asumsi yang digunakan dalam menilai 23 kasus tidak memasukkan SPT sebagaimana diuraikan di atas) dari total pendapatan bruto sewa, telah dilaporkan oleh pemilik persewaan bangunan.

Smith (1969: 444) menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh *Internal Revenue Service* (IRS) dalam mengukur tingkat ketidakpatuhan adalah

dengan *Taxpayer Compliance Measurement Program (TCMP)*. Pendekatan TCMP audit menghitung besarnya perbedaan antara hitungan auditor dengan jumlah yang dilaporkan pada SPT sehingga dapat diketahui skor yang membantu dalam mekanisme seleksi Wajib Pajak yang akan diperiksa. Isi TCMP meliputi koreksi audit rinci atas sampel pembayar pajak yang telah diklasifikasi secara random.

Clotfelter sebagaimana dikutip Dubin dan Wilde (1988) dan Witte dan Woodbury (1985) menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis data TCMP yang dimiliki IRS. Clotfelter berfokus pada hubungan antara tarif pajak marginal dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil temuan Clotfelter mengungkap bahwa tingkat pendapatan *after tax* dan tarif pajak marginal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Witte dan Woodbury yang juga menggunakan data TCMP menemukan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh *audit rate* (persentase pembayar pajak yang diaudit) dan tingkat sanksi (Dubin: 1988).

Dubin dan Wilde (1988) menggunakan data TCMP dan menemukan bahwa pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* (efek jera) terhadap ketidakpatuhan. Disamping itu, ketidakpatuhan juga dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi seperti tingkat pengangguran dan demografi.

Berbeda dengan peneliti terdahulu, Alm, Jackson dan McKee (1992) meneliti hubungan kepatuhan dengan beberapa determinan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti *audit rate*, tingkat sanksi dan tarif pajak dengan menggunakan eksperimen laboratorium. Sampel terdiri mahasiswa yang telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan diberi berbagai latar kondisi pilihan untuk bertindak curang atau jujur, dengan kemungkinan terkena sanksi jika terdeteksi kecurangan. Mereka juga diberi

public goods yang tergantung dari jumlah pajak yang dia bayar. Dalam latar kondisi seperti ini, kebijakan diubah-ubah, dan pengaruh kebijakan dicatat.

Hasil empiris menunjukkan bahwa kepatuhan meningkat seiring dengan naiknya *audit rate* dan tingkat sanksi meskipun tidak signifikan, dan seiring dengan menurunnya tarif pajak dan meningkatnya *public goods* yang diterima.

2.1.3.3 Pendekatan *Late-Filing and Late-Payment Penalty*

IRS dalam NRP tahun 2000 mengukur kepatuhan berdasarkan pemasukan SPT (*filing compliance*) dan kepatuhan pembayaran (*payment compliance*). Tujuan dari program ini adalah menentukan rencana strategis IRS dan menemukan *tax gap* yang memerinci perbedaan antara jumlah penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan IRS dengan jumlah yang seharusnya (Brown, Mazur : 2003).

NRP *filing compliance* mengukur jumlah pembayar pajak di Amerika Serikat yang memasukkan SPT tepat waktu dan perkiraan jumlah pajak yang tidak terkumpul sebagai akibat pembayar pajak tidak memenuhi kewajiban pemasukan SPT-nya.

Jones (2004: 482) menilai kepatuhan Wajib Pajak dari patokan pemasukan SPT dan pembayaran hutang pajak yang telah ditetapkan Pemerintah. Keterlambatan pemasukan dan pembayaran tersebut menimbulkan konsekuensi pengenaan sanksi atau penalti kepada Wajib Pajak. Tanggal jatuh tempo pemasukan SPT di Amerika Serikat meliputi :

- a. SPT individu dengan Form 1040 tanggal 15 April dari tahun kalender berikutnya (yang menggunakan tahun kalender)

- b. SPT individu dengan Form 1040 pada hari ke-15 pada bulan ke-4 setelah tutupnya tahun fiskal (yang menggunakan tahun fiskal)
- c. SPT korporasi (baik yang menggunakan tahun kalender atau fiskal) dengan Form 1120 pada hari ke-15 pada bulan ke-3 setelah tutupnya tahun pajak
- d. Wajib Pajak diperbolehkan mengajukan perpanjangan waktu pemasukan SPT

Penghitungan sanksi atau penalti di Amerika Serikat pada dasarnya adalah sebesar 5% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar untuk 5 bulan pertama, sehingga mencapai 25% dari pajak yang terhutang. Setelah 5 bulan tarif sanksi turun menjadi 0,50% per bulan dengan jangka waktu maksimal sampai 45 bulan.

Jones berpendapat dengan menghitung besarnya sanksi yang telah ditetapkan Pemerintah secara nasional, maka dapat dilakukan suatu penilaian atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada periode yang sama.

2.2 Karakteristik Usaha

2.2.1 Karakteristik Usaha, Perilaku Pengambilan Keputusan dan Tingkat *Risk Aversion*

Sebagaimana telah dibahas pada bagian awal bab ini, tingkat kepatuhan merupakan fungsi dari tingkat kemungkinan kecurangan dapat terdeteksi (*probability of detection*) (Dubin, Wilde : 1988, Alm, Jackson, McKee: 1992). Dari teori tersebut jelas terlihat kaitan antara tingkat kepatuhan dan perilaku pengambilan keputusan oleh organisasi. Besarnya *probability of detection* dipengaruhi oleh perilaku pengambilan keputusan yang seringkali bersifat subyektif. Perilaku pengambilan keputusan dipengaruhi oleh karakteristik usaha atau organisasi dan dipengaruhi oleh

seberapa jauh tingkat penerimaan individu terhadap resiko (*propensity for risk*) (Cooke, Slack: 1991). Hubungan antara karakteristik usaha, perilaku pengambilan keputusan dan *propensity for risk* dibahas pada bagian ini.

Karakteristik usaha (organisasi) merupakan kombinasi dari tiga variabel yaitu ukuran (*size*), teknologi dan filosofi administratif (*administrative philosophy*) (Osborn, Jauch, Hunt : 1984).

Ukuran organisasi *profit oriented* umumnya diukur berdasarkan jumlah karyawan, volume penjualan dan aktiva yang dimiliki. Organisasi besar dikaitkan dengan jumlah karyawan yang banyak, volume penjualan yang besar atau nilai aktiva yang dimiliki signifikan. Ukuran bisa diperlakukan sebagai alat ukur langsung dari cakupan (*scope*) operasi. Ukuran diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap struktur sistem. Dalam pengertian ini, ukuran dipandang sebagai variabel kontekstual di mana semakin besar organisasi semakin tersruktur dan kompleks sistem tersebut. Ukuran yang besar dikaitkan dengan perilaku organisasi seperti tingginya spesialisasi dan formalisasi dan kurangnya sentralisasi (Osborn, Jauch, Hunt : 1984).

Teknologi merupakan paduan dari bahan (manusia dan non manusia), pengetahuan dan teknik (proses) yang dimiliki suatu organisasi atau bagian organisasi yang digunakan untuk mengubah *input* menjadi *output* sebagaimana yang diinginkan. Pandangan akan teknologi dibagi ke dalam dua arus besar yaitu *technological imperative* yang memandang teknologi sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan organisasi yang besar dan modern. Semakin besar dan modern organisasi, semakin tinggi teknologi yang digunakan. Pandangan sebaliknya memandang teknologi bukan pertimbangan yang penting dalam organisasi.

Jenis teknologi dibagi menjadi tiga yaitu *intensive*, *mediating* dan *long-linked technology*. *Intensive technology* digunakan manakala penggunaan tenaga atau keahlian manusia atau profesional cenderung maksimal dan prosedur standar operasi sulit untuk dibuat karena *outcome* yang dituju tidak begitu jelas. Contoh organisasi, bagian atau kasus yang menggunakan teknologi ini antara lain rumah sakit, perusahaan R&D, universitas dan manajemen puncak. *Mediating technology* digunakan manakala organisasi atau bagian organisasi bertugas menghubungkan antara pihak-pihak yang saling tergantung. Contohnya, bank menghubungkan kreditur dan debitur, pedagang kecil dan besar yang mendistribusikan barang manufaktur ke pihak lain, dan bagian akuntansi menyediakan informasi bagi manajemen puncak dan bagian produksi. *Long-link technology* disebut juga dengan teknologi industri atau produksi massal, digunakan manakala organisasi atau bagian organisasi memproduksi *output* yang bentuknya sudah jelas dengan membagi ke dalam tahap-tahap atau arus kerja yang saling terkait satu sama lain. Contohnya, lini produksi automobil, pabrik sepatu, dan lain-lain.

Administrative philosophy merupakan pola sikap elite organisasi terhadap domain organisasinya. Terdapat tiga jenis *administrative philosophy* yaitu filosofi tradisional, filosofi moralistik, dan filosofi individualistik. **Filosofi tradisional** memandang laba (*profit*) sebagai tujuan utama, lingkungan spesifik seperti serikat buruh sebagai hambatan, dan teknologi sebagai sesuatu yang dinamis dan menguntungkan. Secara umum filosofi tradisional akan menghasilkan kecenderungan struktural organisasi yang tersentralisasi, terspesialisasi dan formalistik.

Filosofi moralistis memandang pegawai dan lingkungan kerja sebagai tujuan yang penting, lingkungan spesifik sebagai dinamis dan menguntungkan, dan teknologi sebagai dinamis dan menghambat. Secara umum filosofi moralistis akan menghasilkan kecenderungan struktural organisasi yang terdesentralisasi, pengaruh majikan yang kuat, dan tidak formalistis.

Filosofi individualistis memandang pertumbuhan dan kekuasaan sebagai tujuan utama, lingkungan sebagai sesuatu yang tidak pasti tetapi dapat menguntungkan, dan teknologi sebagai dinamis dan menguntungkan. Secara umum filosofi individualistis akan menghasilkan kecenderungan struktural organisasi yang mementingkan hubungan sebab akibat.

Osborn, Jauch, Hunt (1984) mengatakan filosofi organisasi ditentukan oleh pola sikap elite organisasi dalam organisasi tersebut. Di sisi lain, organisasi pun memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengambil keputusan atau elit (Cooke, Slack: 1991). Dengan demikian terdapat pola hubungan saling pengaruh antara organisasi dan pengambil keputusan dalam organisasi tersebut.

Karena pengambilan keputusan menyangkut ketidakpastian tentang *outcome* yang akan dihasilkan, maka terdapat faktor resiko dalam setiap pengambilan keputusan. Teori *risky shift phenomenon* mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan, pengambil keputusan cenderung untuk menurunkan tingkat resiko yang dapat diterima untuk menghindari kerugian yang mungkin diderita oleh organisasi secara keseluruhan sebagai akibat dari keputusannya. Oleh karena itu pengaruh organisasi terhadap pengambil keputusan disebut *normative social influence* di mana pengambil keputusan dipaksa untuk memenuhi ekspektasi anggota organisasi secara

keseluruhan. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, pengambil keputusan akan menyerap informasi dari pihak lain sebagai fakta sehingga dia merasa lebih nyaman dalam pengambilan keputusannya (Cooke, Slack: 1991).

Tingkat penerimaan individu pengambil keputusan terhadap resiko (*propensity for risk*) dapat dikategorikan *risk neutral*, *risk averse* dan *risk seeking*. Sikap *risk neutral* jika individu mau mengambil resiko kecil (*small gamble*). Sikap *risk averse* jika individu tidak mau mengambil resiko manakala kerugian yang akan diderita dinilai signifikan. Sikap *risk seeking* jika individu bersedia mengambil resiko manakala dapat memberikan keuntungan yang besar.

Namun demikian, tingkat penerimaan pengambil keputusan akan berkurang manakala keputusan dilakukan dalam konteks organisasi tetapi hubungannya belum jelas. Sampai saat ini tidak ada teori yang dapat menjelaskan secara persis hubungan antara jenis organisasi dan tingkat penerimaannya terhadap resiko (Cooke, Slack: 1991).

Bagian berikutnya mengaitkan variabel karakteristik usaha yang meliputi sistem pembukuan, jenis aktivitas operasi, orientasi pasar, status laba dan status badan hukum dengan ukuran, teknologi dan filosofi administratif. Variabel penerimaan terhadap resiko diabaikan karena belum ada studi menyangkut pola pengambilan resiko oleh organisasi.

2. 2.2 Sistem Pembukuan EDP dan Manual

Cara pengolahan data akuntansi dibedakan menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) dan manual (Smith, Skousen: 1990). Cara pengolahan data secara

EDP didefinisikan sebagai pengolahan data yang dilakukan melalui komputer yang dapat berupa *mainframe*, *minicomputer*, *microcomputer* atau *personal komputer* (Wikipedia.com). Seiring dengan meningkatnya ukuran, kompleksitas perusahaan dan kebutuhan akan kecepatan pemrosesan data, proses pencatatan dan pengolahan data menjadi sesuatu yang signifikan dan oleh karenanya diperlukan suatu alat agar perusahaan menjadi efektif dan efisien.

Terdapat empat kriteria dalam pemakaian EDP atau manual (Smith, Skousen: 1990), yaitu :

1. Ukuran, yaitu semakin besar ukuran (sumber daya yang dimiliki, volume penjualan, dan lain-lain) maka kebutuhan akan pemakaian EDP akan semakin besar
2. Kompleksitas, yaitu semakin kompleks (jumlah fungsi yang dimiliki perusahaan) semakin besar kebutuhan akan pemakaian EDP
3. Kecepatan pemrosesan data yang dibutuhkan, yaitu semakin tinggi kecepatan yang dibutuhkan semakin besar kebutuhan akan pemakaian EDP
4. Akurasi data yang diinginkan, yaitu semakin akurat data yang diinginkan semakin besar kebutuhan akan EDP

Dari karakteristik di atas, dalam perspektif karakter organisasi Osborn, Jauch dan Hunt (1984), karakter sistem pembukuan EDP memiliki ciri lebih terstruktur dan kompleks (ukuran organisasi baik sumber daya yang dimiliki maupun unit fungsional cenderung lebih besar) dan telah menggunakan teknologi penengah (*mediating technology*) karena sistem pembukuan EDP sebagai penghubung beberapa fungsi yang ada.

2. 2.3 Aktivitas Operasi Manufaktur dan Perdagangan/Jasa

Usaha manufaktur, yaitu perusahaan yang usaha pokoknya mengubah suatu bahan baku atau komponen menjadi produk lain, dan kemudian menjual produk tersebut kepada konsumen atau perusahaan lain. Usaha perdagangan/jasa, yaitu perusahaan yang usaha pokoknya menjual produk yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur dan atau menyediakan produk berupa jasa kepada konsumen atau perusahaan lain (Fry, Stoner, Hattwick: 2001).

Perbedaan antara aktivitas manufaktur dan perdagangan/jasa dari segi operasi adalah (Fry, Stoner, Hattwick: 2001) :

1. Jumlah aktivitas yang dilakukan
2. Jenis aktivitas yang dilakukan

Perusahaan manufaktur memiliki jumlah aktivitas yang lebih banyak ketimbang perusahaan perdagangan/jasa karena adanya kegiatan manajemen biaya pabrikasi (*manufacturing cost management*). Status aktivitas perusahaan perdagangan/jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur karena adanya aktivitas manajemen pemasaran seperti distribusi dan pengiklanan sedangkan manufaktur memiliki jenis biaya menyangkut penghitungan biaya per unit.

Konsep lain yang membedakan adalah bahwa perusahaan manufaktur cenderung *capital intensive* yaitu menggunakan sebagian besar modal untuk peralatan modal seperti mesin dan pabrik.

Dari karakteristik di atas, dalam perspektif karakter organisasi Osborn, Jauch dan Hunt (1984), karakter perusahaan manufaktur memiliki ciri lebih kompleks (unit fungsional yang lebih banyak) dan telah menggunakan *long-link technology* karena

lebih banyak menggunakan mesin produksi dalam operasinya (*capital intensive*). Elit organisasi cenderung memakai filosofi tradisional atau individualistis.

2. 2. 4 Orientasi Pasar Ekspor dan Domestik

Domestic firm merupakan perusahaan yang hanya menjual produknya di negara domisilinya. *Export-oriented firm* merupakan perusahaan yang menjual barang sebagian besar di luar negara domisilinya (Fry, Stoner, Hattwick: 2001).

Penelitian Michael Porter sebagaimana dikutip Pett dan Wolff (2003) menyatakan bahwa kesediaan perusahaan untuk menjadi perusahaan ekspor atau tidak dipengaruhi beberapa hal yaitu :

1. Strategi pemasaran, yaitu strategi menyangkut luas pasar mana yang hendak dituju antara pasar yang luas (*broad market*) atau fokus pada pasar atau segment tunggal atau sempit (*single or narrowly market segment*). Sikap manajemen menyangkut strategi pemasaran dipengaruhi oleh tingkat sumber daya yang dimiliki perusahaan dan skala ekonomis. Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas (*small-medium enterprise*) cenderung lebih *resistent* untuk memulai ekspor. Perusahaan dengan skala ekonomis yang besar lebih terbuka untuk terus menambah luasnya pasar (Watkins, 1986).
2. Pengalaman ekspor sebelumnya, yaitu wawasan yang dimiliki manajemen tentang cara (*know how*) melakukan ekspor. Perusahaan yang memiliki pengalaman ekspor sebelumnya lebih mungkin untuk memandang perubahan lingkungan eksternal sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan (*manageable*) dan menangkapnya sebagai peluang (Reuber, Fischer ; 1997). Manajemen

dengan persepsi positif tentang ekspor cenderung lebih bisa menerima (*receptive*) kebudayaan lokal dan berusaha beradaptasi dengan kebudayaan atau kondisi lokal tersebut (Pett, Wolff ; 2003).

3. Ukuran, yaitu sumber daya ekonomi dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki fleksibilitas yang besar terhadap perubahan lingkungan dibandingkan perusahaan kecil. Hal tersebut mempengaruhi pandangan mereka tentang ekspor (Filion, 1990). Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih *export effective* karena sudah dibekali dengan sumber daya yang diperlukan (misalnya, *managerial know how*). Perusahaan besar juga cenderung lebih memiliki nilai sumber daya yang terakumulasi seiring waktu yang merupakan bekal yang berguna dalam menghadapi tantangan global jika melakukan ekspor (Mohan-Neil, 1995). Dengan kondisi seperti ini, perusahaan besar memiliki pandangan yang positif terhadap ekspor dan lebih mampu mengendalikan kendala-kendala yang ada.

Dari karakteristik di atas, dalam perspektif karakter organisasi Osborn, Jauch dan Hunt (1984), karakter perusahaan ekspor memiliki ciri lebih terstruktur dan kompleks (memiliki sumber daya lebih besar) dan elit organisasi lebih menggunakan filosofi individualistis karena cenderung lebih menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang tidak pasti dan dapat menguntungkan. Teknologi *mediating* dan *long-linked* dapat digunakan secara intensif secara bersamaan.

2. 2.5 Status Laba dan Rugi (Nihil)

Laporan Laba Rugi mencerminkan perubahan ekuitas pemilik (dan aktiva bersih) selama suatu periode yang dihasilkan dari operasi perusahaan, setelah dikurangi penambahan atau penarikan modal. Laporan Laba Rugi mencerminkan jumlah penerimaan selama suatu periode dan biaya yang terjadi untuk mendapatkan penerimaan tersebut (Granof: 1980).

Penerimaan atau pendapatan (*revenues*) itu sendiri merupakan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli (Warren, Reeve dan Fess, 2005:63). Umumnya penerimaan atau pendapatan tersebut dihasilkan dari penjualan barang atau jasa perusahaan, meskipun bisa juga dihasilkan dari penerimaan bunga pinjaman, dividen, royalti dan penyewaan properti (Granof: 1980).

Beban (*expenses*) merupakan aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan atau untuk mendapatkan laba (Warren, Reeve dan Fess, 2005:63). Beban tersebut dapat berupa beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas dan beban rupa-rupa.

Manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan baik Neraca, Laporan Laba Rugi maupun Laporan Arus Kas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan akhir tahun selain digunakan oleh manajemen biasanya juga digunakan oleh pihak-pihak luar yang berkepentingan seperti kreditur, pemegang saham dan otoritas pajak. Untuk itu, manajemen berupaya untuk menampilkan laporan keuangan sebaik mungkin agar mendapat penilaian yang positif

dari pihak-pihak luar yang, nantinya, menghasilkan imbalan tersendiri berupa bonus atau karir yang maju (Meigs: 2001).

Karena manajemen sangat berkepentingan terhadap isi dari laporan keuangan, manajemen seringkali melakukan langkah-langkah tertentu yang ditujukan untuk memperbaiki posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Tindakan semacam ini disebut *window dressing*. Pengguna laporan keuangan seharusnya menyadari bahwa laporan keuangan tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Meigs: 2001).

Dari karakteristik di atas, dalam perspektif karakter organisasi Osborn, Jauch dan Hunt (1984), karakter perusahaan dalam kondisi laba memiliki ciri elit organisasi yang lebih filosofis tradisional karena menempatkan laba di atas segala-galanya. Perusahaan yang melakukan *window dressing* cenderung memiliki teknologi yang rendah dalam hal *mediating technology*. Tidak ada kaitan yang jelas antara status laba dengan variabel organisasi berupa ukuran (*size*) tetapi perusahaan yang kurang terstruktur dan kurang kompleks lebih memiliki peluang untuk melakukan *window dressing* karena kemudahan yang melekat pada organisasi kecil.

2. 2.6 Status Badan Hukum

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya (UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP).

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas).

Tiga bentuk organisasi usaha di Amerika Serikat (Meigs: 2001), yaitu *sole proprietorship*, *partnership*, dan *corporation*. *Sole proprietorship* merupakan organisasi usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang dimiliki oleh seorang individu. Kelebihan dari jenis ini adalah mudah didirikan, tidak banyak dibebani regulasi pemerintah, dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan Badan (*corporate income taxes*). Keterbatasannya meliputi : sulit memperoleh modal yang besar, pemilik usaha memiliki kewajiban yang tidak terbatas, masa hidup perusahaan terbatas pada umur pemilik, dan cenderung untuk tetap menjadi perusahaan kecil.

Partnership merupakan gabungan dua orang atau lebih yang bersatu untuk menjalankan usaha yang beroperasi berdasarkan suatu derajat formalitas tertentu dari hanya secara lisan sampai yang sangat formal dengan suatu perjanjian formal yang didaftarkan pada pemerintah. Kelebihan perusahaan bentuk ini meliputi rendah dan mudahnya biaya pendirian. Keterbatasannya meliputi : kewajiban yang tidak terbatas, umur perusahaan terbatas, sulit memindahkan kepemilikan, dan sulit meningkatkan jumlah modal.

Corporation merupakan entitas legal yang diciptakan oleh negara. Entitas ini terpisah dari pemilik dan manajernya. Kelebihan dari perusahaan bentuk ini meliputi : umur perusahaan tidak dibatasi, mudah memindahkan kepemilikan, dan kewajiban pemilik dibatasi sampai sebesar kepemilikannya. Keterbatasan dari perusahaan

korporasi meliputi : laba perusahaan dikenakan pajak dua kali, yaitu pada tingkat laba perusahaan dan pada saat dividen dibagikan, dan pendirian korporasi lebih sulit dan kompleks daripada bentuk usaha lainnya.

Dari karakteristik di atas, dalam perspektif karakter organisasi Osborn, Jauch dan Hunt (1984), karakter perusahaan berstatus badan hukum korporasi atau PT cenderung memiliki ciri yang lebih terstruktur dan kompleks karena sumber daya yang dimiliki perusahaan lebih besar. Elit organisasi lebih filosofis tradisional atau individualistis karena menempatkan laba, kekuasaan dan pertumbuhan perusahaan di atas segala-galanya. Cenderung telah menggunakan teknologi *mediating* dan *long link*.

2. 3 Kepatuhan dan Koreksi Audit Pajak

2. 3.1 Hubungan antara Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 adalah sebagai berikut :

“...serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas terlihat bahwa terdapat kaitan yang erat antara pemeriksaan dengan pengawasan kepatuhan.

Yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan adalah menyangkut kewajiban perpajakan material (menghitung besarnya pajak yang terutang) maupun kewajiban

formal (membayar atau menyetorkan jumlah pajak tersebut dan melaporkan kewajiban material yang telah dilakukannya)(Gunadi: 2002).

Hal ini diuraikan lebih jauh dalam Pasal 29 UU KUP yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain diantaranya meliputi pemeriksaan untuk (1) menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21, (2) mengukuhkan atau mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan (3) memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor PKP secara jabatan

2.3.2 Hubungan antara Pemeriksaan dan Koreksi Audit Pajak

Dalam bidang perpajakan di Indonesia, audit lebih dikenal dengan istilah pemeriksaan pajak dan dalam penelitian ini kedua kata tersebut dapat saling menggantikan.

Dalam UU No 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 13 ayat (1) penjelasan disebutkan :

“Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan *koreksi fiskal* tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu sepuluh tahun.”

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa produk dari suatu pemeriksaan pajak adalah berupa SKPKB yang penerbitannya sangat dibatasi sesuai ketentuan dalam ayat ini. Karena SKPKB merupakan suatu produk hukum yang mencerminkan besarnya koreksi fiskal sebagaimana tertulis dalam kalimat berikutnya, maka pemeriksaan pada dasarnya ditujukan untuk menghitung besarnya koreksi fiskal.

2.3.3 Hubungan antara Koreksi Audit Pajak dan Tingkat Kepatuhan

Penelitian Mills (1996) menunjukkan terdapat kaitan yang erat antara koreksi audit pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dia menyimpulkan bahwa koreksi audit mencerminkan seberapa besar tingkat keterlanggaran aturan pajak (*violation of tax laws*). Semakin besar koreksi audit, semakin rendah tingkat kepatuhan pembayar pajak. Meskipun demikian, dia tidak menyangkal faktor lain seperti kualitas auditor yang melakukan audit dan “budaya lokal” yang dapat mempengaruhi besarnya koreksi audit. Tetapi dalam penelitiannya disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dapat dijelaskan secara signifikan oleh adanya pelanggaran terhadap aturan pajak yang berlaku (*violation of tax law*).

Penelitian yang menggunakan pendekatan koreksi audit pajak sebagai indikator tingkat kepatuhan dilakukan oleh Chan dan Mo (2000). Mereka melakukan penelitian di Cina yang mencoba meneliti tingkat kepatuhan dikaitkan dengan karakteristik usahanya (*firm's characteristics*). Penelitian yang sama dengan masalah yang lebih luas dan komperhensif mereka lanjutkan pada tahun 2002.

Dalam penelitian tahun 2002, tingkat kepatuhan dihubungkan dengan karakteristik usaha yang meliputi orientasi pasar (domestik vs ekspor) dan status teknologi yang digunakan (*hi-tech vs low-tech*). Karakteristik lain yang diteliti yaitu usaha pabrikan atau perdagangan/jasa, negara asal PMA, status modal, status laba atau rugi, dan penerima *tax holiday* atau bukan. Subyek penelitian adalah perusahaan modal asing (PMA) yang melakukan penanaman modal di Cina yang telah habis masa *tax holiday* -nya. Obyek penelitian adalah hasil pemeriksaan terhadap SPT tahun pajak 1999 sebanyak 256 kasus.

Dari hasil penelitian tersebut, mereka menyimpulkan adanya pengaruh signifikan dari orientasi pasar dan tingkat teknologi produksi terhadap tingkat kepatuhan. Perusahaan berorientasi ekspor dan perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi cenderung memiliki tingkat ketidakpatuhan "*book-tax conforming*" lebih tinggi ketimbang perusahaan berorientasi pasar-domestik.

Penelitian Chan dan Mo (2002) menunjukkan adanya tiga sumber yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak, yaitu :

1. Faktor kebijakan pemerintah, yang menyebabkan insentif tertentu bagi tumbuhnya ketidakpatuhan. Misalnya, reduksi pajak sebesar 50% bagi perusahaan yang nilai ekspornya melebihi 70% dari total penjualan

menyebabkan perusahaan tidak melaporkan sebagian penjualan domestik, fasilitas pinjaman dari *Bank of China* bagi perusahaan ekspor.

2. Faktor internal perusahaan, misalnya, sistem penilaian kinerja manajemen berdasarkan volume penjualan dipadu dengan faktor kualitatif seperti inovasi produk akan cenderung mendorong manajemen untuk menggelembungkan biaya.
3. Faktor lingkungan, misalnya, perubahan lingkungan yang cepat dalam bidang teknologi menyebabkan kesulitan otoritas pajak menghitung biaya bahan baku dan faktor produksi lain sehingga menciptakan kesempatan untuk manipulasi. Budaya *guanxi* menyebabkan perusahaan memanipulasi biaya *entertainment*.

2.4 Sistem Perpajakan

2.4.1 Sistem *Self Assessment*

Dalam Penjelasan UU No 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikatakan bahwa anggota masyarakat wajib diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Soemitro (1998 ; 13) mendefinisikan *self assessment* sebagai menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan membayar pajak tersebut sebelum memasukkan SPT. Sistem *self assessment* mulai diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 dengan mulai diberlakukannya UU No 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Soemitro, sistem *self assessment* mengandung hal penting, yaitu :

- a. *Tax conciousness*/kesadaran pajak Wajib Pajak
- b. Kejujuran Wajib Pajak
- c. *Tax mindedness* Wajib Pajak (hasrat untuk membayar pajak)
- d. *Tax disciplin* (disiplin dalam pelaksanaan peraturan pajak)

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, yaitu jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada biasanya.

2.4.2 Penghitungan Penghasilan Neto dan Penghasilan Kena Pajak (*Taxable Income*)

Suandy (2003: 123-125) menjelaskan secara ringkas tatacara penghitungan Penghasilan Neto dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Neto dan PKP merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2000, beserta peraturan pelaksanaannya.

Untuk menghitung Penghasilan Neto dan PKP minimal ada empat komponen yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Penghasilan yang menjadi obyek, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1)).
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak, yaitu penghasilan sesuai Pasal 4 ayat (3), meliputi bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, setoran tunai atau harta sebagai pengganti saham, imbalan dalam bentuk natura, klaim asuransi yang diterima orang pribadi, dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, iuran yang diterima dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima oleh persekutuan komanditer, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana, dan penghasilan perusahaan modal ventura yang diterima dari pasangan usaha.
3. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu biaya-biaya sesuai Pasal 6 meliputi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tidak berwujud, iuran kepada dana pensiun, kerugian karena penjualan harta, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya R&D, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
4. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu meliputi pembagian laba dalam bentuk apapun, biaya untuk kepentingan pribadi,

pembentukan atau penumpukan adana cadangan, premi asuransi untuk keperluan orang pribadi, imbalan dalam bentuk natura, jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham, hibah, bantuan dan sumbangan, Pajak Penghasilan, dan beberapa biaya lainnya.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Neto, maka seluruh penghasilan yang menjadi obyek pajak dikurangi dengan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga diperoleh jumlah Penghasilan Neto. Jumlah PKP diperoleh dengan mengurangkan kompensasi kerugian tahun sebelumnya (jika ada) dari Penghasilan Neto.

Penghasilan Kena Pajak merupakan basis dalam menghitung Pajak Penghasilan terhutang, sesuai dengan tarif pajak Pasal 17 UU PPh.

2.4.3 Surat Ketetapan Pajak (Kohir)

Soemitro (1998 ; 18) mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai :

“...suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak yang namanya dan alamatnya tercantum pada SKP itu. Pada SKP itu tercantum juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah denda, bila ada, dengan disebutkan pasal yasal yang menjadi dasar hukumnya, dan juga dicantumkan kode Kantor Pajak yang bersangkutan dan saat-saat pembayarannya.”

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP Kurang

Bayar (Pasal 13), SKP Kurang Bayar Tambahan (Pasal 15), SKP Lebih Bayar (Pasal 17) dan SKP Nihil (Pasal 17A).

SKP Kurang Bayar dapat diterbitkan dalam hal : (a). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, (b) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, (c). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%, dan (d) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang (UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, Pasal 13).

SKP Kurang Bayar Tambahan dapat diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang (UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, Pasal 15).

SKP Lebih Bayar dapat diterbitkan dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. SKP Nihil dapat diterbitkan dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak (UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, Pasal 17 dan 17A).

2.4.4 Pemeriksaan Pajak

2.4.4.1 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) No. SE-01/PJ./2006 tentang Seri Pemeriksaan Pajak mengklasifikasi pemeriksaan pajak di Indonesia berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan dan prioritas pemeriksaan. Berdasarkan ruang lingkup, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi Pemeriksaan Sederhana dan Pemeriksaan Lengkap.

Pemeriksaan Sederhana merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium, untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, baik untuk masa pajak atau tahun berjalan dan atau masa pajak/tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot kedalaman yang sederhana.

Pemeriksaan Sederhana dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). **Pemeriksaan Sederhana Kantor** merupakan pemeriksaan sederhana yang dilakukan di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan (UPP) Sederhana, untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. **Pemeriksaan Sederhana Lapangan** dilakukan di lapangan dan di kantor UPP Sederhana, untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lengkap merupakan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka kerja sama operasi atau konsorsium, di lapangan dan di kantor UPP Lengkap,

untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pada umumnya.

Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak, Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), sedangkan UPP Sederhana adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan prioritas, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi :

1. **Pemeriksaan rutin**, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan
2. **Pemeriksaan Khusus**, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan
3. **Pemeriksaan Bukti Permulaan**, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan
4. **Pemeriksaan Lokasi**, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah UPP Wajib Pajak Domisili
5. **Pemeriksaan Tahun Berjalan**, yaitu pemeriksaan terhadap wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya

2.4.4.2 Tara Cara Pemeriksaan Pajak

Tata cara pemeriksaan pajak secara lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 yang penjabarannya dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No Kep-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

Secara garis besar Pedoman Pemeriksaan Pajak dimaksud meliputi hal-hal:

1. Pedoman umum pemeriksaan pajak
2. Tahap-tahap pemeriksaan
3. Teknik dan metode pemeriksaan
4. Program pemeriksaan
5. Petunjuk teknis pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan
6. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang dianggap relevan dengan isi tesis yaitu tahap-tahap pemeriksaan, teknik dan metode pemeriksaan dan pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak.

2.4.4.3 Tahap-tahap Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan pajak meliputi :

1. Persiapan pemeriksaan
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Tahap 1 dan 2 akan di bahas pada bagian berikut, sedangkan tahap 3 pada sub bab tersendiri.

Ad 1. Persiapan pemeriksaan

Tahap persiapan meliputi kegiatan antara lain :

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak, yaitu berupa dokumen yang dimiliki DJP tentang Wajib Pajak tersebut meliputi Segi Pembayaran, SPT dan laporan keuangan serta berkas data. Hal ini untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan Wajib Pajak
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, yaitu dengan membandingkan dengan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui hal-hal atau perkiraan yang perlu mendapatkan penekanan, dan melakukan analisis rasio serta mempelajari laporan pemeriksaan pajak tahun sebelumnya. Hal ini untuk menentukan fokus pemeriksaan.
3. Mengidentifikasi masalah, yaitu proses menentukan masalah-masalah yang akan dijadikan penekanan yang diketemukan pada saat mempelajari berkas dan menganalisis SPT dan laporan keuangan maupun dari data/informasi lain.
4. Melakukan pengenalan lokasi, yaitu dengan observasi ke lokasi Wajib Pajak termasuk mewawancarai pegawai dan penduduk sekitar
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Menyusun program pemeriksaan, yaitu membuat daftar prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa. Prosedur pemeriksaan merupakan langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap obyek yang diperiksa

7. Menentukan buku-buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam dan menyiapkan sarana pemeriksaan seperti Kartu Tanda Pengenal, SPPP, Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, dan lain-lain

Ad. 2 Pelaksanaan Pemeriksaan

Tahap-tahap dalam pelaksanaan pemeriksaan meliputi :

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak, yaitu untuk mendapatkan dan mengetahui fakta-fakta /data mengenai kegiatan Wajib Pajak yang sebenarnya, menilai sistem pengendalian intern, dan untuk meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya
2. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, melalui proses mempelajari manual dan struktur organisasi, bagan perkiraan, arus dokumen dan barang, wawancara, melakukan pengujian misalnya penjualan dengan penerimaan uang
3. Memutakhirkan ruang lingkup pemeriksaan, yaitu menilai kembali ruang lingkup berdasarkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern dan pemeriksaan di tempat
4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan dan dokumen, yaitu membandingkan angka-angka pada SPT dengan pembukuan dan dokumen pendukungnya dan menentukan apakah angka-angka pada SPT telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, untuk meneguhkan data/informasi dari wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga
6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
7. Melakukan sidang penutup (*closing conference*) yaitu dengan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani Wajib Pajak dan pemeriksa

2.4.4.4 Teknik dan Metode Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan meliputi : proses melakukan evaluasi, melakukan analisis angka-angka, melacak angka-angka dan memeriksa dokumen, pengujian kaitan (arus barang, arus uang, arus utang dan arus piutang), pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca, pemanfaatan informasi pihak ketiga, melakukan pengujian fisik, melakukan inspeksi, merekonsiliasi, footing-crossfooting, mengecek, memverifikasi, vouching, melakukan konfirmasi, dan sampling.

Prosedur melakukan konfirmasi meliputi :

- a. Mengirim surat permintaan keterangan dengan menggunakan bentuk positif dan negatif. Bentuk positif, yaitu apabila dalam surat tersebut tidak mencantumkan angka-angka dan diharapkan pihak-pihak yang dikirim memberikan jawaban langsung mengenai jumlah/angka data atau saldo/transaksi yang sedang dikonfirmasi. Bentuk negatif, yaitu bila dalam surat dicantumkan angka-angka dan diharapkan pihak-pihak yang dikirim memberikan jawaban hanya apabila data/jumlah transaksi yang

disebutkan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan data/jumlah menurut catatan/pembukuannya.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang terkait dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Hal ini dilakukan jika setelah dimintai konfirmasi, pihak ketiga tidak memberi jawaban dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Metode pemeriksaan meliputi :

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dikenal beberapa pemeriksaan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. **Metode langsung** merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan serta dokumen pendukungnya dan sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. **Metode tidak langsung** merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tidak langsung dapat digunakan untuk melengkapi metode langsung, atau dalam keadaan di mana pemakaian metode langsung tidak dapat atau tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, misalnya karena pembukuan dan catatan tidak lengkap, berkas atau dokumen pendukung tidak ada, ditemukan ketidak beresan dalam buku

dan catatan Wajib Pajak, adanya ketidaksesuaian antara penghasilan dan pengeluaran pribadi, dan Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan.

Metode tidak langsung yang dapat digunakan oleh pemeriksa antara lain metode transaksi tunai, metode transaksi bank, metode sumber dan penggunaan dana, metode perbandingan kekayaan bersih, metode perhitungan persentase, metode satuan dan volume, pendekatan produksi, pendekatan laba kotor, dan pendekatan biaya hidup

2.4.4.5 Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

LPP menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang diperiksa, yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan.

LPP digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN).

Termasuk di dalam tahap pembuatan LPP adalah proses pengesahan LPP (pembuatan konsep sampai dengan ditandatangani Kepala UPP) dan pembuatan Nota Penghitungan dan DKHP.

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) disusun dengan sistematika berikut : (1) Umum, (2) Pelaksanaan pemeriksaan. (3) Hasil pemeriksaan dan (4) Kesimpulan dan usul pemeriksaan.

Bagian umum memuat keterangan-keterangan mengenai : identitas Wajib Pajak, Pembukuan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, penugasan dan alasan pemeriksaan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, data/informasi yang tersedia, daftar lampiran.

Bagian pelaksanaan pemeriksaan memuat penjelasan secara lengkap mengenai : Pos-pos yang diperiksa, penjelasan atas pos-pos yang diperiksa. Bagian hasil pemeriksaan merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.

Bagian kesimpulan dan usul pemeriksa memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk : Ringkasan perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang menurut laporan Wajib Pajak (SPT) dengan pajak-pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, usul-usul pemeriksa yaitu penerbitan jenis SKP dan jumlahnya, summier, dan usul lain yang diperlukan.


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual


Sistem *self assessment* memberikan beban penghitungan pajak kepada Wajib Pajak. Penghitungan pajak yang tercermin melalui SPT yang dilaporkan merupakan perwujudan dari penerapan sistem *self assessment*. Teori ekonomi dari Allingham dan Sandmo mengatakan Wajib Pajak diberikan pilihan bebas untuk menetapkan jumlah yang akan dilaporkan.

Gambar 3.1 menggambarkan secara skematis komponen sistem *self assessment* di Indonesia.



Gambar 3.1
Komponen Sistem *Self Assessment*
 Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Penelitian ini ditujukan untuk menemukan apakah tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh karakteristik usaha, dengan menggunakan kerangka konseptual sebagaimana Gambar 3.2 berikut ini.



Gambar 3.2
Kerangka Konseptual Penelitian

Sebagai variabel, masing-masing karakteristik usaha dibagi ke dalam 2 kategori yang masing-masing dapat digambarkan dalam Tabel 3.1 pada halaman berikut. Setiap kategori berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan.

Tabel 3.1
Matriks Karakteristik Usaha dalam Kategori
Yang Berpotensi Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan

| No. | Karakteristik Usaha | Kategori 1 | Kategori 2 |
|-----|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Sistem pembukuan | EDP | Manual |
| 2. | Aktivitas operasi | Manufaktur | Perdagangan/jasa |
| 3. | Orientasi pasar | Ekspor | Lokal |
| 4. | Status laba/rugi | Laba | Rugi (Nihil) |
| 5. | Status badan hukum perusahaan | Perseroan Terbatas (PT) | Selain PT |

Sistem pembukuan yang diselenggarakan umumnya ditentukan oleh kompleksitas dan skala usaha. Perusahaan skala besar, dengan ratusan atau ribuan transaksi setiap hari, memerlukan sistem pembukuan yang terstruktur dengan baik sehingga operasi perusahaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Di sisi lain, perusahaan skala kecil umumnya memiliki tingkat kompleksitas yang rendah sehingga dengan sistem pembukuan manual akan lebih efektif dan efisien.

Sistem pembukuan yang dijalankan terkait dengan tingkat *detection risk* yang dapat disediakan sistem tersebut. Dengan sistem pembukuan yang terstruktur dengan baik, akan sulit bagi siapapun untuk memanipulasi pembukuan dan laporan keuangan perusahaan karena penyimpangan sedikit saja akan dengan mudah dapat diidentifikasi. Penyimpangan sulit dilakukan tanpa menambah atau menaikkan *detection risk*. Walaupun manipulasi dilakukan, biaya yang ditimbulkan mungkin tidak sebanding dengan penghematan pajak yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan dengan sistem pembukuan yang terstruktur dengan baik kecil kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan pelaporan pajak atau *tax evasion*.

Sebaliknya, sistem pembukuan yang kurang terstruktur, yang mungkin dipilih perusahaan karena skala usaha lebih kecil, lebih memberikan peluang rekayasa tanpa menambah atau meningkatkan *detection risk* ataupun biaya untuk melakukannya. Oleh karena itu, perusahaan dengan sistem pembukuan yang tidak terstruktur atau sederhana lebih berpeluang untuk melakukan ketidakpatuhan pelaporan pajak.

Usaha perdagangan/jasa dan manufaktur umumnya berbeda dalam hal jumlah aktivitas operasi yang dilakukan. Usaha perdagangan/jasa memiliki jumlah aktivitas yang lebih sedikit ketimbang usaha manufaktur (pada skala usaha sama). Usaha perdagangan/jasa tidak melakukan produksi barang sehingga akuntansi biaya tidak diperlukan. Manajemen pabrik termasuk pengelolaan bahan baku misalnya menambah jumlah aktivitas yang dilakukan perusahaan manufaktur.

Jenis aktivitas tertentu menimbulkan jenis biaya tertentu yang spesifik. Biaya upah dan pemakaian bahan baku, misalnya, hanya melekat pada operasi perusahaan manufaktur. Di lain pihak, biaya komisi penjualan umumnya lebih banyak ditemukan dalam operasi perusahaan perdagangan/jasa. Jenis biaya tertentu lebih rentan terhadap manipulasi. Misalnya, biaya upah dapat digelembungkan sampai batas PTKP tanpa meningkatkan PPh Pasal 21 dipungut.

Orientasi pasar ke mana produk akan dijual mempengaruhi insentif untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Penjualan produk ke luar negeri atau ekspor dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% yang artinya bebas dari pengenaan PPN. Oleh karena itu perusahaan yang berorientasi ekspor cenderung untuk melaporkan penjualan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penjualan di

dalam negeri dikenakan tarif PPN dan oleh karena itu, perusahaan cenderung tidak melaporkan sebagian penjualannya.

Perusahaan yang menjual produk di dalam negeri sangat tergantung pada jaringan pemasaran lokal dan hubungan pribadi dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu perusahaan jenis ini mengeluarkan biaya yang besar untuk mengatasi keadaan tersebut karena adanya kultur “ketimuran” yang masih kental. Biaya untuk “memperlancar urusan” seperti meng-*entertain* pelanggan kunci dan supplier utama juga tidak bisa dihindari. Untuk dapat mengurangi biaya-biaya yang secara pajak tidak dapat dikurangkan ini, perusahaan berorientasi pasar lokal umumnya mengklasifikasi biaya-biaya ini pada pos yang lain seperti biaya promosi dan penjualan.

Status laba mempengaruhi fleksibilitas perusahaan dalam mengatur pos penjualan dan biaya. Perusahaan yang laporan laba rugi-nya menunjukkan adanya kerugian atau nihil (akibat adanya kompensasi kerugian tahun sebelumnya) tidak dalam keadaan mendesak untuk mengatur laporan laba rugi-nya untuk meminimalkan pajak terhutang. Hal ini karena dengan keadaan rugi atau nihil tersebut, sampai suatu batas tertentu, pengaturan pos biaya dan penjualan tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terhutang.

Sebaliknya, perusahaan dalam keadaan laba cenderung memanfaatkan celah sekecil apapun untuk dapat mengatur biaya atau penjualan sehingga penghematan pajak maksimal. Setiap rupiah biaya bisa terkait langsung dengan jumlah pajak terhutang. Oleh karena itu, perusahaan dalam keadaan laba cenderung untuk lebih tidak patuh ketimbang perusahaan dalam keadaan rugi.

Status badan hukum perusahaan, persekutuan komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) memiliki sifat yang berbeda menyangkut tingkat kerumitan usaha yang dijalankan, derajat keterlibatan pemilik dan pertanggungjawaban manajemen. Persekutuan Komanditer umumnya berskala kecil-menengah dengan sifat usaha yang sederhana, dengan keterlibatan yang besar dari pemilik (pemegang saham). Manajemen sehari-hari dilakukan oleh pemilik sendiri atau oleh orang kepercayaan. Pembukuan yang dilakukan umumnya sederhana atau berdasarkan metode kas (cash method).

Status badan hukum perusahaan PT dilihat dari tingkat kerumitan usaha lebih tinggi ketimbang usaha perorangan maupun CV, sehingga membutuhkan pembukuan yang lebih lengkap dan teratur. Keterlibatan pemilik atau pemegang saham adalah minimal. Sampai skala tertentu memang seringkali pemilik masih turun tangan. Namun demikian pada umumnya operasi sehari-hari sudah ditangani oleh manajemen yang terpisah. Seringkali perusahaan ini membuat sistem pengendalian untuk mengawasi manajemen.

Wajib Pajak yang status badan hukum perusahaan PT umumnya memiliki pertanggungjawaban yang ketat kepada *stakeholders* sehingga manajemen lebih sulit dalam melakukan rekayasa pembukuan dan laporan keuangan tanpa persetujuan atau sepengetahuan *stakeholders* nya tersebut.

Dalam hal pelaporan pajak, dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, Wajib Pajak PT cenderung lebih memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi ketimbang Wajib Pajak Orang Pribadi maupun CV.

3.2 Hipotesis

Dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Karakteristik usaha Wajib Pajak Badan yang meliputi sistem pembukuan, aktivitas operasi, orientasi pasar, status laba rugi dan status badan hukum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- H2 : Sistem pembukuan yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- H3 : Aktivitas operasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- H4 : Orientasi-pasar berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- H5 : Status laba perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- H6 : Status badan hukum perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

BAB IV

MATERI DAN METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh variabel karakteristik usaha terhadap variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban apakah tingkat kepatuhan suatu perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik usaha yaitu status pembukuan, jenis aktivitas operasi, orientasi pasar, status laba, dan status badan hukum.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*) sebagaimana telah ditetapkan peneliti pada bagian sebelumnya, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada pembuktian hipotesis apakah karakteristik usaha seperti sistem pembukuan, jenis aktivitas operasi, orientasi pasar, status laba, dan status badan hukum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Setelah mendeskripsikan teori-teori yang relevan, menetapkan hipotesis serta materi dan metode penelitian, maka dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dan menarik simpulan permasalahan yang diteliti.

4.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi Wajib Pajak yang diperiksa oleh Karikpa Surabaya Dua yang wilayah wewenangnya meliputi seluruh Wajib Pajak yang

terdaftar di KPP Surabaya Sukomanunggal, KPP Surabaya Sawahan, KPP Surabaya Tegalsari, KPP Surabaya Wonocolo dan KPP Surabaya Rungkut. Penelitian dibatasi pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun pajak 2003. Pemilihan tahun pajak 2003 karena tahun tersebut cukup *up to date* untuk diteliti dan jumlah penyelesaian SPT tahun 2003, sampai April 2006, juga telah banyak dibanding tahun pajak 2004. Jenis pajak yang diteliti adalah jenis Pajak Penghasilan PPh Pasal 25/29.

4.3 Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan (Y), dan variabel independen yaitu karakteristik usaha Wajib Pajak Badan yang meliputi : Sistem pembukuan (X1), Aktivitas operasi (X2), Orientasi pasar (X3), Status laba (X4) dan Status badan hukum (X5).

Definisi operasional masing – masing variabel tersebut adalah :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Bentuk kepatuhan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana didefinisikan oleh IRS melalui *The National Research Program* (NRP) yaitu bentuk kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*) yang diukur dengan menghitung prosentase hutang pajak yang sebenarnya dilaporkan (Brown, Mazur: 2003). Sedangkan bentuk kepatuhan lain dalam NRP yang meliputi kepatuhan pemasukan SPT (*filing compliance*) dan kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), tidak termasuk dalam definisi tingkat kepatuhan dalam penelitian ini.

Rumusan kepatuhan yang serupa dengan ini dalam aturan pajak di Indonesia dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Jo. KMK No. 235/KMK.04/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. KMK tersebut menetapkan kriteria yang mengklasifikasi Wajib Pajak patuh dan tidak patuh. Salah satu poinnya mengatakan bahwa “apabila dilakukan pemeriksaan, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak tidak lebih dari 10%.”

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung besarnya perbedaan atau selisih antara jumlah penghasilan neto yang *telah* dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh Badan dan jumlah yang *seharusnya* dilaporkan sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak hal tersebut dikenal dengan istilah “koreksi.”

2. Sistem Pembukuan (X1)

Sistem pembukuan dalam penelitian ini merupakan jenis atau model penyusunan maupun pengolahan data perusahaan. Sistem pembukuan EDP didefinisikan sebagai sistem pembukuan yang pengolahan datanya dilakukan melalui komputer yang dapat berupa *mainframe*, *minicomputer*, *microcomputer* atau *personal komputer* (Wikipedia) sehingga menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam LPP,

pembukuan umumnya diklasifikasikan sebagai “EDP” atau “manual.” Penelitian menggunakan klasifikasi tersebut dalam mendefinisikan pembukuan EDP dan manual.

Pengukuran Sistem Pembukuan dalam penelitian ini adalah menggunakan *dummy variabel* yaitu :

- a. Nilai 1 jika Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan EDP
- b. Nilai 0 jika Wajib Pajak menggunakan sistem selain EDP

3. Aktivitas Operasi (X2)

Aktivitas operasi dalam penelitian ini merupakan kegiatan atau proses operasional usaha yang dilakukan dalam perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan meliputi (Fry, Stoner, Hattwick: 2001):

- a. Usaha manufaktur, yaitu perusahaan yang usaha pokoknya mengubah suatu bahan baku atau komponen menjadi produk lain, dan kemudian menjual produk tersebut kepada konsumen atau perusahaan lain.
- b. Usaha perdagangan/jasa, yaitu perusahaan yang usaha pokoknya menjual produk yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur dan atau menyediakan produk berupa jasa kepada konsumen atau perusahaan lain

Pengukuran Aktivitas Operasi dalam penelitian ini adalah menggunakan *dummy variabel* yaitu :

- a. Nilai 1 jika Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai usaha manufaktur
- b. Nilai 0 jika Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai usaha perdagangan/jasa

4. **Orientasi-Pasar (X3)**

Orientasi-pasar dalam penelitian ini merupakan sasaran utama dari pasar yang dituju dalam penjualan barang dagang yaitu tujuan ekspor atau domestik .

Pengukuran Orientasi Pasar dalam penelitian ini adalah menggunakan *dummy variabel* yaitu :

- a. Nilai 1 jika Wajib Pajak berorientasi pasar ekspor, yaitu jika komposisi penjualan ekspor sebagian besar atau lebih dari 50% dari total penjualan.
- b. Nilai 0 jika Wajib Pajak berorientasi pasar domestik, yaitu jika komposisi penjualan dalam negeri sebagian besar atau lebih dari 50% dari total penjualan

5. **Status Laba (X4)**

Perusahaan dikatakan mengalami laba jika penghasilan yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Rugi jika penghasilan lebih kecil dari pada biaya. Nihil jika penghasilan sama dengan biaya, atau jika penghasilan lebih besar dari pada biaya tetapi memiliki kerugian tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan ke laba tersebut (Keputusan Dirjen Pajak No Kep-01/PJ.7/1990). Nilai laba, rugi atau nihil dapat dilihat pada Laporan Keuangan yang harus dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan.

Pengukuran Status Laba dalam penelitian ini adalah menggunakan *dummy variabel* yaitu :

- a. Nilai 1 jika kondisi laba, yaitu jika penghasilan neto yang dilaporkan pada SPT tahun 2003 menunjukkan adanya laba (selisih positif penghasilan dikurangi biaya)
- b. Nilai 0 jika kondisi rugi, yaitu jika penghasilan neto yang dilaporkan pada SPT tahun 2003 menunjukkan adanya kerugian, atau jika penghasilan neto positif (laba) tetapi masih memiliki sejumlah kerugian tahun lalu yang dapat dikompensasikan.

6. Status Badan Hukum (X5)

Status badan hukum dalam penelitian ini merupakan ketentuan hukum yang diacu dalam pendirian badan hukum. Perseroan Terbatas didirikan dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Jika didirikan selain dengan UU tersebut maka badan tersebut termasuk kategori selain PT. Secara sederhana status badan hukum dapat dilihat pada nama perusahaan (PT, CV, Fa., Yayasan, Koperasi).

Pengukuran Status Badan Hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan *dummy variabel* yaitu :

- a. Nilai 1 jika Perseroan Terbatas (PT), yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (UU No 1 Tahun 1995 Tentang PT). Dalam LPP biasanya status badan hukum ditulis langsung setelah nama perusahaan (PT. ABC)

- b. Nilai 0 jika Wajib Pajak badan selain PT, yaitu badan hukum yang didirikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Yayasan, koperasi dan badan lainnya. Dalam LPP biasanya status badan hukum ditulis langsung setelah nama perusahaan (CV. XYZ)

4.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

4.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2004 :72). Populasi dalam penelitian ini adalah SPT Wajib Pajak Badan yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Karikpa Surabaya Dua.
2. Wajib Pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak Badan.
3. Tahun SPT yang diperiksa adalah tahun pajak 2003.
4. Proses pemeriksaan telah selesai dilakukan per tanggal 15 April 2006.
5. Hasil pemeriksaannya tidak summier yaitu jika pemeriksaan menghasilkan produk hukum berupa SKP. Usul summier dalam LPP terjadi jika hasil pemeriksaan yang tidak menghasilkan produk hukum (SKP) sehubungan pemeriksaan dibatalkan, dialihkan, Wajib Pajak tidak ditemukan, dan karena kebijakan lain.

6. Jenis pajak yang diperiksa meliputi PPh Badan, sehingga hasil pemeriksaan kantor cabang atau dinamakan lokasi tidak diikutsertakan.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tersebut adalah 90 (sembilan puluh) SPT Wajib Pajak Badan dengan perincian pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Yang Diperiksa oleh
UPP Karikpa Surabaya Dua
Per 15 April 2006

(dalam satuan)

| Jenis Usul | Tahun Penyelesaian per Tanggal LPP | | | | Jumlah |
|---------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| - SKP PPh Badan | 1 | 30 | 56 | 3 | 90 |
| - SKP non PPh Badan | 0 | 27 | 43 | 4 | 74 |
| - Summier | 0 | 11 | 36 | 10 | 57 |
| Jumlah | 1 | 68 | 135 | 17 | 221 |

Sumber : Buku Pengawasan Pemeriksaan 2003-15 April 2006, Diolah

4.4.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2004:73). Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan metode *simple random sampling* dimana pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2002 : 74).

Untuk menghitung besarnya jumlah sampel yang diperlukan untuk proses penyebaran kuesioner berikutnya digunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2002 : 146) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Di mana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Jumlah sampel ditentukan dengan tingkat kelonggaran ketidakteelitian sebesar 5%, sehingga dengan menggunakan rumus slovin didapatkan jumlah sampel sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{90}{(1 + (90 \times (0,05)^2))} \\ &= 73,47 \approx 73. \end{aligned}$$

Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 73 Wajib Pajak Badan

4.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data berupa catatan-catatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (LPP), dan dari Buku Pengawasan Pemeriksaan yang mengadministrasi tentang data

pemeriksaan. Buku Pengawasan Pemeriksaan berguna dalam menentukan jumlah sampel.

Sumber data adalah, dengan menggunakan *unobtrusive method* (Sekaran: 219), sumber data yang bukan orang, melainkan catatan-catatan yang dimiliki perusahaan atau institusi. Metode ini memberikan akurasi dan tingkat keandalan data yang lebih tinggi ketimbang metode lain misalnya wawancara dan kuesioner.

4.6 Lokasi, Waktu dan Prosedur Penelitian

Lokasi penelitian adalah di gudang berkas Karikpa Surabaya Dua. Gudang berkas merupakan tempat untuk menyimpan berkas-berkas hasil pemeriksaan yang meliputi Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan. Ketiga jenis berkas tersebut disatukan dalam satu bundel yang dinamakan Berkas Induk. Berkas Induk disusun di rak berdasarkan kode KPP dan kemudian diurutkan berdasarkan urutan abjad. Waktu penelitian memerlukan dua bulan.

Prosedur penelitian adalah :

1. Mengambil Berkas Induk sesuai sampel yang telah ditetapkan
2. Meneliti isi LPP
3. Mencatat data yang diperlukan dalam kertas kerja penelitian
4. Mengembalikan Berkas Induk ke tempat semula
5. Memindahkan data pada kertas kerja penelitian ke dalam komputer untuk diolah lebih lanjut

4.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk memperkuat bahwa hasil analisis yang telah didapatkan dari persamaan regresi dengan pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE (*Best Linear Unbias Estimation*), tiga asumsi dasar berikut harus dipenuhi (Santoso, 2000 : 205 – 207) yaitu :

1. Tidak boleh ada autokorelasi
2. Tidak boleh ada multikolinieritas
3. Tidak boleh ada heteroskedasitas

Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias atau samar, sehingga bukti yang didapatkan kurang kuat dalam membuktikan kebenarannya. Ketiga uji asumsi klasik tersebut adalah :

1. Uji Gejala Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan catatan-catatan yang dimiliki perusahaan atau institusi yang berupa data karakteristik usaha Wajib Pajak Badan, periode penelitian ini dibatasi pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun pajak 2003. Uji autokorelasi dipakai apabila banyaknya data *time series* minimal yang dapat dihitung dengan *Durbin Watson* adalah enam buah data dengan satu variabel (Gujarati, 1995 : 201), sehingga uji autokorelasi dalam penelitian ini tidak dilakukan karena

periode penelitian hanya satu tahun atau satu data tiap variabel maka data yang dipakai dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya.

2. Uji Gejala Multikolinearitas

Multikoliner adalah kondisi terjadinya hubungan linier antar variabel bebas dalam persamaan regresi linier berganda. Apabila ternyata ada hubungan linier antar variabel bebas maka persamaan regresi linier berganda tersebut menjadi multikolinier. Untuk mendeteksi suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10
- b. Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1
- c. Koefisien korelasi antar variabel independent haruslah lemah (dibawah 0,5) jika korelasi kuat maka terjadi problem multiko.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah nilai varians residual dengan varians setiap variabel bebas tidak sama atau dalam regresi linier nilai residual variabel terikat tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah data sekunder berupa besarnya perbedaan atau selisih antara jumlah penghasilan neto yang *telah* dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh Badan dengan jumlah yang *seharusnya* dilaporkan sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak yang lebih dikenal dengan istilah "koreksi". Sedangkan variabel bebasnya adalah variabel dummy datanya berupa data kategori maka data variabel bebas jelas tidak ada

hubungan dengan nilai residual variabel terikat, sehingga uji heterokedastisitas dalam penelitian ini tidak perlu dilakukan.

4.8 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

4.8.1 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *multiple regresi* dengan menggunakan *dummy variable* yang dibentuk untuk mengkuantifisir variabel-variabel yang bersifat kualitatif agar dapat dispesifikasikan dan dimasukkan ke dalam model. Variabel ini dapat pula dimanfaatkan untuk mengetahui perbedaan struktur sebuah fungsi antar waktu dan antara unit analisis (Lains : 2006).

Rancangan model regresi yang akan digunakan adalah :

$$\text{Log (koreksi/ Penjualan)} = \alpha_0 + \alpha_1\text{PEMBUKUAN} + \alpha_2\text{AKTIVITAS} + \alpha_3\text{PASAR} + \alpha_4\text{LABA} + \alpha_5\text{STATUS-BADAN} + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

Variabel dependen :

$$\text{Log (KOREKSI/ PENJUALAN)} = \text{Logaritma alamiah dari jumlah koreksi audit dibagi jumlah penjualan}$$

Variabel independen:

$$\text{PEMBUKUAN} = 1, \text{ jika Wajib Pajak menggunakan pembukuan EDP, } 0, \text{ jika selain itu}$$

$$\text{AKTIVITAS} = 1, \text{ jika Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha manufaktur, } 0, \text{ jika selain itu}$$

$$\text{PASAR} = 1, \text{ jika Wajib Pajak berorientasi ekspor, } 0, \text{ jika selain itu}$$

$$\text{LABA} = 1, \text{ jika SPT Wajib Pajak melaporkan laba bersih, } 0, \text{ jika selain itu}$$

$$\text{STATUS-BADAN} = 1, \text{ jika Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) } 0, \text{ jika selain itu}$$

Pembagian jumlah koreksi dengan volume penjualan (koreksi/penjualan) dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh volume penjualan terhadap tingkat kepatuhan. Sedangkan untuk mengurangi penyimpangan terhadap asumsi normalitas, peneliti mengubah variabel tergantung ke dalam bentuk logaritma. Untuk perusahaan dengan koreksi nihil, untuk menghindari logaritma nol, koreksi nihil diubah menjadi satu rupiah. Untuk menghindari logaritma negatif (jika terjadi koreksi negatif), digunakan nilai absolut dari koreksi tersebut.

4.8.2. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis pengaruh variabel bebas (*independent*) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependen*), maka dilakukan pengujian sebagai berikut :

4.8.2.1 Uji F

Uji F bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bentuk uji hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 \dots \beta_5 = 0$ (bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ($X_1 \dots X_5$) terhadap variabel terikat (Y)).
 $H_1 : \beta_1 \dots \beta_5 \neq 0$ (bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas ($X_1 \dots X_5$) terhadap variabel terikat (Y)).
2. Penentuan F_{hit} digunakan taraf signifikan sebesar 5% (Santoso, 2000 : 167).
3. Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$F_{hit} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots\dots\dots (\text{Gujarati, Zain: 1978}).$$

Keterangan :

F_{hit} = F hasil perhitungan

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel

4. Kriteria Pengambilan Keputusan :

- H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya dengan tingkat signifikan 5 % variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya dengan tingkat signifikan 5 % variabel bebas (X) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Atau dilihat dari nilai probabilitas, yaitu :

- Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

4.8.2.2 Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Bentuk uji hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 = 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara parsial terhadap variabel terikat Y)

$H_i : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 \neq 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X secara parsial terhadap variabel terikat Y).

2. Penentuan t tabel taraf signifikan yang digunakan sebesar 5%.

3. Nilai t_{hit} diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$t_{hit} = \frac{b_i}{S(b_i)} \dots\dots\dots(Sudjana, 1992 : 111)$$

Keterangan :

t_{hit} = Nilai t dari hasil perhitungan

b_i = koefisien regresi variabel bebas

$S(b_i)$ = standar error dari koefisien regresi

4. Kriteria Pengambilan Keputusan :

- H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hit} \leq t_{tabel}$ (tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat).
- H_0 ditolak jika $t_{hit} < -t_{tabel}$ atau $t_{hit} > t_{tabel}$ (ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat)

Atau dilihat dari nilai probabilitas, yaitu :

- Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_i ditolak
- Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_i diterima

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Data Penelitian

5.1.1 Data Distribusi Sampel Penelitian

Tabel 5.1
Distribusi Sampel Penelitian
Berdasarkan Karakteristik Usaha dan Kategori

| Karakteristik Usaha | Kategori | Jumlah Wajib Pajak | |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------|
| | | Nominal | Persentase |
| Sistem Pembukuan (X1) | EDP | 42 | 57,50 % |
| | Manual | 31 | 42,50 % |
| Aktivitas Operasi (X2) | Manufaktur | 31 | 42,50 % |
| | Perdagangan/jasa | 42 | 57,50 % |
| Orientasi Pasar (X3) | Ekspor | 23 | 31,50 % |
| | Lokal | 50 | 68,50 % |
| Status Laba (X4) | Laba | 53 | 72,60 % |
| | Rugi (Nihil) | 20 | 27,40 % |
| Status Badan Hukum (X5) | PT | 66 | 90,40 % |
| | Selain PT | 7 | 9,60 % |

Sumber : Lampiran 1

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa jumlah sampel untuk setiap kategori didistribusikan secara merata kecuali karakteristik status badan hukum (X5). Jumlah sampel kategori status badan hukum PT jauh lebih banyak daripada selain PT. Kondisi ini cukup berdampak terhadap hasil penelitian sebagaimana akan dibahas pada Bab VI.

5.1.2 Nilai *Mean*, *Median* dan *Deviasi Standar* Data Koreksi Audit Pajak

Meskipun angka-angka pada Tabel 5.2 berikut kurang membantu dalam analisis karena belum memasukkan faktor skala usaha atau volume penjualan, tetapi

sebagai deskripsi kasar tentang besarnya koreksi untuk setiap kategori angka-angka tersebut tetap layak untuk ditampilkan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, dari seluruh kategori yang ada, rata-rata (*mean* dan *median*) koreksi tertinggi adalah untuk kategori status rugi (nihil), sedangkan rata-rata koreksi terendah adalah kategori status badan hukum selain PT.

Tabel 5.2
Mean, Median dan Deviasi Standar
Data Koreksi Audit Pajak Berdasarkan Nilai Nominal

| Karakteristik Usaha | Kategori | Nilai Nominal Koreksi | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | Mean | Median | Std. Dev |
| Sistem pembukuan (X1) | EDP | 1.122.686.272 | 147.135.527 | 2.137.301.033 |
| | Manual | 393.462.272 | 93.246.000 | 1.004.659.426 |
| Aktifitas operasi (X2) | Manufaktur | 1.050.226.162 | 143.789.825 | 1.795.272.274 |
| | Perdagangan/jasa | 637.932.180 | 88.302.750 | 1.757.212.374 |
| Orientasi pasar (X3) | Ekspor | 1.354.694.094 | 161.104.259 | 1.993.023.712 |
| | Domestik | 563.843.969 | 88.302.750 | 1.621.234.769 |
| Status laba (X4) | Untung | 439.143.402 | 83.359.500 | 1.284.685.754 |
| | Rugi (nihil) | 1.803.778.115 | 600.604.475 | 2.430.222.181 |
| Status badan hukum (X5) | PT | 873.011.435 | 113.982.631 | 1.860.433.049 |
| | Selain PT | 247.343.988 | 39.518.005 | 494.960.485 |

Sumber : Lampiran 2

Deskripsi tentang kategori mana yang memiliki koreksi paling besar tidak dapat diberikan oleh angka-angka pada Tabel 5.2. Tabel 5.3 halaman berikut telah memasukkan faktor skala usaha atau volume penjualan dan dibuat dalam bentuk logaritma sehingga lebih dapat menampilkan gambaran besarnya koreksi untuk masing-masing kategori.

Berdasarkan angka-angka pada Tabel 5.3 dapat diperoleh deskripsi yang lebih akurat mengenai kategori mana yang memiliki nilai koreksi relatif lebih tinggi atau lebih rendah dari seluruh sampel yang ada. Tabel tersebut juga dapat

memberikan deskripsi mengenai kategori mana yang memiliki koreksi relatif lebih tinggi atau lebih rendah dalam suatu jenis karakteristik usaha.

Tabel 5.3
Mean, Median dan Deviasi Standar
Data Koreksi Audit Pajak Berdasarkan Logaritma Perbandingan
Koreksi Audit Dengan Volume Penjualan

| Karakteristik Usaha | Kategori | Logaritma (Koreksi/Vol Penjualan) | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | | Mean | Median | Std. Dev |
| Sistem pembukuan (X1) | EDP | -2,27966 | -2,14027 | 0,71388 |
| | Manual | -1,66271 | -1,82321 | 0,86687 |
| Aktifitas operasi (X2) | Manufaktur | -1,93980 | -2,11977 | 0,79829 |
| | Perdagangan/jasa | -2,07515 | -2,11471 | 0,86474 |
| Orientasi pasar (X3) | Ekspor | -1,82970 | -2,03121 | 1,05984 |
| | Domestik | -2,10414 | -2,12593 | 0,69953 |
| Status laba (X4) | Untung | -2,25851 | -2,29283 | 0,75130 |
| | Rugi (nihil) | -1,37945 | -1,33413 | 0,71946 |
| Status badan hukum (X5) | PT | -2,08303 | -1,91838 | 0,76300 |
| | Selain PT | -1,40140 | -2,12593 | 1,20267 |

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, dari seluruh kategori yang ada, nilai rata-rata (*mean*) logaritma perbandingan antara koreksi dan volume penjualan untuk kategori sistem pembukuan EDP adalah yang paling rendah (-2,27966) sedangkan *median* terendah ditempati kategori status laba untung (-2,29283). Nilai rata-rata (*mean*) paling tinggi ditempati oleh kategori status laba rugi (nihil) (-1,37945) dan *median* tertinggi ditempati kategori status laba rugi (nihil) (-1,33413).

Kategori sistem pembukuan EDP dengan rata-rata nilai logaritma terendah mencerminkan jumlah koreksi rata-rata yang paling rendah dibandingkan kategori lain. Artinya, jika sejumlah sampel dikelompok-kelompokkan berdasarkan sistem pembukuannya dan sampel yang sama dikelompok-kelompokkan berdasarkan karakteristik lainnya, maka kelompok sampel yang terdiri dari perusahaan yang

menggunakan sistem pembukuan EDP secara rata-rata akan menghasilkan jumlah koreksi yang lebih sedikit dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Hal yang sama dapat diterjemahkan untuk nilai rata-rata logaritma tertinggi (kategori status laba rugi (nihil)).

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kategori Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan EDP memiliki nilai rata-rata koreksi lebih rendah ketimbang yang menggunakan sistem pembukuan manual. Kategori aktivitas operasi perdagangan/jasa memiliki nilai rata-rata koreksi lebih rendah ketimbang kategori manufaktur. Kategori orientasi pasar domestik memiliki rata-rata koreksi lebih rendah ketimbang kategori orientasi pasar ekspor. Kategori status laba untung memiliki rata-rata nilai koreksi lebih rendah ketimbang kategori status laba rugi (nihil). Kategori status badan hukum PT memiliki nilai rata-rata koreksi lebih rendah ketimbang kategori status badan hukum selain PT.

Dari uraian di atas diindikasikan bahwa kategori Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan EDP, aktivitas operasi perdagangan/jasa, orientasi pasar domestik, status laba untung dan status badan hukum PT memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi ketimbang kategori lawannya. Untuk membuktikan hal ini, diperlukan pengujian model regresi linier yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Nilai deviasi standar paling tinggi ditempati oleh kategori Wajib Pajak dengan status badan hukum selain PT (1,20267), sedangkan terendah oleh kategori Wajib Pajak dengan orientasi pasar domestik (0,69953). Hal ini mencerminkan tingkat variasi atau dispersi antar sampel dalam kategori status badan hukum selain PT lebih

besar ketimbang kategori lainnya. Jika dilihat ke Lampiran 2, maka dapat ditelusuri hal ini disebabkan koreksi yg sangat tinggi dari Sampel No. 26 (kode nama perusahaan 1Z).

5.1.3 Data Koreksi Penjualan dan Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya)

Tabel 5.4
Mean Koreksi Penjualan dan Pengurangan
Penghasilan Bruto (Biaya)

| Karakteristik Usaha | Kategori | Mean Koreksi | | | % Koreksi Penjualan Thdp Total (a: c) |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | | Penjualan (a) | Biaya (b) | Total (c=a+b) | |
| Sistem pembukuan (X1) | EDP | 106.009.044 | 1.016.677.228 | 1.122.686.272 | 9,44% |
| | Manual | 338.896.169 | 54.566.103 | 393.462.272 | 86,13% |
| Aktifitas operasi (X2) | Manufaktur/Perdagangan/ | 309.341.016 | 740.885.146 | 1.050.226.162 | 29,45% |
| | Jasa | 127.823.562 | 510.108.618 | 637.932.180 | 20,00% |
| Orientasi pasar (X3) | Ekspor | 416.937.891 | 937.756.203 | 1.354.694.094 | 30,78% |
| | Domestik | 110.234.439 | 453.609.530 | 563.843.969 | 19,55% |
| Status laba (X4) | Untung | 272.553.572 | 166.589.830 | 439.143.402 | 62,06% |
| | Rugi (nihil) | 25.641.089 | 1.778.137.026 | 1.803.778.115 | 1,42% |
| Status badan hukum (X5) | PT | 226.616.363 | 646.395.072 | 873.011.435 | 25,96% |
| | Selain PT | 211.593 | 247.223.395 | 247.343.988 | 0,08% |
| Total | | 1.934.264.737 | 6.551.857.435 | 8.486.122.172 | 22,79% |

Sumber : Lampiran 3 dan Lampiran 4

Meskipun angka-angka pada Tabel 5.4 kurang membantu dalam analisis karena belum memasukkan faktor skala usaha atau volume penjualan, tetapi sebagai deskripsi kasar tentang besarnya koreksi penjualan dan biaya untuk setiap kategori, angka-angka tersebut tetap layak untuk ditampilkan.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata koreksi biaya untuk seluruh sampel lebih besar ketimbang rata-rata koreksi penjualan atau 77,21 %. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata koreksi audit terbesar ditempati oleh

kategori Wajib Pajak badan yang SPT-nya melaporkan kerugian (Rp. 1.803.778.115). Sedangkan, rata-rata koreksi penjualan tertinggi ditempati oleh kategori Wajib Pajak badan yang orientasi pasarnya ekspor (Rp. 416.937.891) dan rata-rata koreksi biaya tertinggi ditempati oleh kategori Wajib Pajak dengan status laba rugi (nihil) (Rp. 1.778.137.026).

Deskripsi tentang kategori mana yang memiliki koreksi penjualan dan biaya paling besar tidak dapat diberikan oleh angka-angka pada Tabel 5.4. Tabel 5.5 pada halaman berikut telah memasukkan faktor skala usaha atau volume penjualan dan dibuat dalam bentuk logaritma sehingga lebih dapat menampilkan gambaran besarnya koreksi untuk masing-masing kategori.

Dari Tabel 5.5 tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata logaritma koreksi penjualan (-7,39207) untuk seluruh sampel lebih kecil ketimbang nilai rata-rata logaritma koreksi biaya (-2,23536). Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata logaritma koreksi penjualan tertinggi ditempati oleh kategori sistem pembukuan manual (-5,97608) dan terendah kategori sistem pembukuan EDP (-8,21551). Sedangkan, rata-rata logaritma koreksi biaya tertinggi ditempati oleh kategori status laba rugi (nihil) (-1,50652) dan terendah kategori status badan hukum selain PT (-3,74631).

Tabel 5.5
Mean Koreksi Penjualan dan Pengurangan
Penghasilan Bruto (Biaya) Berdasarkan Logaritma Perbandingan dengan
Volume Penjualan

| Karakteristik Usaha | Kategori | Logaritma (Koreksi/Volume Penjualan SPT) | | |
|-------------------------|----------------------|--|--------------|-------------------------|
| | | Penjualan (a) | Biaya (b) | Penghasilan Neto (c) |
| Sistem pembukuan (X1) | EDP | -8,21551 | -2,29993 | -2,27966 |
| | Manual | -5,97608 | -1,93358 | -1,66271 |
| Aktifitas operasi (X2) | Manufaktur | -8,01608 | -1,97423 | -1,93980 |
| | Perdagangan/ Jasa | -6,70979 | -2,26992 | -2,07515 |
| Orientasi pasar (X3) | Ekspor | -8,21120 | -1,85595 | -1,82970 |
| | Domestik | -6,82905 | -2,27703 | -2,10414 |
| Status laba (X4) | Untung | -7,15854 | -2,39352 | -2,25851 |
| | Rugi (nihil) | -7,54537 | -1,48467 | -1,37945 |
| Status badan hukum (X5) | PT | -7,17791 | -2,12966 | -2,08303 |
| | Selain PT | -8,08116 | -2,28291 | -1,40140 |
| Total | | -7,39207 | -2,09008 | |

Sumber : Lampiran 3 dan Lampiran 4

Catatan :

- *Tingginya nilai log (kor penj/vol penj SPT) karena banyak koreksi nihil penjualan diganti dengan nilai 1 (untuk menghindari log 0)*
- *Koreksi negatif menggunakan nilai absolut untuk menghindari log (negatif)*

Kategori sistem pembukuan EDP dengan rata-rata nilai logaritma penjualan terendah mencerminkan jumlah koreksi penjualan yang paling rendah dibandingkan kategori lain. Sebaliknya, kategori sistem pembukuan manual dengan rata-rata nilai logaritma penjualan tertinggi mencerminkan jumlah koreksi penjualan yang paling tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Kategori status badan hukum selain PT dengan rata-rata nilai logaritma terendah mencerminkan jumlah koreksi biaya yang paling rendah dibandingkan kategori lainnya. Sebaliknya, kategori status laba rugi (nihil) dengan nilai rata-rata logaritma biaya tertinggi mencerminkan jumlah koreksi biaya yang paling tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kategori Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan EDP memiliki nilai rata-rata logaritma penjualan lebih rendah dan nilai rata-rata logaritma biaya lebih tinggi ketimbang yang menggunakan sistem pembukuan manual. Kategori aktivitas operasi manufaktur memiliki nilai rata-rata logaritma koreksi penjualan lebih rendah dan nilai rata-rata logaritma koreksi biaya lebih tinggi ketimbang kategori aktivitas operasi perdagangan/jasa. Kategori orientasi pasar ekspor memiliki nilai rata-rata logaritma koreksi biaya lebih rendah dan nilai rata-rata logaritma koreksi biaya lebih tinggi ketimbang kategori orientasi pasar domestik.


Kategori status laba untung memiliki nilai rata-rata logaritma koreksi penjualan lebih tinggi dan nilai rata-rata logaritma koreksi biaya lebih rendah ketimbang kategori status laba rugi (nihil). Kategori status badan hukum PT memiliki nilai rata-rata logaritma koreksi penjualan dan biaya lebih tinggi ketimbang kategori status badan hukum selain PT.

Dari uraian di atas diindikasikan bahwa kategori Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan EDP, aktivitas operasi manufaktur, orientasi pasar ekspor, status laba rugi (nihil) dan status badan hukum selain PT memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam hal pelaporan penjualan ketimbang kategori lawannya.

Di samping itu, dapat diindikasikan bahwa kategori Wajib Pajak dengan sistem pembukuan manual, aktivitas operasi perdagangan/jasa, orientasi pasar domestik, status laba untung dan status badan hukum selain PT memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam hal pelaporan biaya ketimbang kategori lawannya.

5.1.4 Data Logaritma Perbandingan Koreksi Audit dengan Volume penjualan (Y)

Dari Gambar 5.1 berikut dapat dilihat bahwa logaritma perbandingan antara tingkat koreksi penghasilan neto dengan volume penjualan bervariasi untuk masing-masing sampel dan nilai tertinggi adalah pada perusahaan dengan nomor urut sampel 42 yaitu sebesar 0,96662, sedangkan terendah pada perusahaan dengan nomor urut sampel 72 yaitu sebesar -3,74151.



Gambar 5.1
Grafik Logaritma Perbandingan Koreksi Audit
Dengan Volume Penjualan

Sumber : Lampiran 2

Gambar 5.1 ditujukan sebagai gambaran variabilitas nilai koreksi atau tingkat kepatuhan yang berbeda untuk setiap sampel.

5.2 Uji Asumsi Klasik / BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

5.2.1 Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan catatan-catatan yang dimiliki perusahaan atau institusi yang berupa data karakteristik usaha Wajib Pajak Badan, periode penelitian ini dibatasi pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun pajak 2003. Uji autokorelasi dipakai apabila banyaknya data *time series* minimal yang dapat dihitung dengan *Durbin Watson* adalah enam buah data dengan satu variabel (Gujarati, 1995 : 201), sehingga uji autokorelasi dalam penelitian ini tidak dilakukan karena periode penelitian hanya satu tahun atau satu data tiap variabel maka data yang dipakai dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya.

5.2.2 Uji Multikolinearitas

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan melihat hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Berdasarkan Tabel 5.6 ditunjukkan bahwa nilai VIF pada kelima variabel bebas semuanya lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya juga semuanya mendekati 1, sehingga variabel sistem pembukuan (X1), aktivitas operasi (X2), orientasi pasar (X3), status laba (X4) dan status badan hukum (X5) pada penelitian ini tidak berkorelasi secara signifikan satu dengan yang lain.

Tabel 5.6
Uji Multikolinieritas

| Variabel | Toleransi | VIF | Ket |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------|
| Sistem pembukuan (X1) | 0,863 | 1.159 | Non Multikolinier |
| Aktivitas Operasi (X2) | 0,450 | 2.221 | Non Multikolinier |
| Orientasi Pasar (X3) | 0,421 | 2.374 | Non Multikolinier |
| Status Laba (X4) | 0,997 | 1.003 | Non Multikolinier |
| Status Badan Hukum (X5) | 0,943 | 1.060 | Non Multikolinier |

Sumber : Lampiran 5

5.2.3 Heteroskedastisitas

Hasil regresi linier berganda nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas, hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung korelasi *rank Spearman* antara nilai residual dengan seluruh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah data sekunder berupa besarnya perbedaan atau selisih antara jumlah penghasilan neto yang *telah* dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh Badan dengan jumlah yang *seharusnya* dilaporkan sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak yang lebih dikenal dengan istilah "koreksi". Sedangkan variabel bebasnya adalah variabel dummy datanya berupa data kategori maka data variabel bebas jelas tidak ada hubungan dengan nilai residual variabel terikat, sehingga uji heterokedastisitas dalam penelitian ini tidak perlu dilakukan.

5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

5.3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil perhitungan dengan bantuan program komputer SPSS 13.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.7
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. | Correlations | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|------|--------------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | | | Partial | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -.683 | .281 | -2.427 | .018 | | | |
| | Status Pembukuan (X1) | -.734 | .165 | -4.443 | .000 | -.477 | .863 | 1.159 |
| | Aktivitas Operasi (X2) | -.203 | .229 | -.889 | .377 | -.108 | .450 | 2.221 |
| | Orientasi Pasar (X3) | .621 | .252 | 2.468 | .016 | .289 | .421 | 2.374 |
| | Status Laba (X4) | -.879 | .170 | -5.158 | .000 | -.533 | .997 | 1.003 |
| | Status Badan Hukum (X5) | -.424 | .265 | -1.597 | .115 | -.191 | .943 | 1.060 |

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Koreksi/penjualan) (Y)

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,683 - 0,734 X_1 - 0,203 X_2 + 0,621 X_3 - 0,879 X_4 - 0,424 X_5$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut menjelaskan bahwa :

- Konstanta (α_0) bernilai negatif yang menunjukkan bahwa apabila karakteristik usaha Wajib Pajak yang meliputi sistem pembukuan (X1), aktivitas operasi (X2), orientasi pasar (X3), status laba (X4) dan status badan hukum (X5) diabaikan maka akan mempunyai arah hubungan yang negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- Koefisien regresi untuk sistem pembukuan (X1) bernilai negatif yang berarti sistem pembukuan mempunyai arah hubungan yang negatif terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

- Koefisien regresi untuk aktivitas operasi (X2) bernilai negatif yang berarti aktivitas operasi mempunyai arah hubungan yang negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- Koefisien regresi untuk orientasi pasar (X3) bernilai positif yang berarti orientasi pasar mempunyai arah hubungan yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- Koefisien regresi untuk status laba (X4) bernilai negatif yang berarti status laba mempunyai arah hubungan yang negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
- Koefisien regresi untuk status badan hukum (X5) bernilai negatif yang berarti status badan hukum mempunyai arah hubungan yang negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Penjelasan mengenai arah hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat khususnya hubungan masing –masing kategori pada variabel bebas terhadap variabel terikat selengkapnya dapat dilihat pada bab selanjutnya (Bab VI).

5.3.2 Pengujian Hipotesis

5.3.2.1 Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis pengaruh signifikan secara simultan karakteristik usaha yang meliputi variabel sistem pembukuan (X1), aktivitas operasi (X2), orientasi pasar (X3), status laba (X4) dan status badan hukum (X5) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* digunakan uji F. Pada Tabel 5.8 ditampilkan hasil analisis pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 5.8
Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan
ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 23.322 | 5 | 4.664 | 11.095 | .000 ^a |
| | Residual | 28.167 | 67 | .420 | | |
| | Total | 51.489 | 72 | | | |

a. Predictors: (Constant), Status Badan Hukum (X5), Status Laba (X4), Orientasi Pasar (X3), Status Pembukuan (X1), Aktivitas Operasi (X2)

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Koreksi/penjualan) (Y)

Sumber : lampiran 5

Dari hasil analisis tersebut nilai F hitung sebesar $11,095 > F$ tabel (2,350) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti karakteristik usaha yang meliputi variabel sistem pembukuan (X1), aktivitas operasi (X2), orientasi pasar (X3), status laba (X4) dan status badan hukum (X5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,453 menunjukkan bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh semua variabel independen didalam model sebesar 45,3 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model, yang berarti bahwa variabel sistem pembukuan (X_1), aktivitas operasi (X_2), orientasi pasar (X_3), status laba (X_4) dan status badan hukum (X_5) mampu menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* sebesar 45,3 %.

5.3.2.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Untuk menguji hipotesis pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* digunakan uji t. Pada Tabel 5.7. ditampilkan hasil analisis pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat, berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.8. tersebut dapat dijelaskan pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut :

a. Pengaruh secara parsial antara sistem pembukuan (X_1) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.7 didapatkan nilai t hitung untuk variabel sistem pembukuan (X_1) sebesar -4,443 lebih besar dari t tabel (-1,9960) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, karena t hitung $>$ t tabel dan

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara parsial karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan sistem pembukuan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,477 sehingga r^2 parsial sebesar 0,2275 berarti karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan sistem pembukuan mampu menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* sebesar 22,75 %.

b. Pengaruh secara parsial antara aktivitas operasi (X_2) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.7 didapatkan nilai t hitung untuk variabel aktivitas operasi (X_2) sebesar -0,889 lebih kecil dari t tabel (-1,9960) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,377 > 0,05$, karena t hitung $< t$ tabel dan probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga secara parsial karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan aktivitas operasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,108 sehingga r^2 parsial sebesar 0,0116 berarti karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan aktivitas operasi hanya mampu menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* sebesar 1,16 %.

c. Pengaruh secara parsial antara orientasi pasar (X_3) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.7 didapatkan nilai t hitung untuk variabel orientasi pasar (X_3) sebesar 2,468 lebih besar dari t tabel (1,9960) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,016 < 0,05$, karena t hitung $>$ t tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara parsial karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan orientasi pasar (X_3) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,289 sehingga r^2 parsial sebesar 0,0835 berarti karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan orientasi pasar mampu menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* sebesar 8,35 %.

d. Pengaruh secara parsial antara status laba (X_4) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.7 didapatkan nilai t hitung untuk variabel status laba (X_4) sebesar -5,158 lebih besar dari t tabel (1,9960) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, karena t hitung $>$ t tabel dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga secara parsial karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan status laba (X_4) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam

pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar $-0,533$ sehingga r^2 parsial sebesar $0,2841$ berarti karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan status laba mampu menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* sebesar $28,41\%$.

e. Pengaruh secara parsial antara status badan hukum (X_5) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.7 didapatkan nilai t hitung untuk variabel status badan hukum (X_5) sebesar $-1,597$ lebih kecil dari t tabel ($-1,9960$) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,115 > 0,05$, karena t hitung $< t$ tabel dan probabilitas lebih besar dari $0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga secara parsial karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan status badan hukum (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar $-0,191$ sehingga r^2 parsial sebesar $0,0365$ berarti karakteristik usaha Wajib Pajak Badan berdasarkan status badan hukum hanya mampu menjelaskan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance* sebesar $3,65\%$.

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil analisis pada Bab V (lima), dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menjawab hipotesis penelitian, maka dapat diuraikan pembahasan sebagai berikut :

6.1.1 Pengaruh Simultan Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance*

Hasil regresi yang diperoleh berdasarkan data yang ada pada Tabel 5.10 adalah :

$$Y = -0,683 - 0,754 X_1 - 0,203 X_2 + 0,621 X_3 - 0,879 X_4 - 0,424 X_5 \quad R^2 = 0,453 \quad F \text{ hitung} = 11,095$$

(-4,443)
(-0,889)
(2,468)
(-5,518)
(-1,597)

Dimana :

- Y = Tingkat kepatuhan
- X1 = Variabel sistem pembukuan
- X2 = Variabel aktifitas operasi
- X3 = Variabel orientasi pasar
- X4 = Variabel status laba
- X5 = Variabel status badan hukum

Dalam persamaan di atas, variabel Y mencerminkan tingkat ketidakpatuhan. Tingkat kepatuhan pada Bab IV didefinisikan sebagai bentuk kepatuhan pelaporan yang diukur dengan menghitung besarnya nilai koreksi audit. Nilai Y yang semakin

besar yang menunjukkan koreksi audit yang semakin besar mengartikan semakin tingginya tingkat ketidakpatuhan. Untuk mengurangi penyimpangan terhadap asumsi normalitas dan menghilangkan efek dari skala usaha (volume penjualan), Y dihitung dengan menggunakan logaritma. Nilai hitungan logaritma menunjukkan semakin besar jumlah koreksi penghasilan neto dibagi volume penjualan, yang berarti semakin tidak patuh, maka nilai logaritma dari koreksi dibagi volume penjualan akan semakin besar. Berarti, semakin tidak patuh Wajib Pajak, nilai logaritma akan semakin besar.

Angka dalam tanda kurung dalam persamaan regresi memperlihatkan nilai hitung statistik t untuk masing-masing variabel. Nilai F hitung sebesar 11,095 > F tabel sebesar 2,350 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Karena F hitung > F tabel dan nilai probabilitas lebih kecil 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti secara simultan variabel independen yaitu karakteristik usaha Wajib Pajak yang meliputi sistem pembukuan (X1), aktifitas operasi (X2), orientasi pasar (X3), status laba (X4) dan status badan hukum (X5) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa kelima variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, dan jika salah satu dari kelima variabel dihilangkan atau diganti, maka dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,453 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi tingkat kepatuhan (Y) sebesar 45,3 %. Hal ini berarti bahwa terdapat variabel lain yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan (Y) selain kelima variabel independen yang meliputi variabel sistem pembukuan (X1), aktifitas operasi (X2), orientasi pasar (X3), status laba (X4) dan status badan hukum (X5).

Dari persamaan regresi di atas juga dapat ditunjukkan hubungan antara variabel tingkat ketidakpatuhan dan karakteristik usaha adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat ketidakpatuhan berbanding terbalik dengan variabel sistem pembukuan (X1) yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bertanda negatif (-). Berdasarkan konsep pengukuran variabel pada Bab IV di mana nilai variabel *dummy* 1 untuk kategori sistem pembukuan EDP dan 0 untuk kategori sistem pembukuan manual, perusahaan yang menggunakan pembukuan secara EDP secara rata-rata akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan pembukuan manual.
- b. Tingkat ketidakpatuhan berbanding terbalik dengan variabel aktifitas operasi (X2) yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bertanda negatif (-). Dengan kata lain, perusahaan yang beroperasi dalam bidang manufaktur secara rata-rata akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan yang beroperasi dalam bidang perdagangan/jasa.
- c. Tingkat ketidakpatuhan berbanding lurus dengan variabel orientasi pasar (X3) yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bertanda positif (+). Dengan kata lain, perusahaan yang tujuan pemasarannya ekspor secara rata-rata akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan yang tujuan pemasarannya domestik.

- d. Tingkat ketidakpatuhan berbanding terbalik dengan variabel status laba (X_4) yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bertanda negatif (-). Dengan kata lain, perusahaan yang dalam kondisi laba secara rata-rata akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan yang dalam keadaan rugi atau nihil.
- e. Tingkat ketidakpatuhan berbanding terbalik dengan variabel status badan hukum (X_5) yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bertanda negatif (-). Dengan kata lain, perusahaan yang badan hukumnya PT secara rata-rata akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang badan hukumnya selain PT.

Hubungan linear dalam persamaan regresi tercermin dari nilai koefisien regresi positif atau negatif. Jika dibandingkan dengan tanda yang diprediksikan (*predicted sign*) pada pengembangan hipotesis sebagaimana dalam Bab III, maka ternyata terdapat hasil yang berbeda antara hipotesis dan bukti empiris sebagaimana dalam Tabel 6.1 pada halaman berikut.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil penelitian membuktikan sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiga dari 5 karakteristik ternyata menghasilkan hubungan yang berbeda dari yang sebelumnya diramalkan. Secara lebih terperinci hal ini akan dibahas pada bagian yang membahas hubungan parsial antara masing-masing variabel independen dengan dependen.

Tabel 6.1
Perbandingan *Predicted Sign* antara Hipotesis dan Hasil Penelitian

| Karakteristik Usaha | <i>Predicted Sign</i> dari Tingkat Kepatuhan | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|
| | Hipotesis | Bukti Empiris | Kesimpulan |
| Sistem pembukuan (X1) | + | + | Sama |
| Aktifitas operasi (X2) | - | + | Berbeda |
| Orientasi pasar (X3) | + | - | berbeda |
| Status laba (X4) | - | + | Berbeda |
| Status badan hukum (X5) | + | + | Sama |

Dari persamaan regresi, dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya menyangkut besarnya tingkat kepatuhan rata-rata yang diramalkan untuk setiap Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dalam tabel berikut :

- Tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dalam sampel penelitian yang memiliki karakteristik yaitu menggunakan sistem pembukuan EDP, bergerak dalam bidang manufaktur, orientasi pemasaran ekspor, laporan keuangan laba, dan bentuk badan hukum PT cenderung melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku sebesar $-2,302$. Angka ini mengandung makna bahwa rata-rata perusahaan dalam sampel ditemukan melakukan pelanggaran aturan pajak yang jika dikuantifikasi dalam nilai rupiah adalah sebesar $0,50\%$ dari total volume penjualan yang dilaporkan.
- Tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dalam sampel penelitian yang memiliki karakteristik yaitu menggunakan sistem pembukuan manual, bergerak dalam bidang perdagangan/jasa, orientasi pemasaran domestik, laporan keuangan rugi, bentuk badan hukum selain PT cenderung melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku sebesar $-0,683$. Angka ini mengandung makna

bahwa rata-rata perusahaan dalam sampel ditemukan melakukan pelanggaran aturan pajak yang jika dikuantifikasi dalam nilai rupiah adalah sebesar 21 % dari total volume penjualan yang dilaporkan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang secara bersamaan memiliki kelima karakteristik yaitu menggunakan sistem pembukuan EDP, bergerak dalam bidang manufakturing, orientasi pemasaran ekspor, laporan keuangan laba, bentuk badan hukum PT akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak yang memiliki karakteristik berlawanan. Kedua kondisi tersebut diperbandingkan untuk memberikan gambaran kasar tentang perilaku pelaporan sesuai dengan karakteristik usahanya.

Dari uraian di atas juga dapat dilihat adanya suatu pola yang secara implisit menggambarkan bahwa jenis perusahaan yang bersifat relatif lebih terstruktur dan modern, terbuka, profesional, kompleks dan melayani pelanggan yang luas (EDP, manufakturing, orientasi ekspor dan badan hukum PT) cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi ketimbang jenis perusahaan yang kurang terstruktur, tradisional, sederhana dan melayani pelanggan yang terbatas.

Kecenderungan ini mencerminkan bahwa faktor internal perusahaan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan ketidakpatuhan. Perusahaan yang menggunakan pembukuan secara EDP memiliki sifat inheren seperti sistem yang terstruktur. Aktifitas operasi manufakturing memiliki sifat inheren seperti kompleksitas yang lebih tinggi ketimbang usaha perdagangan/jasa. Perusahaan ekspor cukup peduli terhadap fasilitas PPN 0% atas penjualan ekspor. Kondisi keuangan

yang sedang merugi atau nihil ternyata mendorong Wajib Pajak untuk menerima apapun koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Sifat badan hukum PT yang lebih transparan atau terbuka ternyata lebih menyulitkan perusahaan melakukan kecurangan pajak.

Dengan hasil ini, diperoleh bukti bahwa ternyata karakteristik usaha mempengaruhi seberapa besar perusahaan bersedia melaporkan penghasilan dan biaya fiskal dalam SPT-nya. Perusahaan tertentu, dengan karakteristik yang berbeda dari perusahaan lainnya, akan cenderung bertindak berbeda dalam pelaporan pajak terhutang. Dengan kata lain, karakteristik yang berbeda menyediakan insentif yang berbeda untuk melakukan ketidakpatuhan pajak.

Kecenderungan perusahaan di Cina untuk melakukan ketidakpatuhan sebagaimana dibahas pada Bab II antara lain meliputi berbagai kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tertentu khususnya PMA. Kemudahan tersebut antara lain fasilitas reduksi pajak sebesar 50% bagi perusahaan berorientasi ekspor dan fasilitas pinjaman dari *Bank of China*.

Selain kemudahan dari Pemerintah, kecenderungan untuk melakukan ketidakpatuhan juga melekat pada karakteristik usaha tertentu. Di Cina perusahaan yang berorientasi pasar domestik sangat lekat dengan budaya *guanxi* (hubungan baik) dan hal tersebut sangat sulit untuk dihindari karena sudah melekat sebagai kebudayaan setempat. Untuk menghindari akibat buruk dari kondisi tersebut, perusahaan beradaptasi dengan melakukan upaya ilegal dengan melakukan kecurangan pajak

6.1.2 Pengaruh Parsial Sistem pembukuan (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance*

Sesuai hasil uji t, terbukti bahwa sistem pembukuan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Dari persamaan regresi, dapat diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel sistem pembukuan (X1) sebesar -0,734. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan sistem pembukuan perusahaan dari manual menjadi EDP atau sebaliknya akan mengakibatkan, secara rata-rata, tingkat kepatuhan Wajib Pajak terkoreksi sebesar 0,734. Dengan mengasumsikan faktor lain konstan, tingkat kepatuhan akan meningkat sebesar 0,734 (rata-rata) ketika perusahaan merubah sistem pembukuan dari manual menjadi EDP dan menurun 0.734 ketika sistem pembukuan dirubah menjadi manual. Hal ini didukung nilai korelasi parsial (r^2) yang tinggi yaitu sebesar 0,2275 yang berarti sistem pembukuan dapat menjelaskan tingkat kepatuhan sebesar 22,75%.

Sesuai hipotesis penelitian yang telah ditetapkan pada Bab III, sistem pembukuan yang diterapkan perusahaan terkait dengan seberapa tingkat *detection risk* yang dapat disediakan oleh sistem tersebut. Dengan pembukuan yang terstruktur dengan baik maka akan sulit untuk memanipulasi pembukuan dan laporan keuangan perusahaan tanpa menambah atau menaikkan *detection risk*. Kalau manipulasi tetap dilakukan maka biaya yang ditimbulkan tidak sebanding dengan penghematan pajak yang dihasilkan. Dengan demikian perusahaan dengan sistem pembukuan yang

terstruktur dengan baik kecil kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan pelaporan pajak atau *tax evasion*.

Sebaliknya sistem pembukuan yang kurang terstruktur dalam perusahaan lebih memberikan peluang rekayasa tanpa menambah atau meningkatkan *detection risk* ataupun biaya untuk melakukannya, sehingga perusahaan dengan sistem pembukuan yang tidak terstruktur atau sederhana lebih berpeluang untuk melakukan ketidakpatuhan pelaporan pajak.

Sesuai Tabel 6.1, prediksi penelitian mengatakan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif (+) antara tingkat kepatuhan dan sistem pembukuan yang digunakan. Hasil penelitian membuktikan, dengan koefisien regresi sebesar $-0,734$, hubungan sebagaimana diprediksikan dalam hipotesis tersebut terbukti benar. Artinya, perusahaan yang menggunakan sistem pembukuan EDP memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan sistem manual.

Untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan, analisis terhadap Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan kedua kategori (EDP dan manual) ($-8,21551$ dan $-5,97608$) lebih rendah daripada nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan ($-2,29993$ dan $-1,93358$). Berarti, koreksi penjualan untuk variabel jenis pembukuan baik EDP maupun manual jauh lebih sedikit ketimbang koreksi biaya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam kategori ini lebih diakibatkan karena koreksi pada pos-pos biaya yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan.

Analisis lebih jauh atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan untuk kategori EDP ($-8,21551$) lebih rendah ketimbang

kategori manual (-5,97608). Berarti, koreksi penjualan untuk perusahaan dengan pembukuan EDP lebih rendah ketimbang perusahaan dengan pembukuan manual. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan pembukuan manual cenderung lebih tidak patuh dalam hal pelaporan penjualan khususnya dan pelaporan Pajak Penghasilan pada umumnya.

Analisis selanjutnya atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan untuk kategori EDP (-2,29993) lebih rendah ketimbang kategori manual (-1,93358). Berarti, koreksi biaya untuk perusahaan dengan pembukuan EDP lebih rendah ketimbang perusahaan dengan pembukuan manual. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan pembukuan manual cenderung lebih tidak patuh dalam hal pembebanan biaya khususnya dan pelaporan Pajak Penghasilan pada umumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan tiga hal, yaitu (1) sistem pembukuan yang digunakan mempengaruhi signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, (2) perusahaan yang menggunakan sistem pembukuan manual cenderung lebih tidak patuh dibandingkan perusahaan yang menggunakan sistem EDP dan (3) penyebab ketidakpatuhan adalah kurang lapor (*underreport*) penjualan dan kelebihan pembebanan (*overreport*) biaya, sedangkan pemicunya adalah tingkat *detection risk* yang lebih tinggi untuk sistem pembukuan EDP ketimbang manual yang selanjutnya mempengaruhi perilaku pelaporan baik penjualan maupun biaya.

6.1.3 Pengaruh Parsial Aktifitas Operasi (X2) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance*

Sesuai hasil uji t, terbukti bahwa aktifitas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Dari persamaan regresi terlihat bahwa koefisien regresi sebesar $-0,203$. Sesuai hasil uji t yang menolak hipotesis nol, angka tersebut tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat mengatakan bahwa setiap perubahan karakteristik usaha perdagangan/jasa menjadi manufakturing (atau sebaliknya) akan mengakibatkan tingkat kepatuhan naik (atau turun) sebesar $0,203$. Hal ini didukung nilai korelasi parsial (r^2) yang rendah yaitu sebesar $0,0116$ yang berarti variabel aktifitas operasi hanya mampu menjelaskan tingkat kepatuhan sebesar $1,16\%$.

Hasil tersebut membuktikan bahwa jenis aktifitas operasi tidak menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Jumlah aktifitas operasi yang dilakukan yang membedakan karakteristik usaha perdagangan/jasa dan manufakturing tidak menjadi insentif untuk melakukan ketidakpatuhan. Meskipun jumlah kegiatan operasi perusahaan manufakturing lebih banyak dibanding usaha perdagangan/jasa (skala usaha sama), namun hal tersebut tidak mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan. Adanya dugaan bahwa Wajib Pajak badan memanfaatkan karakter biaya upah pada perusahaan manufakturing yang rentan untuk dimanipulasi ternyata tidak terbukti.

Sesuai Tabel 6.1, prediksi penelitian mengatakan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif (+) antara tingkat kepatuhan dan aktivitas operasi yang dijalankan. Hasil penelitian membuktikan, dengan koefisien regresi sebesar $-0,203$, hubungan sebagaimana diprediksikan dalam hipotesis tersebut terbukti tidak benar. Artinya, perusahaan manufaktur memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan perdagangan/jasa.

Untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan, analisis terhadap Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan kedua kategori (manufaktur dan perdagangan/jasa) ($-8,01608$ dan $-6,70979$) lebih rendah daripada nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan ($-1,97423$ dan $-2,26992$). Berarti, koreksi penjualan untuk variabel aktivitas operasi baik manufaktur maupun perdagangan/jasa jauh lebih sedikit ketimbang koreksi biaya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam kategori ini lebih diakibatkan karena koreksi pada pos-pos biaya yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan.

Analisis lebih jauh atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan untuk kategori EDP ($-8,01608$) lebih rendah ketimbang kategori manual ($-6,70979$). Berarti, koreksi penjualan untuk perusahaan manufaktur lebih rendah ketimbang perusahaan perdagangan/jasa. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan perdagangan/jasa cenderung lebih tidak patuh dalam hal pelaporan penjualan khususnya dan pelaporan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun demikian, kecenderungan tersebut sifatnya sangat tipis.

Analisis selanjutnya atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan untuk kategori perusahaan manufaktur (-1,97423) lebih tinggi ketimbang kategori perusahaan perdagangan/jasa (-2,26992). Berarti, koreksi biaya untuk perusahaan manufaktur lebih tinggi ketimbang perusahaan perdagangan/jasa. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan manufaktur cenderung lebih tidak patuh dalam hal pembebanan biaya khususnya dan pelaporan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun demikian, kecenderungan tersebut sifatnya sangat tipis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan tiga hal, yaitu (1) aktifitas operasi tidak mempengaruhi signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, (2) meskipun kecenderungannya sangat tipis, terbukti bahwa perusahaan perdagangan/jasa cenderung lebih tidak patuh dibandingkan perusahaan manufaktur, dan (3) penyebab ketidakpatuhan adalah cenderung karena kurang lapor (*underreport*) penjualan dan bukan karena jumlah aktivitas yang lebih banyak yang dimiliki perusahaan manufaktur yang selanjutnya mempengaruhi perilaku pembebanan biaya.

6.1.4 Pengaruh Parsial Orientasi Pasar (X3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance*

Sesuai hasil uji t, orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Dari persamaan regresi terlihat bahwa koefisien regresi sebesar 0,621. Sesuai hasil uji t yang menerima hipotesis nol, angka tersebut dapat memberikan bukti yang cukup untuk dapat mengatakan bahwa setiap perubahan karakteristik orientasi pasar ekspor menjadi orientasi pasar domestik (atau sebaliknya) akan mengakibatkan tingkat kepatuhan naik (atau turun) sebesar 0,621. Hal ini didukung nilai korelasi parsial (r^2) yang cukup besar yaitu sebesar 0,0835 yang berarti variabel aktifitas operasi mampu menjelaskan tingkat kepatuhan sebesar 8,35%.

Hasil tersebut membuktikan bahwa karakteristik orientasi pasar menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Penjualan produk ke luar negeri atau ekspor dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% yang artinya bebas dari pengenaan PPN sedangkan penjualan di dalam negeri dikenakan tarif 10%.

Perusahaan berorientasi pasar domestik sangat tergantung pada jaringan pemasaran lokal dan hubungan pribadi dalam memasarkan produknya. Dalam kondisi ini, perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk meng-*entertain* pelanggan kunci dan *supplier* utama dan memanipulasi pos-pos biaya ini dengan mengklasifikasikannya pada pos yang lain yaitu biaya promosi dan penjualan.

Namun demikian, bukti empiris menemukan, berbeda dengan hipotesis awal yang menduga perusahaan berorientasi pasar ekspor lebih patuh ketimbang perusahaan berorientasi pasar domestik (*predicted sign* positif (+), lihat Tabel 6.1), ternyata perusahaan berorientasi ekspor cenderung lebih tidak patuh ketimbang perusahaan berorientasi pasar domestik.

Untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan, analisis terhadap Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan kategori

orientasi pasar ekspor dan domestik (-8,21120 dan -6,91448) lebih rendah daripada nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan (-1,85595 dan -2,27703). Berarti, koreksi biaya untuk variabel orientasi pasar baik untuk kategori orientasi pasar ekspor maupun domestik jauh melebihi koreksi penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam kategori ini lebih diakibatkan karena koreksi pada pos-pos biaya yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan.

Analisis lebih jauh atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan untuk kategori orientasi pasar ekspor (-1,85595) lebih tinggi ketimbang kategori orientasi pasar domestik (-2,27703). Berarti, koreksi biaya untuk perusahaan berorientasi ekspor lebih tinggi ketimbang perusahaan berorientasi pasar domestik. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan berorientasi ekspor cenderung lebih tidak patuh dalam hal pembebanan biaya.

Dari tabel yang sama, nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan untuk kategori orientasi ekspor (-8,21120) lebih rendah ketimbang kategori orientasi pasar domestik (-6,82905). Berarti, koreksi penjualan untuk kategori perusahaan berorientasi ekspor lebih rendah ketimbang perusahaan berorientasi pasar domestik. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan berorientasi ekspor cenderung lebih patuh dalam pelaporan penjualan.

Dari analisis di atas, dapat ditunjukkan bahwa Wajib Pajak dengan orientasi pasar ekspor cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah ketimbang Wajib Pajak berorientasi pasar domestik, dan penyebab dari ketidakpatuhannya lebih karena Wajib Pajak berorientasi ekspor melakukan manipulasi biaya.

Penelitian tidak dapat menelusuri sumber penyebab perusahaan ekspor lebih cenderung melakukan manipulasi biaya ketimbang perusahaan orientasi pasar domestik. Untuk melakukan ini diperlukan data tentang pos-pos biaya yang dikoreksi. Namun, berdasarkan pengamatan pribadi peneliti, kecenderungan ini bisa diakibatkan karena adanya urusan kepabeanan dan restitusi pajak yang birokratis. Selain itu kemungkinan adanya praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekspor multinasional di mana harga pembelian impor cenderung digelembungkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan tiga hal, yaitu (1) orientasi pasar mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, (2) terbukti bahwa perusahaan orientasi ekspor cenderung lebih tidak patuh dibandingkan perusahaan orientasi pasar domestik, (3) penyebab ketidakpatuhan perusahaan orientasi ekspor adalah kelebihan pembebanan (*overreport*) atau penggelembungan biaya, sedangkan tarif PPN 0 % untuk ekspor cukup efektif untuk mencegah perusahaan eksportir melakukan manipulasi penjualan.

6.1.5 Pengaruh Parsial Status Laba (X4) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance*

Sesuai hasil uji t, status laba berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Dari persamaan regresi terlihat bahwa koefisien regresi sebesar $-0,879$. Sesuai hasil uji t yang menerima hipotesis nol, angka tersebut dapat memberikan bukti yang cukup untuk dapat mengatakan bahwa setiap perubahan karakteristik status laba dari untung menjadi rugi (atau sebaliknya) akan mengakibatkan tingkat kepatuhan naik (atau turun) sebesar $0,879$. Hal ini didukung nilai korelasi parsial (r^2) yang cukup besar yaitu sebesar $0,2841$ yang berarti variabel aktifitas operasi mampu menjelaskan tingkat kepatuhan sebesar $28,41\%$.

Hasil tersebut membuktikan bahwa status laba menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Status laba mempengaruhi fleksibilitas perusahaan dalam mengatur pos penjualan dan biaya. Hipotesis awal, perusahaan dalam kondisi rugi tidak dalam keadaan mendesak untuk mengatur laporan laba rugi-nya untuk meminimalkan pajak terhutang. Hal ini karena dengan laba negatif, sampai suatu batas tertentu, pengaturan pos biaya dan penjualan tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terhutang.

Sebaliknya, perusahaan dalam keadaan laba cenderung memanfaatkan celah sekecil apapun untuk dapat mengatur biaya atau penjualan bahkan dengan cara ilegal, sehingga penghematan pajak menjadi maksimal karena setiap rupiah biaya atau penjualan terkait langsung dengan jumlah pajak terhutang. Akibatnya, perusahaan dalam keadaan laba cenderung untuk lebih tidak patuh daripada perusahaan dalam keadaan rugi.

Namun demikian, bukti empiris menemukan, berbeda dengan hipotesis awal yang menduga perusahaan dalam kondisi rugi lebih patuh ketimbang perusahaan

dalam kondisi untung (*predicted sign* positif (-), lihat Tabel 6.1), ternyata perusahaan dalam kondisi rugi cenderung lebih tidak patuh ketimbang perusahaan dalam keadaan untung.

Untuk mengetahui penyebab kecenderungan tersebut, analisis terhadap Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan (-7,15854 dan -7,54537) lebih rendah daripada nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan (-2,39352 dan -1,48467). Berarti, koreksi biaya untuk variabel status laba baik untuk kategori status laba untung maupun rugi jauh melebihi koreksi penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam kategori ini lebih diakibatkan karena koreksi pada pos-pos biaya yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan.

Analisis lebih jauh atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan untuk kategori status laba untung (-2,39352) lebih rendah ketimbang kategori orientasi pasar domestik (-1,48467). Berarti, koreksi biaya untuk perusahaan dalam kondisi laba lebih sedikit ketimbang perusahaan dalam kondisi rugi. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dalam kondisi rugi cenderung lebih tidak patuh dalam hal pembebanan biaya.

Dari tabel yang sama, nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan untuk kategori status laba untung (-7,15854) lebih tinggi ketimbang kategori rugi (-7,54537). Berarti, koreksi penjualan untuk kategori perusahaan dalam kondisi untung lebih tinggi ketimbang perusahaan dalam kondisi rugi. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dalam kondisi rugi cenderung lebih patuh dalam pelaporan penjualan.

Dari analisis di atas, dapat ditunjukkan bahwa Wajib Pajak dengan kondisi rugi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dalam hal pembebanan biaya dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam hal pelaporan penjualan ketimbang Wajib Pajak dalam kondisi untung. Tapi secara keseluruhan, ternyata ketidakpatuhan pelaporan biaya lebih dominan ketimbang kepatuhan dalam pelaporan penjualan sehingga menghasilkan ketidakpatuhan pemenuhan pajak Penghasilan secara keseluruhan.

Penelitian tidak dapat menelusuri sumber penyebab perusahaan dalam kondisi rugi cenderung lebih tidak patuh ketimbang perusahaan dalam kondisi untung. Untuk melakukan ini diperlukan data tentang pos-pos biaya yang dikoreksi. Namun, berdasarkan pengamatan pribadi peneliti, kecenderungan ini bisa diakibatkan oleh adanya sikap dari Wajib Pajak yang mengabaikan atau lebih tidak peduli terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa. Sikap ini timbul karena berapapun besar koreksi fiskal, sampai suatu batas tertentu, tidak akan mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan tiga hal, yaitu (1) status laba mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan, (2) terbukti bahwa perusahaan dalam kondisi rugi (nihil) cenderung lebih tidak patuh dibandingkan perusahaan dalam kondisi untung, (3) penyebab ketidakpatuhan adalah karena kelebihan pembebanan (*overreport*) biaya, sedangkan pemicunya adalah karena perusahaan tersebut cenderung mengabaikan koreksi fiskal yang dihasilkan pemeriksa yang selanjutnya mengakibatkan seolah-olah terjadi ketidakpatuhan dalam pembebanan biaya.

6.1.6 Pengaruh Parsial Status Badan Hukum (X5) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Berdasarkan Pendekatan *Reporting Compliance*

Sesuai hasil uji t, status badan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.

Dari persamaan regresi terlihat bahwa koefisien regresi sebesar $-0,424$. Sesuai hasil uji t yang menolak hipotesis nol, angka tersebut tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat mengatakan bahwa setiap perubahan karakteristik badan usaha PT menjadi selain PT (CV, firma, yayasan, koperasi) atau sebaliknya akan mengakibatkan tingkat kepatuhan turun atau naik sebesar $0,424$. Hal ini didukung nilai korelasi parsial (r^2) yang rendah yaitu sebesar $0,0365$ yang berarti variabel status badan usaha hanya mampu menjelaskan tingkat kepatuhan sebesar $3,65\%$.

Hasil tersebut membuktikan bahwa status badan usaha tidak menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Karakteristik PT sebagai badan usaha yang memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi, derajat keterlibatan pemilik yang minimal dan pertanggungjawaban manajemen yang lebih tinggi dan ketat dibandingkan dengan badan usaha selain PT ternyata tidak cukup menjadi insentif bagi badan tersebut untuk bertindak lebih patuh atau tidak patuh.

Tingkat kerumitan yang ditandai elemen organisasi dan fungsi yang lebih banyak serta tanggung jawab yang lebih besar yang menuntut perusahaan untuk bertindak secara lebih sistematis dan terstruktur, keterlibatan pemilik yang lebih minimal dan lebih mengandalkan profesionalisme tim manajemen serta sistem

pengawasan yang lebih ketat, dan sistem pertanggungjawaban yang lebih tinggi kepada para *stakeholders* yang seharusnya mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel ternyata tidak membuat perusahaan menjadi lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Sesuai Tabel 6.1, prediksi penelitian mengatakan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif (-) antara tingkat kepatuhan dan status badan hukum. Hasil penelitian membuktikan, dengan koefisien regresi sebesar $-0,424$, hubungan sebagaimana diprediksikan dalam hipotesis tersebut terbukti benar. Artinya, perusahaan dengan status badan hukum PT memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan status badan hukum selain PT.

Untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan, analisis terhadap Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan kedua kategori (PT dan selain PT) ($-7,17791$ dan $-8,08116$) lebih rendah daripada nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan ($-2,12966$ dan $-2,28291$). Berarti, koreksi penjualan untuk variabel status badan hukum PT maupun selain PT jauh lebih sedikit ketimbang koreksi biaya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam kategori ini lebih diakibatkan karena koreksi pada pos-pos biaya yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan.

Analisis lebih jauh atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi penjualan/volume penjualan untuk kategori status badan hukum PT ($-7,17791$) lebih tinggi ketimbang kategori selain PT ($-8,08116$). Berarti, koreksi penjualan untuk perusahaan PT lebih tinggi ketimbang perusahaan selain PT. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan status badan PT cenderung lebih tidak patuh dalam hal

pelaporan penjualan khususnya dan pelaporan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun demikian, kecenderungan tersebut sifatnya sangat tipis.

Analisis selanjutnya atas Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai log dari koreksi biaya/volume penjualan untuk kategori status badan hukum PT (-2,12966) lebih tinggi ketimbang kategori status badan hukum selain PT (-2,28291). Berarti, koreksi biaya untuk kategori status badan hukum PT lebih tinggi ketimbang kategori selain PT. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan bentuk badan hukum PT cenderung lebih tidak patuh dalam hal pembebanan biaya khususnya dan pelaporan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun demikian, kecenderungan tersebut sifatnya sangat tipis.

Hal yang menarik dari pembahasan di atas adalah bahwa hasil analisa regresi dimana koefisien regresi $-0,424$ bertolak belakang dengan hasil perhitungan logaritma koreksi penjualan dan logaritma koreksi biaya yang menunjukkan kecenderungan bahwa kategori status badan hukum PT lebih tidak patuh baik dalam pelaporan penjualan maupun biaya. Hal ini bisa terkait dengan distribusi sampel yang tidak seimbang antara kategori status badan hukum PT (66 sampel) dan selain PT (7 sampel). Penelusuran sampel data lebih jauh, dari 7 sampel kategori selain PT, hanya 1 sampel yang menunjukkan adanya koreksi penjualan dan 6 sampel lainnya menunjukkan koreksi biaya yang sebarannya tidak merata. Data yang demikian mengakibatkan analisis data menjadi kurang akurat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan dua hal, yaitu (1) status badan usaha tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan (2) tidak dapat ditentukan

kategori perusahaan berbentuk badan hukum PT cenderung lebih patuh atau tidak patuh dibandingkan perusahaan berbentuk badan hukum selain PT.

6.2 Ringkasan Pengaruh Karakteristik Usaha terhadap Tingkat Kepatuhan, Penyebab dan Pemicu Ketidapatuhan

Tabel 6.2 berikut merangkum seluruh pembahasan pada bab ini.

Tabel 6.2
Pengaruh Karakteristik Usaha Terhadap Tingkat Kepatuhan,
Penyebab dan Pemicu Ketidapatuhan

| Karakteristik Usaha (X) | Tingkat Kepatuhan (Y) | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|----------------------|---|--|
| | Simultan | | Parsial | | | | |
| | R ² | Pengaruh | r ² | Pengaruh | Kategori Lebih Patuh | Penyebab Ketidapatuhan | Pemicu Ketidapatuhan |
| Sistem Pembukuan | 0.453 | Signifikan | 0.2275 | Signifikan | EDP | <i>Underreport</i> penjualan, <i>overreport</i> biaya | <i>Detection risk</i> pembukuan EDP > manual |
| Aktivitas Operasi | | | 0.0116 | Tidak signifikan | Manufaktur | <i>Underreport</i> penjualan | Jumlah dan jenis aktivitas operasi tidak mempengaruhi ketidapatuhan |
| Orientasi Pasar | | | 0.0835 | Signifikan | Domestik | <i>Overreport</i> biaya | Tarif 0% cukup efektif mempengaruhi kepatuhan, dan dugaan adanya praktek <i>transfer pricing</i> |
| Status Laba | | | 0.2841 | Signifikan | Laba | <i>Overreport</i> biaya | Status rugi diduga mengakibatkan WP mengabaikan koreksi audit |
| Status Badan Hukum | | | 0.0365 | Tidak signifikan | Tidak jelas | Tidak jelas | Tidak jelas |

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan karakteristik usaha Wajib Pajak Badan yaitu sistem pembukuan (X1), aktivitas operasi (X2), orientasi pasar (X3), status laba (X4) dan status badan hukum (X5) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*.
2. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial sistem pembukuan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Wajib Pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan secara manual cenderung lebih tidak patuh dibanding Wajib Pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan secara EDP. Penyebab ketidakpatuhan adalah karena penjualan kurang dilaporkan dari yang seharusnya dan biaya dibebankan lebih besar dari yang seharusnya. Faktor pemicunya adalah karena tingkat *detection risk* yang lebih tinggi untuk sistem pembukuan EDP ketimbang manual yang selanjutnya mempengaruhi perilaku lebih patuh perusahaan dengan sistem pembukuan EDP.

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial aktivitas operasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Meskipun kecenderungannya sangat tipis, tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan cenderung lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak badan yang bergerak dalam usaha manufaktur. Penyebab ketidakpatuhan karena biaya dibebankan lebih besar dari yang seharusnya dan jumlah dan jenis aktivitas operasi tidak mempengaruhi Wajib Pajak badan untuk berperilaku tidak patuh.
4. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial orientasi pasar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Wajib Pajak badan dengan orientasi pasar ekspor cenderung lebih tidak patuh dibandingkan Wajib Pajak badan dengan orientasi pasar domestik. Penyebab ketidakpatuhan cenderung karena biaya yang dibebankan lebih besar dari yang seharusnya atau penggelembungan biaya.
5. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial status laba terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Wajib Pajak badan dalam kondisi rugi cenderung lebih tidak patuh dibandingkan Wajib Pajak badan dalam kondisi laba. Penyebab ketidakpatuhan cenderung karena biaya dibebankan lebih besar dari yang seharusnya dan pemicunya adalah karena perusahaan dalam keadaan rugi

diduga cenderung mengabaikan hasil koreksi yang dihasilkan pemeriksaan pajak karena berapapun besarnya koreksi, sampai batas tertentu, tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terhutang maupun menyebabkan pengeluaran kas.

6. Tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial status badan hukum terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan pendekatan *reporting compliance*. Penelitian tidak dapat membuktikan kategori Wajib Pajak dengan status badan hukum PT atau selain PT yang lebih patuh. Penyebab ketidakpatuhan tidak bisa diidentifikasi.

7.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan atau langkah-langkah yang dapat diambil adalah :

1. Kepada Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Tentunya DJP sangat berkepentingan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan pajak nasional dapat terus ditingkatkan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan dengan karakteristik relatif lebih terstruktur dan kompleks, modern, terbuka atau transparan, profesional, kompleks dan melayani pelanggan yang lebih luas memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan karakteristik kurang terstruktur dan sederhana, tradisional, tertutup dan melayani pelanggan

yang terbatas. Untuk itu DJP hendaknya membuat suatu program jangka menengah-panjang yang akan lebih mengarahkan atau mendorong perusahaan untuk menjadi perusahaan dengan karakteristik di atas. Misalnya dengan memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan EDP dengan, misalnya, mempercepat masa penyusutan sistem instalasi EDP yang meliputi perangkat keras dan lunaknya.

Hasil penelitian juga menemukan perusahaan cenderung lebih tidak patuh dalam pembebanan biaya ketimbang penjualan. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidakpahaman Wajib Pajak akibat rumitnya pengaturan perpajakan menyangkut pembebanan biaya. Untuk itu pengaturan tersebut seharusnya dapat disederhanakan.

Kecilnya hasil koreksi audit pos penjualan belum tentu menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang lebih tinggi, tetapi dapat pula disebabkan program audit yang ada masih belum mampu mengungkapkan berbagai manipulasi dalam bidang penjualan. Oleh karena itu, program audit untuk pos penjualan hendaknya lebih diperbaiki dan disempurnakan.

Pendidikan terhadap Wajib Pajak hendaknya juga ditingkatkan karena terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak mengabaikan atau tidak memedulikan peraturan yang benar selama hasil pemeriksaan tidak menambah jumlah pajak terutang.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini masih perlu dikembangkan untuk mengetahui sisa 54,7% variabel pemengaruh tingkat kepatuhan yang belum ditemukan melalui penelitian ini. Penelitian bisa lebih spesifik untuk menemukan penyebab ketidakpatuhan dengan meneliti pos-pos biaya yang dikoreksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James, Betty R. Jackson, Michael McKee, 1992. *Estimating The Determinants of Taxpayer Compliance With Experimental Data*. National Tax Journal, Mar 1992 : 107-114
- Alm, James, Calvin Blackwell, Michael McKee, 2004. *Audit Selection and Firm Compliance with a Broad-based Sales Tax*. National Tax Journal. Washington: Jun 2004. Vol.57, Iss. 2; Part 1.: 209-227 [Http://proquest.umi.com/pqdweb?did=65705155&sid=2&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD](http://proquest.umi.com/pqdweb?did=65705155&sid=2&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD), tanggal 2 April 2006
- Brand, Phil, 1996. *Compliance: A 21st Century Approach*. National Tax Journal. Washington: Sep 1996. Vol. 49, Iss. 3: 413-419. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=10217397&sid=2&Fmt=3&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>, tanggal 2 April 2006
- Brown, Robert E., Mark J. Mazur, 2003. *IRS's Comprehensive Approach To Compliance Measurement*. National Tax Journal. Washington : Sep 2003. Vol. 56, Iss. 3: 689<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=438007631&sid=2&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>, tanggal 2 April 2006
- Chan, K. Hung, Phyllis L.L. Mo, 2002. *The Impact of Firm Characteristics on Book-Tax-Conforming And Book-Tax-Difference Audit Adjustment*. The Journal of the American Taxation Association; Fall 2002; 24, 2. : 18-34.
- Clotfelter, Charles, 1983. *Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns*. Review of Economics and Statistic, 65 : 363-373
- Cooke, Steve, Nigel Slack, 1991. *Making Management Decisions, 2nd Edition*. Wiltshire: Prentice Hall, pp. 57-79.
- Dubin, Jeffrey A., Louis L. Wilde, 1988. *An Empirical Analysis of Federal Income Tax Auditing and Compliance*, National Tax Journal, Mar 1988 : 61-74
- Farioletti, Mario, 1965. *Statistical Records For The Management and Control Of Tax Administration*. New York : The Foundation Press, 1965 :112-131
- Filion, L. J., 1990. *Free Trade : The Need for a Definition of Small Business*. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 7(1): 31-45.

- Forest, Adam, Steven M. Sheffrin, 2002. *Complexity And Compliance: An Empirical Investigation*. National Tax Journal. Washington : Mar 2002. Vol. 55, Iss. 1: 75-88. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=120817774&sid=2&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>, tanggal 2 April 2006
- Fry, Fred L., Charles R. Stoner, Richard E. Hattwick, 2001. *Business: An Integrated Approach, 2nd Edition*. New York: McGraw-Hill, pp. 62-283.
- Graetz, Michael J., Jennifer R. Reinganum, Louis L. Wilde, 1986. *The Tax Compliance Game : Toward an Interactive Theory of law Enforcement*. Journal of Law, Economics and Organization 2 : 1986: 1-32
- Granof, Michael H. 1980. *Financial Accounting*. New Jersey: Prentice-Hall, pp. 30-32
- Groves, Harold M. *Empirical Studies of Income Tax Compliance*. National Tax Journal : 1958 : 291-301.
- Gujarati, Damodar dan Sumarno Zain. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga, pp. 157-224, 263-278.
- Gunadi, 2005. *Fungsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 4 Nomor 5 : 4-9
- Gunadi, M. Djoned, 2002. *Ketentuan Formal Perpajakan Dalam Pemeriksaan Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 1 Nomor 9: 10-15
- Hadipurnomo, Tidar, 2003. *Penghindaran Pajak Optimal Versus Penetapan Pajak Optimal*. rudycr.tripod.com/pps702_71034/papers71034.htm – 120k tanggal 12 April 2006
- http://en.wikipedia.org/wiki/Data_processing, tanggal 3 Mei 2006
- http://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_komanditer, tanggal 3 Mei 2006
- Jones, Sally M., 2004. *Principles of Taxation*. New York: McGrawHill Companies, pp. 302-310.
- Keputusan Dirjen Pajak No Kep-01/PJ.7/1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak
- KMK No 235/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas KMK No 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

- Lains, Alfian, 2006. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Jilid II*. Jakarta: LP3ES, pp. 102-113.
- Meigs, Robert F. 2001. *Financial Accounting, 10th Edition*. New York: McGraw-Hill, pp. 62-63.
- Mills, Lillian F., 1996. *Corporate Tax Compliance and Financial Reporting*. National Tax Journal. Washington : Sep 1996. Vol. 39, Iss.3 : 421-435. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=10217398&sid=2&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>, tanggal 2 April 2006
- Mohan-Neill, S.L., 1995. *The Influence of Firm's Age and Size on Its Environmental Scanning Activity*. Journal of Small Business Management, 33(1): 10-21.
- Osborn, Richard, Lawrence R. Jauch, James G. Hunt, 1984. *Organization Theory*. New York: Wiley, pp. 228-358.
- Pett, Timothy L., James A. Wolff. 2003. *Firm Characteristics and Managerial Perception of NAFTA: An Assessment of Export Implication for US SMEs*. Journal of Small Business Management, 41 (Februari) 2003
- Purnomo, Hadi, 2004. *DJP Menjadi Ujung Tombak Reformasi*. Majalah Berita Pajak No. 1514/Tahun XXXV/1 Mei 2004
- Robbins, Stephen P., Jusuf Udaya, 1990. *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Arcan, pp. 98-103.
- Reinganum, Jennifer F., Louis L. Wilde, 1985. *Income Tax Compliance in a Principal-Agent Framework*. Journal of Public Economics. Amsterdam : Feb 1985 <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1182754&sid=2&Fmt=2&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>, tanggal 29 Juni 2006
- Sandmo, Agnar, 2005. *The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View*. National Tax Journal. Washington : Dec 2005. Vol. 58, Iss. 4: 643-663. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=989454081&sid=2&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&Vname=PQD>, tanggal 2 April 2006
- Santoso, Singgih, 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, pp. 205-207.
- Sekaran, Uma, 1992. *Research Methods for Business 2nd Ed*. Canada: John Wiley&Sons, pp. 219.
- Serra, Pablo, 2003. *Measuring The Performance of Chile's Tax Administration*. National Tax Journal. Washington. Jun 2003 Vol 56. Iss 56 373

URL:<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=387029181&sid=2&Fmt=4&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>, tanggal 2 April 2006

Siahaan, Fadjar OP., 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Profesional Dalam Pelaporan Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Smith, William H., 1969. *Automation In Tax Administration*. Law And Contemporary Problems: 751-768

Soemitro, 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*. Bandung: Refika Aditama, pp. 1-182.

-----, 1998. *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 2*. Bandung: Refika Aditama, pp. 1-199.

-----, 1991. *Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 3*. Bandung: Eresco, pp. 1-95.

-----, 1991. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung: Eresco, pp. 1-96.

-----, 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, pp. 1-81.

Suandy, Erly, 2003. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, pp. 123-125

Sudjana, 1992. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung: Penerbit Tarsito, pp. 111.

Sugiyono, 2004. *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, pp. 74.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.5/1986 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) No. SE-01/PJ./2006 tentang Seri Pemeriksaan Pajak

Umar, Hussein, 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, pp. 146

Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan

Warren Carl. S., Reeve James. M., Fess Philip. E., 2005, *Accounting : Pengantar Akuntansi*, Edisi Bahasa Indonesia, Buku Satu, Edisi 21, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Watkins, D.G., 1986. *Toward A Competitive Advantage: A Focus Strategy for Small Retailers*. *Journal of Small Business Management*, 24 (Januari) 1986

Witte, Ann D, Diane F. Woodbury, 1985. *The Effects of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of The US Individual Income Tax*. *National Tax Journal* 38. Washington : Mar 1985. Vol. 38, Iss. 1 <http://proquest.umi.com/pdqweb?did=1236604&sid=2fmt=2&clientId=72459&RQT=309&VName=PQD>, tanggal 29 Juni 2006



LAMPIRAN 1 DISTRIBUSI SAMPEL

| No. Urut | Kode Nama Perusahaan | Status Pembukuan (X1) | Aktivitas Operasi (X2) | Orientasi Pasar (X3) | Status Laba (X4) | Status Badan Hukum (X5) |
|----------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 1A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 1P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 1Q | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 1T | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 1U | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 1V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2AA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 2BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 2CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 2DD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 2EE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 2FF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 2GG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 2HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 2II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| No. Urut | Kode Nama Perusahaan | Status Pembukuan (X1) | Aktivitas Operasi (X2) | Orientasi Pasar (X3) | Status Laba (X4) | Status Badan Hukum (X5) |
|----------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 36 | 2JJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 2KK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 2LL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 2MM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 2NN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 2OO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 2PP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 2QQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 2RR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 2SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2TT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 2UU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 2VV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 2WW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 2XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 2YY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 2ZZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 3AAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 3BBB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 3CCC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 3DDD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | 3EEE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 3FFF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 3GGG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 3HHH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | 3III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 3JJJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 3KKK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 3LLL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 3MMM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 3NNN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 3OOO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 3PPP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 3QQQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 3RRR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 3SSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 3TTT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 3UUU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

LAMPIRAN 2
PENGHASILAN NETO YANG DILAPORKAN PADA SPT
MENURUT HASIL PEMERIKSAAN DAN KOREKSI

| No. Urut | Kode Nama Perusahaan | Penghasilan Neto Yang Dilaporkan Pada SPT | Penghasilan Neto Menurut Hasil Pemeriksaan | Koreksi Penghasilan Neto | Log (Koreksi penghasilan neto/Vol Penjualan yg Dilaporkan pada SPT) |
|----------|----------------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | IA | 271.821.760 | 374.622.851 | 102.801.091 | (2,13286) |
| 2 | IB | 566.646.656 | 733.647.656 | 167.001.000 | (2,21548) |
| 3 | IC | 207.045.000 | 280.788.000 | 73.743.000 | (1,91312) |
| 4 | ID | (2.288.544.082) | (1.059.406.229) | 1.229.137.853 | (1,23308) |
| 5 | IE | 3.821.500 | 106.864.000 | 103.042.500 | (0,83973) |
| 6 | IF | 8.357.030.523 | 8.448.705.523 | 91.675.000 | (3,08423) |
| 7 | IG | 1.977.311.108 | 2.004.149.503 | 26.838.395 | (2,90437) |
| 8 | IH | 1.528.446.713 | 1.672.236.538 | 143.789.825 | (2,87137) |
| 9 | II | 7.659.392.283 | 7.903.865.952 | 244.473.669 | (3,37883) |
| 10 | IJ | 462.805.705 | 531.260.739 | 68.455.034 | (2,53638) |
| 11 | IK | 3.697.647.317 | 11.345.755.452 | 7.648.108.135 | (1,34745) |
| 12 | IL | 2.899.750.655 | 4.300.768.675 | 1.401.018.020 | (2,14673) |
| 13 | IM | 512.797.330 | 663.278.558 | 150.481.228 | (2,52922) |
| 14 | IN | (3.112.062.605) | (2.206.982.925) | 905.079.680 | (2,03121) |
| 15 | IO | 321.428.156 | 433.918.398 | 112.490.242 | (2,11977) |
| 16 | IP | 422.295.381 | 504.354.987 | 82.059.606 | (1,91479) |
| 17 | IQ | 291.131.009 | 5.191.194.944 | 4.900.063.935 | (0,37694) |
| 18 | IR | (255.780.110) | (31.000.865) | 224.779.245 | (1,90865) |
| 19 | IS | (705.687.000) | (125.678.090) | 580.008.910 | (1,07692) |
| 20 | IT | 181.175.000 | 274.421.000 | 93.246.000 | (1,75885) |
| 21 | IU | 186.128.200 | 348.170.854 | 162.042.654 | (1,99790) |
| 22 | IV | 279.453.719 | 302.466.967 | 23.013.248 | (3,49077) |
| 23 | IW | 820.449.637 | 892.945.552 | 72.495.915 | (2,68677) |
| 24 | IX | 93.930.045 | 117.349.072 | 23.419.027 | (2,82100) |
| 25 | IY | 23.254.000 | 27.979.000 | 4.725.000 | (2,45818) |
| 26 | IZ | (2.220.908.765) | (766.890.455) | 1.454.018.310 | (1,20971) |
| 27 | 2AA | 11.637.048.451 | 11.798.152.710 | 161.104.259 | (2,82889) |
| 28 | 2BB | (51.250.950) | (20.990.750) | 30.260.200 | (2,18393) |
| 29 | 2CC | (433.750.090) | (67.900.875) | 365.849.215 | (1,51565) |
| 30 | 2DD | 111.542.726 | 171.303.236 | 59.760.510 | (2,69775) |
| 31 | 2EE | 1.158.907.656 | 1.202.682.495 | 43.774.839 | (3,26609) |
| 32 | 2FF | 269.642.390 | 3.550.019.600 | 3.280.377.210 | (0,51615) |
| 33 | 2GG | (655.771.125) | (410.255.000) | 245.516.125 | (1,25564) |
| 34 | 2HH | (151.523.851) | 28.572.043 | 180.095.894 | (0,79657) |
| 35 | 2II | (1.005.750.000) | (755.890.600) | 249.859.400 | (1,92291) |

| No. Urut | Kode Nama Perusahaan | Penghasilan Neto Yang Dilaporkan Pada SPT | Penghasilan Neto Menurut Hasil Pemeriksaan | Koreksi Penghasilan Neto | Log (Koreksi penghasilan neto/Vol Penjualan yg Dilaporkan pada SPT) |
|----------|----------------------|---|--|--------------------------|---|
| 36 | 2JJ | (311.000.565) | (253.900.750) | 57.099.815 | (2,28385) |
| 37 | 2KK | (4.333.675.400) | (555.891.245) | 3.777.784.155 | (1,04480) |
| 38 | 2LL | (577.650.000) | (497.440.500) | 80.209.500 | (2,32941) |
| 39 | 2MM | 1.504.493.738 | 1.534.708.043 | 30.214.305 | (2,67374) |
| 40 | 2NN | (10.877.545.000) | (2.553.400.650) | 8.324.144.350 | (1,41262) |
| 41 | 2OO | (12.333.780.000) | (10.445.786.455) | 1.887.993.545 | (1,93370) |
| 42 | 2PP | (233.900.545) | (77.650.650) | 156.249.895 | 0,96662 |
| 43 | 2QQ | 5.778.908.770 | 7.012.375.000 | 1.233.466.230 | (2,09734) |
| 44 | 2RR | (7.600.895.656) | (4.550.987.000) | 3.049.908.656 | (1,48316) |
| 45 | 2SS | 905.500.980 | 1.020.976.000 | 115.475.020 | (2,78907) |
| 46 | 2TT | 988.838.757 | 1.079.363.257 | 90.524.500 | (2,13382) |
| 47 | 2UU | 213.877.600 | 655.781.230 | 441.903.630 | (1,07359) |
| 48 | 2VV | 435.502.411 | 531.787.927 | 96.285.516 | (1,71759) |
| 49 | 2WW | 104.469.602 | 140.710.622 | 36.241.020 | (2,39158) |
| 50 | 2XX | 200.496.908 | 229.799.559 | 29.302.651 | (2,21582) |
| 51 | 2YY | 112.011.660 | 316.652.836 | 204.641.176 | (2,02907) |
| 52 | 2ZZ | 565.780.900 | 605.775.600 | 39.994.700 | (3,07864) |
| 53 | 3AAA | (745.900.500) | (124.700.459) | 621.200.041 | (1,16143) |
| 54 | 3BBB | 246.268.148 | 292.381.061 | 46.112.913 | (2,58689) |
| 55 | 3CCC | 16.537.000 | 30.455.000 | 13.918.000 | (2,52183) |
| 56 | 3DDD | 150.988.560 | 255.900.750 | 104.912.190 | (1,82321) |
| 57 | 3EEE | 17.559.395 | 35.918.933 | 18.359.538 | (1,46139) |
| 58 | 3FFF | 1.230.009.000 | 1.540.766.000 | 310.757.000 | (1,81385) |
| 59 | 3GGG | 187.480.850 | 235.486.915 | 48.006.065 | (2,29283) |
| 60 | 3HHH | 1.786.902.323 | 1.870.261.823 | 83.359.500 | (2,80402) |
| 61 | 3III | 134.262.494 | 408.189.567 | 273.927.073 | (2,13209) |
| 62 | 3JJJ | 2.401.850 | 41.919.850 | 39.518.000 | (0,38744) |
| 63 | 3KKK | 48.000.000 | 68.289.515 | 20.289.515 | (3,15944) |
| 64 | 3LLL | 116.336.765 | 185.506.253 | 69.169.488 | (1,85394) |
| 65 | 3MMM | (4.268.877.615) | 1.307.762.010 | 5.576.639.625 | (0,88031) |
| 66 | 3NNN | (6.323.699.520) | 756.028.366 | 7.079.727.886 | (0,89211) |
| 67 | 3OOO | 227.705.909 | 238.949.958 | 11.244.049 | (3,00224) |
| 68 | 3PPP | 118.417.100 | 119.898.250 | 1.481.150 | (1,91838) |
| 69 | 3QQQ | 183.076.289 | 200.215.019 | 17.138.730 | (2,75331) |
| 70 | 3RRR | 106.564.947 | 273.450.132 | 166.885.185 | (1,23805) |
| 71 | 3SSS | 120.203.000 | 193.704.000 | 73.501.000 | (2,83444) |
| 72 | 3TTT | 585.436.716 | 588.066.697 | 2.629.981 | (3,74151) |
| 73 | 3UUU | 319.150.480 | 734.493.321 | 415.342.841 | (2,34209) |

LAMPIRAN 3
VOLUME PENJUALAN YANG DILAPORKAN PADA SPT,
MENURUT HASIL PEMERIKSAAN DAN JUMLAH KOREKSI

| Nomor Urut Sampel | Kode Nama Perusahaan | Volume Penjualan Yang Dilaporkan Pada SPT (a) | Volume Penjualan Menurut Hasil Pemeriksaan (b) | Koreksi Penjualan (a-b) | Log (Koreksi penjualan/Vol Penjualan yg Dilaporkan pada SPT) |
|-------------------|----------------------|---|--|-------------------------|--|
| 1 | IA | 13.959.221.976 | 13.969.173.070 | 9.951.094 | (3,14699) |
| 2 | IB | 27.428.347.647 | 27.428.347.647 | - | (10,43820) |
| 3 | IC | 6.037.218.000 | 6.098.200.000 | 60.982.000 | (1,99564) |
| 4 | ID | 21.022.207.416 | 21.022.207.416 | - | (10,32268) |
| 5 | IE | 712.431.115 | 712.431.115 | - | (8,85274) |
| 6 | IF | 111.296.455.300 | 111.296.455.300 | - | (11,04648) |
| 7 | IG | 21.534.281.818 | 21.534.281.818 | - | (10,33313) |
| 8 | IH | 106.930.611.412 | 106.930.611.412 | - | (11,02910) |
| 9 | II | 584.880.250.151 | 584.992.150.831 | 111.900.680 | (3,71823) |
| 10 | IJ | 23.539.116.250 | 23.539.116.250 | - | (10,37179) |
| 11 | IK | 170.215.469.900 | 170.215.469.900 | - | (11,23100) |
| 12 | IL | 196.415.632.119 | 196.415.632.119 | - | (11,29318) |
| 13 | IM | 50.897.711.878 | 50.897.711.878 | - | (10,70670) |
| 14 | IN | 97.250.852.112 | 97.250.852.112 | - | (10,98789) |
| 15 | IO | 14.821.231.023 | 14.821.231.023 | - | (10,17088) |
| 16 | IP | 6.744.060.780 | 6.728.704.422 | (15.356.358) | (2,64263) |
| 17 | IQ | 11.671.788.053 | 11.874.641.744 | 202.853.691 | (1,75995) |
| 18 | IR | 18.214.032.270 | 18.291.731.324 | 77.699.054 | (2,36999) |
| 19 | IS | 6.923.913.970 | 6.923.913.970 | - | (9,84035) |
| 20 | IT | 5.351.552.000 | 5.361.988.055 | 10.436.055 | (2,70994) |
| 21 | IU | 16.126.188.862 | 16.126.188.862 | - | (10,20753) |
| 22 | IV | 71.244.561.860 | 71.244.561.860 | - | (10,85275) |
| 23 | IW | 35.243.995.412 | 35.243.995.412 | - | (10,54709) |
| 24 | IX | 15.508.408.548 | 15.508.408.548 | - | (10,19057) |
| 25 | IY | 1.357.010.750 | 1.357.010.750 | - | (9,13258) |
| 26 | IZ | 23.565.630.777 | 23.565.630.777 | - | (10,37228) |
| 27 | 2AA | 108.642.284.600 | 108.642.284.600 | - | (11,03600) |
| 28 | 2BB | 4.621.704.996 | 4.648.186.740 | 26.481.744 | (2,24186) |
| 29 | 2CC | 11.993.547.816 | 11.993.547.816 | - | (10,07895) |
| 30 | 2DD | 29.796.668.733 | 29.796.668.733 | - | (10,47417) |
| 31 | 2EE | 80.782.730.660 | 80.782.730.660 | - | (10,90732) |
| 32 | 2FF | 10.766.598.000 | 19.555.435.000 | 8.788.837.000 | (0,08815) |
| 33 | 2GG | 4.423.032.133 | 4.548.077.133 | 125.045.000 | (1,54865) |
| 34 | 2HH | 1.127.396.199 | 1.127.396.199 | - | (9,05208) |

| Nomor Urut Sampel | Kode Nama Perusahaan | Volume Penjualan Yang Dilaporkan Pada SPT (a) | Volume Penjualan Menurut Hasil Pemeriksaan (b) | Koreksi Penjualan (a-b) | Log (Koreksi penjualan/Vol Penjualan yg Dilaporkan pada SPT) |
|-------------------|----------------------|---|--|-------------------------|--|
| 35 | 2II | 20.921.973.020 | 21.040.506.656 | 118.533.636 | (2,24676) |
| 36 | 2JJ | 10.976.955.018 | 11.011.612.622 | 34.657.604 | (2,50068) |
| 37 | 2KK | 41.883.315.993 | 41.883.315.993 | - | (10,62204) |
| 38 | 2LL | 17.125.390.840 | 17.125.390.840 | - | (10,23364) |
| 39 | 2MM | 14.254.534.796 | 14.254.534.796 | - | (10,15395) |
| 40 | 2NN | 215.260.172.248 | 215.260.172.248 | - | (11,33296) |
| 41 | 2OO | 162.067.579.680 | 162.067.579.680 | - | (11,20970) |
| 42 | 2PP | 16.873.460 | 16.873.460 | - | (7,22720) |
| 43 | 2QQ | 154.336.992.369 | 154.336.992.369 | - | (11,18847) |
| 44 | 2RR | 92.777.781.159 | 92.777.781.159 | - | (10,96744) |
| 45 | 2SS | 71.049.486.704 | 71.123.790.087 | 74.303.383 | (2,98055) |
| 46 | 2TT | 12.319.227.275 | 12.319.227.275 | - | (10,09058) |
| 47 | 2UU | 5.235.027.116 | 5.471.113.110 | 236.085.994 | (1,34585) |
| 48 | 2VV | 5.025.162.050 | 6.031.723.801 | 1.006.561.751 | (0,69831) |
| 49 | 2WW | 8.928.635.087 | 8.936.771.363 | 8.136.276 | (3,04036) |
| 50 | 2XX | 4.816.402.515 | 4.816.402.515 | - | (9,68272) |
| 51 | 2YY | 21.880.660.560 | 21.880.660.560 | - | (10,34006) |
| 52 | 2ZZ | 47.933.658.370 | 47.934.308.621 | 650.251 | (4,86756) |
| 53 | 3AAA | 9.008.759.896 | 9.009.046.196 | 286.300 | (4,49784) |
| 54 | 3BBB | 17.811.978.754 | 17.811.978.754 | - | (10,25071) |
| 55 | 3CCC | 4.628.153.844 | 4.628.153.844 | - | (9,66541) |
| 56 | 3DDD | 6.982.955.894 | 7.017.500.144 | 34.544.250 | (2,30566) |
| 57 | 3EEE | 531.192.761 | 547.272.649 | 16.079.888 | (1,51897) |
| 58 | 3FFF | 20.242.651.633 | 20.256.892.237 | 14.240.604 | (3,15274) |
| 59 | 3GGG | 9.421.592.560 | 9.421.592.560 | - | (9,97412) |
| 60 | 3HHH | 53.085.180.836 | 53.085.180.836 | - | (10,72497) |
| 61 | 3III | 37.129.670.220 | 37.129.670.220 | - | (10,56972) |
| 62 | 3JJJ | 96.436.000 | 96.436.000 | - | (7,98424) |
| 63 | 3KKK | 29.289.270.926 | 32.635.710.378 | 3.346.439.452 | (0,94213) |
| 64 | 3LLL | 4.941.434.930 | 4.941.434.930 | - | (9,69385) |
| 65 | 3MMM | 42.333.226.775 | 42.463.345.221 | 130.118.446 | (2,51234) |
| 66 | 3NNN | 55.223.632.500 | 55.223.632.500 | - | (10,74212) |
| 67 | 3OOO | 11.302.230.606 | 11.306.201.642 | 3.971.036 | (3,45426) |
| 68 | 3PPP | 122.737.100 | 124.218.250 | 1.481.150 | (1,91838) |
| 69 | 3QQQ | 9.711.590.120 | 9.711.590.120 | - | (9,98729) |
| 70 | 3RRR | 2.887.153.259 | 2.897.476.759 | 10.323.500 | (2,44664) |
| 71 | 3SSS | 50.203.072.007 | 50.242.532.212 | 39.460.205 | (3,10457) |
| 72 | 3TTT | 14.503.185.276 | 14.503.185.276 | - | (10,16146) |
| 73 | 3UUU | 91.306.313.471 | 91.789.770.872 | 483.457.401 | (2,27614) |

LAMPIRAN 4
PENGHASILAN NETO YANG DILAPORKAN PADA SPT
MENURUT HASIL PEMERIKSAAN DAN KOREKSI

| No. Urut | Nama Perusahaan | Koreksi Penghasilan Neto | Koreksi Penjualan | Koreksi Biaya | Log (Koreksi Biaya/Vol Penjualan yg Dilaporkan pada SPT) |
|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | 1A | 102.801.091 | 9.951.094 | 92.849.997 | (2,17708) |
| 2 | 1B | 167.001.000 | - | 167.001.000 | (2,21548) |
| 3 | 1C | 73.743.000 | 60.982.000 | 12.761.000 | (2,67495) |
| 4 | 1D | 1.229.137.853 | - | 1.229.137.853 | (1,23308) |
| 5 | 1E | 103.042.500 | - | 103.042.500 | (0,83973) |
| 6 | 1F | 91.675.000 | - | 91.675.000 | (3,08423) |
| 7 | 1G | 26.838.395 | - | 26.838.395 | (2,90437) |
| 8 | 1H | 143.789.825 | - | 143.789.825 | (2,87137) |
| 9 | 1I | 244.473.669 | 111.900.680 | 132.572.989 | (3,64461) |
| 10 | 1J | 68.455.034 | - | 68.455.034 | (2,53638) |
| 11 | 1K | 7.648.108.135 | - | 7.648.108.135 | (1,34745) |
| 12 | 1L | 1.401.018.020 | - | 1.401.018.020 | (2,14673) |
| 13 | 1M | 150.481.228 | - | 150.481.228 | (2,52922) |
| 14 | 1N | 905.079.680 | - | 905.079.680 | (2,03121) |
| 15 | 1O | 112.490.242 | - | 112.490.242 | (2,11977) |
| 16 | 1P | 82.059.606 | (15.356.358) | 97.415.964 | (1,84029) |
| 17 | 1Q | 4.900.063.935 | 202.853.691 | 4.697.210.244 | (0,39530) |
| 18 | 1R | 224.779.245 | 77.699.054 | 147.080.191 | (2,09285) |
| 19 | 1S | 580.008.910 | - | 580.008.910 | (1,07692) |
| 20 | 1T | 93.246.000 | 10.436.055 | 82.809.945 | (1,81040) |
| 21 | 1U | 162.042.654 | - | 162.042.654 | (1,99790) |
| 22 | 1V | 23.013.248 | - | 23.013.248 | (3,49077) |
| 23 | 1W | 72.495.915 | - | 72.495.915 | (2,68677) |
| 24 | 1X | 23.419.027 | - | 23.419.027 | (2,82100) |
| 25 | 1Y | 4.725.000 | - | 4.725.000 | (2,45818) |
| 26 | 1Z | 1.454.018.310 | - | 1.454.018.310 | (1,20971) |
| 27 | 2AA | 161.104.259 | - | 161.104.259 | (2,82889) |
| 28 | 2BB | 30.260.200 | 26.481.744 | 3.778.456 | (3,08749) |
| 29 | 2CC | 365.849.215 | - | 365.849.215 | (1,51565) |
| 30 | 2DD | 59.760.510 | - | 59.760.510 | (2,69775) |
| 31 | 2EE | 43.774.839 | - | 43.774.839 | (3,26609) |
| 32 | 2FF | 3.280.377.210 | 8.788.837.000 | (5.508.459.790) | (0,29105) |
| 33 | 2GG | 245.516.125 | 125.045.000 | 120.471.125 | (1,56484) |
| 34 | 2HH | 180.095.894 | - | 180.095.894 | (0,79657) |
| 35 | 2II | 249.859.400 | 118.533.636 | 131.325.764 | (2,20225) |

| No. Urut | Nama Perusahaan | Koreksi Penghasilan Neto | Koreksi Penjualan | Koreksi Biaya | Log (Koreksi Biaya/Vol Penjualan yg Dilaporkan pada SPT) |
|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 36 | 2JJ | 57.099.815 | 34.657.604 | 22.442.211 | (2,68942) |
| 37 | 2KK | 3.777.784.155 | - | 3.777.784.155 | (1,04480) |
| 38 | 2LL | 80.209.500 | - | 80.209.500 | (2,32941) |
| 39 | 2MM | 30.214.305 | - | 30.214.305 | (2,67374) |
| 40 | 2NN | 8.324.144.350 | - | 8.324.144.350 | (1,41262) |
| 41 | 2OO | 1.887.993.545 | - | 1.887.993.545 | (1,93370) |
| 42 | 2PP | 156.249.895 | - | 156.249.895 | 0,96662 |
| 43 | 2QQ | 1.233.466.230 | - | 1.233.466.230 | (2,09734) |
| 44 | 2RR | 3.049.908.656 | - | 3.049.908.656 | (1,48316) |
| 45 | 2SS | 115.475.020 | 74.303.383 | 41.171.637 | (3,23696) |
| 46 | 2TT | 90.524.500 | - | 90.524.500 | (2,13382) |
| 47 | 2UU | 441.903.630 | 236.085.994 | 205.817.636 | (1,40544) |
| 48 | 2VV | 96.285.516 | 1.006.561.751 | (910.276.235) | (0,74198) |
| 49 | 2WW | 36.241.020 | 8.136.276 | 28.104.744 | (2,50201) |
| 50 | 2XX | 29.302.651 | - | 29.302.651 | (2,21582) |
| 51 | 2YY | 204.641.176 | - | 204.641.176 | (2,02907) |
| 52 | 2ZZ | 39.994.700 | 650.251 | 39.344.449 | (3,08576) |
| 53 | 3AAA | 621.200.041 | 286.300 | 620.913.741 | (1,16163) |
| 54 | 3BBB | 46.112.913 | - | 46.112.913 | (2,58689) |
| 55 | 3CCC | 13.918.000 | - | 13.918.000 | (2,52183) |
| 56 | 3DDD | 104.912.190 | 34.544.250 | 70.367.940 | (1,99666) |
| 57 | 3EEE | 18.359.538 | 16.079.888 | 2.279.650 | (2,36738) |
| 58 | 3FFF | 310.757.000 | 14.240.604 | 296.516.396 | (1,83422) |
| 59 | 3GGG | 48.006.065 | - | 48.006.065 | (2,29283) |
| 60 | 3HHH | 83.359.500 | - | 83.359.500 | (2,80402) |
| 61 | 3III | 273.927.073 | - | 273.927.073 | (2,13209) |
| 62 | 3JJJ | 39.518.000 | - | 39.518.000 | (0,38744) |
| 63 | 3KKK | 20.289.515 | 3.346.439.452 | (3.326.149.937) | (0,94477) |
| 64 | 3LLL | 69.169.488 | - | 69.169.488 | (1,85394) |
| 65 | 3MMM | 5.576.639.625 | 130.118.446 | 5.446.521.179 | (0,89056) |
| 66 | 3NNN | 7.079.727.886 | - | 7.079.727.886 | (0,89211) |
| 67 | 3OOO | 11.244.049 | 3.971.036 | 7.273.013 | (3,19145) |
| 68 | 3PPP | 1.481.150 | 1.481.150 | - | (8,08898) |
| 69 | 3QQQ | 17.138.730 | - | 17.138.730 | (2,75331) |
| 70 | 3RRR | 166.885.185 | 10.323.500 | 156.561.685 | (1,26578) |
| 71 | 3SSS | 73.501.000 | 39.460.205 | 34.040.795 | (3,16873) |
| 72 | 3TTT | 2.629.981 | - | 2.629.981 | (3,74151) |
| 73 | 3UUU | 415.342.841 | 483.457.401 | (68.114.560) | (3,12726) |

LAMPIRAN 5 HASIL STATISTIK

Status Pembukuan (X1)

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Manual | 31 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| | EDP | 42 | 57.5 | 57.5 | 100.0 |
| | Total | 73 | 100.0 | 100.0 | |

Aktivitas Operasi (X2)

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Jasa | 42 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| | Manufaktur | 31 | 42.5 | 42.5 | 100.0 |
| | Total | 73 | 100.0 | 100.0 | |

Orientasi Pasar (X3)

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Domestik | 50 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| | Ekspor | 23 | 31.5 | 31.5 | 100.0 |
| | Total | 73 | 100.0 | 100.0 | |

Status Laba (X4)

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Rugi | 20 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
| | Untung | 53 | 72.6 | 72.6 | 100.0 |
| | Total | 73 | 100.0 | 100.0 | |

Status Badan Hukum (X5)

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | CV | 7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| | PT | 66 | 90.4 | 90.4 | 100.0 |
| | Total | 73 | 100.0 | 100.0 | |

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|---|---------|----------------|----|
| Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Koreksi/penjualan) (Y) | -2.0177 | .8456 | 73 |
| Status Pembukuan (X1) | .5753 | .4977 | 73 |
| Aktivitas Operasi (X2) | .4247 | .4977 | 73 |
| Orientasi Pasar (X3) | .3151 | .4678 | 73 |
| Status Laba (X4) | .7260 | .4491 | 73 |
| Status Badan Hukum (X5) | .9041 | .2965 | 73 |

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .673 ^a | .453 | .412 | .6484 | 1.894 |

- a. Predictors: (Constant), Status Badan Hukum (X5), Status Laba (X4), Orientasi Pasar (X3), Status Pembukuan (X1), Aktivitas Operasi (X2)
- b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Koreksi/penjualan) (Y)

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 23.322 | 5 | 4.664 | 11.095 | .000 ^a |
| | Residual | 28.167 | 67 | .420 | | |
| | Total | 51.489 | 72 | | | |

- a. Predictors: (Constant), Status Badan Hukum (X5), Status Laba (X4), Orientasi Pasar (X3), Status Pembukuan (X1), Aktivitas Operasi (X2)
- b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Koreksi/penjualan) (Y)

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. | Correlations | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | B | Std. Error | | | | Partial | Tolerance |
| 1 | (Constant) | -.683 | .281 | -2.427 | .018 | | | |
| | Status Pembukuan (X1) | -.734 | .165 | -4.443 | .000 | -.477 | .863 | 1.159 |
| | Aktivitas Operasi (X2) | -.203 | .229 | -.889 | .377 | -.108 | .450 | 2.221 |
| | Orientasi Pasar (X3) | .621 | .252 | 2.468 | .016 | .289 | .421 | 2.374 |
| | Status Laba (X4) | -.879 | .170 | -5.158 | .000 | -.533 | .997 | 1.003 |
| | Status Badan Hukum (X5) | -.424 | .265 | -1.597 | .115 | -.191 | .943 | 1.060 |

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Koreksi/penjualan) (Y)

Correlations

| | | Unstandardized Residual |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Spearman's rho | Correlation Coefficient | Status Pembukuan (X1) |
| | | Aktivitas Operasi (X2) |
| | | Orientasi Pasar (X3) |
| | | Status Laba (X4) |
| | | Status Badan Hukum (X5) |
| | | Unstandardized Residual |
| | | Unstandardized Residual |
| Sig. (2-tailed) | | Status Pembukuan (X1) |
| | | Aktivitas Operasi (X2) |
| | | Orientasi Pasar (X3) |
| | | Status Laba (X4) |
| | | Status Badan Hukum (X5) |
| | | Unstandardized Residual |
| | | Unstandardized Residual |
| N | | Status Pembukuan (X1) |
| | | Aktivitas Operasi (X2) |
| | | Orientasi Pasar (X3) |
| | | Status Laba (X4) |
| | | Status Badan Hukum (X5) |
| | | Unstandardized Residual |
| | | Unstandardized Residual |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Status Pembukuan (X1) | Aktivitas Operasi (X2) | Orientasi Pasar (X3) | Status Laba (X4) | Status Badan Hukum (X5) | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Koreksi/penjualan) (Y) |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---|
| N | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Normal Parameters ^{a,b} | | | | | | |
| Mean | .5753 | .4247 | .3151 | .7260 | .9041 | -2.0177 |
| Std. Deviation | .4977 | .4977 | .4678 | .4491 | .2965 | .8456 |
| Most Extreme Differences | | | | | | |
| Absolute | .379 | .379 | .435 | .455 | .531 | .093 |
| Positive | .301 | .379 | .435 | .271 | .373 | .093 |
| Negative | -.379 | -.301 | -.250 | -.455 | -.531 | -.038 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | 3.235 | 3.235 | 3.714 | 3.889 | 4.536 | .791 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .559 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

Sekretariat : Gedung Pascasarjana, Jl. Darmawangsa Dalam Selatan, Surabaya Telp./Faks. 70985235, 5016090

Berita Acara Ujian Proposal/ Tesis

Nama : Fuad Bambang Segara
 NIM : 090310579 / I
 Tanggal Ujian : 4 September 2006 (08.00)

| No. | Halaman | Revisi | Nama Pengusul | Paraf & Tanggal Persetujuan |
|-----|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| 1. | p. 2 p. 6 8 | tabel- penduduk / WP ? perumusan masalah ... pelaporan PPh | bp Widarto | |
| 2 | p84-94 p 28 | pembacaan statistik " terkoreksi sebesar " defrasi revenue & expenses status vs jenis 6-usaha vs b hukum | bp Widarto | |
| 3 | p8 p62 p66 p67-82 p 117 | rumusan Masalah populasi apa ? Auto kordasi " time series " Hetero kedatrasitas saran / penelitian selanjutnya | Bu Bli | |
| 4. | p-8- | Konsistensi & konsultasi vs paragraf | Bo Dian | |

p 84-92 Deleted
 p 94-104 Interpretasi statistik
 p 97 Intertio / kendala pabha
 p 96 tabel 61-dg hipotesis
 keywords
 e. kopya p masalah dan masalah

Sekretaris
Dosen Pembimbing,

Telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal.....

Dosen Pembimbing,

(.....)